



**PUTUSAN  
NOMOR 172/PUU-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, TBK**, diwakili oleh:

Nama : Andrianto Kasigit  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jalan Ring Road Utara Nomor 409,  
Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. **PONDOK SOLO PERMAI**, diwakili oleh:

Nama : Jimmy Tjokrosaputro  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Ruko Mariposa Blok FH. 32 - 34 Jalan Raya  
Djlopo, Kelurahan Gedangan, Kabupaten  
Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2025, memberi kuasa kepada Genesius Anugerah, S.H., Junabiko Alty, S.H., Valerie Clarisa Agatha, S.H., dan Elizabeth, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada Genesius Anugerah Law Office, yang beralamat di 32<sup>nd</sup> Floor, SOHO Capital-Central Park, Jalan Letjen

S. Parman No. Kav. 28, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Presiden;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Agus Djoeniadi;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Agus Djoeniadi;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Agus Djoeniadi.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 September 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175/PUU/PAN.MK/AP3/09/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 172/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 29 September 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonan *a quo* sebagai langkah hukum yang konstitusional bagi PARA PEMOHON untuk mempertahankan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON dari diberlakukannya suatu ketentuan dalam undang-undang, yang dalam hal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MK") yakni untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang ("UU") terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hal

ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UUP3”), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 9 ayat (1) UUP3

“Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 7 Tahun 2025”), menjelaskan bahwa permohonan pengujian undang-undang di MK meliputi pengujian formil dan materiil, pengujian materiil berarti pengujian mengenai materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau

bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materil”

Pasal 2 ayat (5) PMK No. 7 Tahun 2025

“Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”

3. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur pada Pasal 1 angka 3 PMK No. 7 Tahun 2025, yang menjelaskan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 PMK No. 7 Tahun 2025

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”

4. Bahwa merujuk pada pasal-pasal tersebut di atas, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan, pada dasarnya MK memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga undang-undang yang secara hierarki berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 agar tidak bertentangan UUD NRI Tahun 1945. Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau memuat ayat, pasal, dan bagian yang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir dengan cara membatalkan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun pasal per pasalnya;
5. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*Protector of Democracy*), dan pelindung hak asasi manusia (*the Protector of Human Rights*) yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan

kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;

6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the Guardian of Constitution*), pelindung demokrasi (*Protector of Democracy*), dan pelindung hak asasi manusia (*the Protector of Human Rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu UU agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the Sole Interpreter of the Constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang dianggap rumusannya bertentangan dengan konstitusi serta memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan MK atau sebaliknya, tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
8. Bahwa selain memberikan penafsiran, dalam melaksanakan tugasnya bahkan MK dapat membatalkan ketentuan norma atau pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang termuat dalam konstitusi, dalam hal ini adalah UUD NRI Tahun 1945;
9. Bahwa sehubungan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah tersebut, dalam hal ini PARA PEMOHON mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*), yakni pengujian materiil terhadap pasal-pasal yang menurut PARA PEMOHON telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yakni:
  - Pasal 18 ayat (2) UU PTPK;
  - Pasal 30A UU Kejaksaan
  - Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan

yang merupakan undang-undang yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berada di bawah UUD NRI Tahun 1945,

10. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan situasi ketidakpastian hukum dan tidak jelas, sehingga berdampak atas

terlanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh PARA PEMOHON terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlindungan atas harta benda PARA PEMOHON. Karena pasal-pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas atas penyitaan dalam hal pembayaran Uang Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi;

11. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan a quo diajukan karena pasal-pasal tersebut menurut PARA PEMOHON bertentangan dengan norma pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehubungan dengan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan atas harta benda. Sehingga Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat adanya ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi batu uji yang bertentangan dengan pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan *a quo*;
12. Bahwa dengan merujuk kepada ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, objek PUU, serta batu uji dari Permohonan *a quo*, maka dalam hal ini Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas atas tiga norma pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang PARA PEMOHON ajukan dalam Permohonan *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

13. Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi Permohonan Pengujian Undang-Undang ini, terlebih dahulu PARA PEMOHON akan menguraikan kedudukan hukum atau *legal standing* PARA PEMOHON dalam mengajukan Permohonan *a quo*, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa PARA PEMOHON telah memenuhi syarat formil mengenai kedudukan atau *legal standing* sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
14. Bahwa ketentuan mengenai syarat pemohon dalam perkara PUU yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan

permohonan di depan Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara

15. Selain menguraikan pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, Pasal 51 ayat (1) UU MK juga mensyaratkan pihak yang memiliki kepentingan konstitusional menunjukkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional;
16. Bahwa adapun sejak adanya Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, 010/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007, yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap, serta Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, bahwasanya hingga saat ini untuk dapat dikatakan telah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirasakan oleh suatu pihak (*in casu* PARA PEMOHON), maka terdapat 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang menjadi kriteria atau parameter bagi pihak yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, adapun 5 (lima) syarat/parameter kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;

2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai parameter yang menentukan adanya kerugian konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025 di atas, maka dalam hal ini PARA PEMOHON akan menguraikan dari segi hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
18. Bahwa selaku badan hukum, pada dasarnya PARA PEMOHON memiliki hak dan/atau wewenang yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang diatur pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  
 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945  
 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal tersebut di atas, PARA PEMOHON akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum PARA PEMOHON selaku subjek hukum yang dijamin haknya oleh undang-undang, yang dalam hal ini merasa hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang lebih lanjut akan diuraikan pada poin-poin di bawah ini;

**a. PEMOHON I (PT SINERGI MEGAH INTERNUSA)**

20. Bahwa PEMOHON I merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 50 tertanggal 30 Mei 2014 (*vide* Bukti P-1), terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Maret 2019 (*vide* Bukti P-2), yang dalam hal ini diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku Direktur;
21. Adapun PEMOHON I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, pengembangan properti dan perhotelan yang mengelola hotel *Lafayette Boutique Hotel*, pada saat ini beroperasi di bawah pengawasan Kejaksaan Agung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Juli 2024 (*vide* Bukti P-12) yang terletak di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
22. Bahwa dalam hal ini PEMOHON I merupakan suatu badan hukum privat yakni suatu perusahaan terbuka (Tbk.) dengan kode emiten NUSA, yang berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek di atas 5% (lima persen) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 31 Januari 2024 (*vide* Bukti P-7), tercatat bahwa kepemilikan saham publik/masyarakat pada perusahaan PEMOHON adalah 61,99% (enam puluh satu koma sembilan sembilan persen), yang berarti sebagian besar saham PEMOHON I merupakan kepemilikan publik/masyarakat (*vide* Bukti P-19);
23. Bahwa PEMOHON I merupakan perusahaan yang ikut terseret dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi ("Tipikor") dan Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU") sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT ASABRI (Persero), yang dalam hal ini diperiksa dan diadili dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022 *jo.* Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tertanggal 23 Desember 2022 *jo.* Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 13 Juni 2023 ("Perkara Asabri") (*vide* Bukti P-8 s.d. Bukti P-10) atas nama Terpidana Teddy Tjokrosapoetro;
24. Bahwa sehubungan dengan perkara Tipikor dan TPPU tersebut, dalam hal ini Kejaksaan telah menyita sejumlah aset tanah dan bangunan PEMOHON I yang di atasnya merupakan hotel yang menjadi bisnis utama dari PEMOHON I (*vide* Bukti P-11). Selain aset-aset tanah dan bangunan tersebut, dalam hal ini

Kejaksanaan Agung juga ikut menyita rekening efek PEMOHON I (*vide* Bukti P-18) yang mana dari total keseluruhan saham, saat ini Kejaksanaan Agung tercatat menguasai 38,014% (tiga puluh delapan koma nol satu empat persen) saham PEMOHON I, yang mana menjadi faktor adanya suspensi saham PEMOHON I di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;

25. Adapun hingga saat Permohonan ini diajukan ke MK, saham PEMOHON I tercatat telah disuspensi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama kurang lebih 61 (enam puluh satu) bulan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (*vide* Bukti P-7). Dalam hal ini suspensi saham mengakibatkan investor (orang/badan hukum) yang memiliki saham tersebut, tidak dapat menjual ataupun membeli saham-saham yang terkena suspensi, yang dalam hal ini berarti mengganggu likuiditas dari para pemegang saham yang saat ini sebagian besar dimiliki oleh publik/masyarakat;
26. Bahwa perlu PEMOHON I sampaikan bahwa pada Putusan Perkara Asabri atas nama Terpidana Teddy Tjokrosoepoetro tersebut, Majelis Hakim di Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi telah memutuskan untuk mengembalikan aset-aset tanah dan bangunan hotel PEMOHON I, yakni:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
  - c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 M<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal,

Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

- d. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 a.n. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk., berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang di atas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

(untuk selanjutnya disebut "Aset/aset-aset")

27. Selain itu, Jaksa juga menyita dana pengelolaan hotel Lafayette yang berdasarkan Putusan Perkara Asabri, tanah dan bangunan serta dana pengelolaan hotel Lafayette dinyatakan dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, sejatinya PEMOHON I berhak untuk menguasai dan memanfaatkan kembali aset-aset tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
28. Adapun pengembalian aset tersebut dengan jelas disampaikan dalam Putusan Perkara Asabri (Putusan No. 7/Pid.sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022), yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal. 1114-1115 menimbang bahwa karena PT Sinergi Megah Internusa, Tbk., (*in casu* PEMOHON) adalah perusahaan terbuka, dan Terdakwa bukan Pemilik, Pemegang Saham, ataupun Pengurus yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, maka tanah dan bangunan beserta dana hasil operasional pengelolaan Lafayette Boutique Hotel harus dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita, yakni kepada Andrianto Kasigit (*in casu* Direktur PEMOHON I);
29. Namun demikian, bertentangan dengan apa yang telah diputus pada Putusan Perkara Asabri, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru kembali menyita aset-aset tanah dan bangunan PEMOHON I, yang mana Jaksa mengundang Direktur

PEMOHON I untuk menghadiri pelaksanaan Putusan Pengadilan, yakni pengembalian barang sitaan sebagaimana diputus pada Putusan Perkara Asabri atas nama Teddy Tjokrosoepetro. Namun kemudian, nyaris bersamaan dengan serah terima tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat langsung menyita kembali tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024 (*vide* Bukti P-12);

30. Penyitaan tersebut dilakukan sehubungan dengan pemenuhan pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti pada perkara lain, yakni pada perkara Tipikor dan TPPU Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya, sebagaimana diperiksa dan diadili pada Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020 *jo.* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tertanggal 26 Februari 2021 *jo.* Nomor 2937 K/Pid.Sus-TPK/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosoepetro (“Perkara Jiwasraya”) (*vide* Bukti P-13 s.d. Bukti P-15);
31. Bahwa penyitaan atas aset-aset PEMOHON I yang dalam hal ini telah diputus untuk dikembalikan pada Perkara Asabri, yang kemudian disita untuk dilelang demi memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada perkara lain, yakni Perkara Jiwasraya, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk berhak atas perlindungan terhadap harta benda PEMOHON I, serta hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum;
32. Bahwa hal tersebut menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas status aset-aset PEMOHON I, karena dengan dilakukannya penyitaan atas aset-aset yang dalam hal ini dinyatakan untuk dikembalikan pada Putusan Perkara Asabri yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian disita untuk dilelang demi menutupi Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosoepetro pada Perkara Jiwasraya, hal tersebut sangat merugikan PEMOHON I karena tidak adanya kepastian hukum bagi PEMOHON I;
33. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan Perkara Asabri, di sisi lain tidak ada mekanisme hukum yang tepat bagi PEMOHON I untuk dapat mempertahankan hak-hak PEMOHON I, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2022, Keberatan dari Pihak Ketiga hanya dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Putusan diucapkan, atau 2 (dua) bulan sejak putusan diberitahukan apabila putusan tersebut merupakan Putusan Banding/Kasasi,

dengan kata lain untuk dapat mengajukan keberatan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2022, maka aset-aset yang dieksekusi tersebut setidaknya-tidaknya diputus pada Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

34. Sedangkan, sejak awal aset-aset PEMOHON I tersebut tidak pernah diajukan, diperiksa, dan diadili pada Perkara Jiwasraya, sehingga keterangan bahwa aset tersebut dirampas tidak terdapat dalam Putusan Perkara Jiwasraya. Dengan demikian, Penyitaan oleh Kejaksaan yang tidak mengacu kepada Putusan Pengadilan dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan, jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional PEMOHON I;
35. Bahwa menurut hemat PEMOHON I, hal tersebut di atas terjadi karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30 A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, yang dalam hal ini mengandung celah ketidakpastian hukum dengan memberikan Jaksa kewenangan untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda Terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, namun tidak memberi ruang bagi Pihak Ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya, yang pada prakteknya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberlakuannya. Adapun Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UU PTPK

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”

Pasal 30 A UU Kejaksaan

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”

Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan

“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”

36. Dengan tidak diaturnya batasan melaksanakan penyitaan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, berimplikasi terhadap penerapan yang cenderung melanggar hak-hak konstitusional pihak lain, seperti halnya yang terjadi terhadap

PEMOHON I, karena penyitaan dalam rangka perampasan aset yang dilakukan tersebut tidak dilaksanakan terhadap harta benda milik Terpidana saja, serta bukan terhadap harta benda yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, maka PEMOHON I berpandangan bahwa setidaknya-tidaknya penyitaan tersebut seharusnya dilaksanakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, setelah mendengar keterangan dari pihak ketiga (*in casu* PEMOHON I), demi menjamin kepastian hukum kepada PEMOHON I serta Para Pemegang Saham Publik lainnya, sehingga adanya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, tanpa merugikan pihak lain;

37. Dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang secara konstitusional dijamin hak-haknya oleh UUD NRI Tahun 1945, maka dalam hal ini PEMOHON I berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap kepemilikan aset-aset PEMOHON I, dalam hal ini PEMOHON I merasa bahwa hak-hak PEMOHON I yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, sebagaimana hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan atas harta benda merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
38. Bahwa apabila Mahkamah menerima Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan dan Mahkamah akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga kepastian dan supremasi hukum;

**b. PEMOHON II (PT PONDOK SOLO PERMAI)**

39. Bahwa PEMOHON II merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti yang telah beroperasi sejak tahun 1983, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta No. 155 tertanggal 30 Mei 1983 (*vide* Bukti P-3) dan terakhir diubah dengan Akta No. 17 tertanggal 22 Agustus 2022 (*vide* Bukti P-4), yang dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur;
40. Adapun PEMOHON II bergerak di bidang pengembangan properti dan sarana prasarana di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehubungan dengan kegiatan usaha PEMOHON II tersebutlah PEMOHON II memiliki beberapa bidang tanah, salah

satunya bidang tanah yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 yang saat ini di atasnya berdiri usaha PEMOHON II berupa kolam renang (*waterpark*). Bidang tanah tersebut merupakan salah satu dari total 35 (tiga puluh lima) bidang tanah PEMOHON II yang disita oleh Kejaksaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023 (*vide* Bukti P-17);

41. Bahwa aset-aset PEMOHON II yang merupakan aset-aset yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 tersebut, ikut disita oleh Jaksa dalam rangka memenuhi pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya. Sedangkan aset-aset tersebut tidak pernah disita dan diperiksa sebelumnya, bahkan sama sekali tidak pernah masuk dalam berkas perkara pada Perkara Jiwasraya. Dalam hal ini Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut disinyalir hanya karena Sdr. Benny Tjokrosaputro pernah menjadi Pengurus dan Pemegang Saham pada PEMOHON II, padahal secara *tempus*, kepemilikan aset-aset yang disita Jaksa tersebut sangat jauh dari *tempus* tindak pidana yang menjerat Sdr. Benny Tjokrosaputro, yang mana hal ini jelas sangat tidak berkaitan dan tidak ada benang merah untuk diletakkan Sita Eksekusi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditambah dengan fakta bahwa aset-aset tersebut bukanlah aset kepemilikan Sdr. Benny Tjokrosapoetro;
42. Bahwa Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut tidak terlepas dari adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang dalam hal ini tidak mengatur kejelasan makna dari "...harta benda Terpidana..." pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, dan "melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti" pada Pasal 30C huruf g. Sehingga tidak adanya batasan yang jelas dan tegas bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
43. Bahwa Jaksa secara tiba-tiba melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset PEMOHON II tanpa diikuti dengan dasar dan alasan yang menurut PEMOHON II telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset PEMOHON II hanya berdasarkan pada pertimbangan bahwa Terpidana Benny Tjokrosaputro pernah menjadi pemegang saham dan pengurus pada PEMOHON II, sehingga

Kejaksaan menganggap bahwa aset-aset tersebut merupakan bagian dari harta benda Terpidana yang dapat disita. Padahal, pada saat dilaksanakannya sita tersebut, Sdr. Benny Tjokrosaputro tidak memiliki saham dan bukan pengurus pada PEMOHON II;

44. Dalam hal ini jelas bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, memberi kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan Sita Eksekusi terkait pemenuhan pembayaran Uang Pengganti tanpa memberikan ketentuan batasan yang jelas dan tegas mengenai benda/barang yang dapat disita serta ketentuan mengenai penyitaan tersebut, yang dalam hal ini telah merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON II untuk berhak mendapat jaminan dan perlindungan terhadap harta benda PEMOHON II serta hak PEMOHON II untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
45. Bahwa permasalahan yang PARA PEMOHON alami, menurut PARA PEMOHON bukan hanya permasalahan implementasi/penerapan pasal-pasal tersebut, akan tetapi berasal dari ketidakjelasan norma yang diatur pada pasal-pasal *a quo*. Seperti frasa harta bendanya pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, yang dalam hal ini tidak memberikan batasan atas harta benda Terpidana yang dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apakah kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan serta merta menjadikan aset perseroan menjadi harta benda Terpidana dengan menimbang adanya prinsip *separate legal entity* dalam kepemilikan saham pada suatu perseroan. Kemudian, apakah harta yang telah dinyatakan dikembalikan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disita pada perkara lain demi memenuhi pembayaran uang pengganti pada perkara lain tersebut, dengan menimbang asas kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu Putusan.

Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya, kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal tersebut mengatur bahwa jaksa berwenang melakukan perampasan aset untuk diserahkan kepada negara, korban, atau yang berhak, namun tidak memberikan batasan yang jelas aset yang mana yang dapat

dirampas. Hal tersebut menimbulkan interpretasi yang sangat luas bagi jaksa dalam rangka pelaksanaan perampasan aset, karena seharusnya perampasan atas suatu aset seharusnya hanya dapat dilaksanakan atas harta milik Terdakwa/Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU PTPK yang dalam hal ini memberi kewenangan bagi jaksa untuk melakukan sita eksekusi, namun dalam hal pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang sangat luas, seharusnya sita eksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya tidaknya mendapat berdasarkan penetapan dari pengadilan yang menyatakan harta tersebut patut disita. Dalam hal ini mengambil contoh pada permasalahan yang dihadapi PARA PEMOHON, yang mana aset PEMOHON I yang dinyatakan dikembalikan pada Putusan Asabri, sehingga apabila Jaksa beranggapan bahwa aset-aset tersebut patut menjadi objek sita eksekusi pada Perkara Jiwasraya, maka hendaknya hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan dan/atau Penetapan dari Pengadilan, karena pada dasarnya aset-aset tersebut tidak bukan aset pada Perkara Jiwasraya dan bukan kepemilikan Terpidana Benny Tjokrosaputro. Begitu juga dengan aset PEMOHON II, yang dalam hal ini aset-aset PEMOHON II sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tindak pidana korupsi secara tiba-tiba ikut menjadi objek sita eksekusi, yang bahkan Terpidana Benny Tjokrosaputro bukanlah pemegang saham pada PEMOHON II;

Oleh karena itu, PARA PEMOHON merasa patut adanya pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo* agar adanya pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;

46. Bahwa diharapkan dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya, Mahkamah dapat memulihkan hak konstitusional PARA PEMOHON dan memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum demi terwujudnya supremasi hukum;
47. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki pandangan bahwa adanya urgensi untuk mengajukan pengujian materiil atas Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena terlanggarnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang dalam hal ini disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*;

48. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian atas hak/kewenangan konstitusional untuk dapat mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mana bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dianggap telah dan/atau potensial terlanggar. Sehingga, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

#### **A. HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945**

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai “*the protector*” dari demokrasi (*democracy*), hak asasi manusia (*human rights*), dan hak asasi warga negara (*citizen’s constitutional rights*), mempunyai tugas untuk memastikan lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung dan berpedoman terhadap nilai-nilai yang telah diatur pada konstitusi dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances*;
50. Bahwa agar prinsip *checks and balances* berjalan efektif, dan tanpa bermaksud menarik Mahkamah Konstitusi untuk menilai masalah konkrit, maka dalam hal ini PARA PEMOHON memberikan penjelasan terhadap kasus yang dialami PARA PEMOHON sebagai landasan dan contoh nyata dari ketidakjelasan norma pada peraturan perundang-undangan dan pelanggaran hak konstitusional yang ditimbulkan dalam penegakannya, sebagai pertimbangan bagi Mahkamah dalam memeriksa konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian pada Permohonan *a quo*;
51. Bahwa penjelasan atas perkara yang PARA PEMOHON hadapi dalam hal ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional PARA PEMOHON, tanpa

bermaksud untuk menarik Mahkamah untuk turut serta menilai fakta-fakta dalam proses persidangan maupun pelaksanaan putusan tersebut. Bahwa permohonan *a quo* PARA PEMOHON hendak mengajukan uji materiil terhadap ketentuan dalam 2 (dua) undang-undang, yakni rumusan norma atau pasal dalam UU PTPK dan UU Kejaksaan, yang dipandang telah melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON sebagaimana yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun norma atau pasal dalam undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Isi
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, <u>maka harta bendanya dapat disita</u> oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan <u>aset lainnya</u> kepada negara, korban, atau yang berhak.
Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti

52. PARA PEMOHON berpandangan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, telah bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut:

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945	Bunyi Pasal	Muatan Hak
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil</u> serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Hak Sipil

Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>perlindungan</u> diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan <u>harta benda yang di bawah kekuasaannya</u> , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Hak Sipil, Hak Ekonomi
--------------------	--	---------------------------

53. Bahwa selain melanggar hak-hak PARA PEMOHON yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya bertentangan dengan Asas Legalitas yang merupakan prinsip dari suatu negara hukum. Adapun pembatasan hak-hak warga negara (dalam hal ini oleh Pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam suatu undang-undang yang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, kolusi, maupun berbagai jenis tindakan lain oleh Pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus diatur dan dibatasi dengan tegas melalui undang-undang secara tertulis. Namun demikian, pada dasarnya hukum harus ditegakkan, dan oleh karena hal tersebutlah dalam proses penegakan hukum, Pemerintah harus menjamin bahwa terdapat instrumen Yuridis Formal yang memadai untuk diterapkan;
54. Bahwa dalam hal ini, PARA PEMOHON berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang berlaku saat ini, terkhusus Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, belum mencerminkan adanya instrumen yuridis formal yang memadai dalam penerapan pidana tambahan Uang Pengganti, karena tidak mengatur batasan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (*in casu* Kejaksaan) dalam melaksanakan eksekusi pembayaran Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Kasus konkret yang dialami PARA PEMOHON, menurut hemat PARA PEMOHON adalah salah satu contoh dari tidak komprehensifnya pelaksanaan eksekusi pembayaran Uang Pengganti;
55. Bahwa Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah dan/atau potensial dirugikan karena pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, karena adanya wewenang yang diberikan kepada kejaksaan tanpa pembatasan yang jelas melalui undang-undang;
  - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; telah dan/atau potensial dirugikan karena pemberlakuan pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* memberikan ruang yang sangat luas bagi Kejaksaan untuk secara eksekutif menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanpa adanya pembuktian mengenai kepemilikan dan perolehan aset tersebut di depan persidangan;
56. Bahwa merujuk kepada hak-hak PARA PEMOHON yang dijamin oleh konstitusi tersebut di atas, maka pemberlakuan pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo* telah melanggar dan merugikan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON selaku subjek hukum yang dijamin hak-haknya di dalam konstitusi, karena negara melalui lembaga penegak hukum, dalam hal ini Pengadilan serta Kejaksaan tidak memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Karena pada dasarnya Sita Eksekusi adalah bagian dari proses penegakan hukum yang wajib memiliki rambu-rambu dan batasan yang jelas, yang mana pada penerapannya tidak menyalahi hak dan kewenangan konstitusional pihak lain;
- B. TERLANGGARNYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON DENGAN DIBERLAKUKANNYA PASAL-PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN PADA PERMOHONAN A QUO**
57. Bahwa penyitaan dalam rangka Sita Eksekusi oleh Jaksa pada Perkara Jiwasraya merupakan sebuah tindakan hukum yang sangat merugikan warga negara, karena lembaga negara penegak hukum seperti Kejaksaan dalam hal ini

telah dan/atau setidaknya berdasarkan kepada penalaran yang wajar, melanggar hak-hak warga negara untuk menguasai suatu barang/benda/aset, yang sewaktu-waktu dapat saja melakukan Sita Eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dari suatu pihak tanpa *check and balances*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip utama yang berusaha ditegakkan pada UU PTPK, yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

58. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur bahwa Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan selain dari pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda;
59. Bahwa praktek yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa Jaksa dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai landasan hukum jelas dan komprehensif, pada prosesnya seringkali terdapat multi-interpretasi yang menimbulkan pertanyaan seperti, benda-benda milik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang mana saja yang dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan? atau apakah hanya sebatas harta kekayaan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang berada dalam rentang tempus *delicti* saja?.

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bersama, karena proses penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek positif dalam kehidupan bermasyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada proses pelaksanaannya;

60. Bahwa sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, tidak adanya batasan yang tegas dalam pelaksanaan Eksekusi menyebabkan Jaksa telah keliru dalam melakukan penyitaan terhadap pemenuhan Uang Pengganti, karena dalam meletakkan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti, seharusnya hanya dapat dilakukan terhadap harta benda/aset yang dimiliki Terpidana secara langsung, bukan terhadap harta benda/aset pihak ketiga, apalagi pihak ketiga yang merupakan badan hukum. Karena untuk dapat membuktikan adanya aliran dana dari suatu tindak pidana terhadap aset badan hukum, maka tetap membutuhkan suatu

pembuktian di persidangan. Hal ini menimbang prinsip separate legal entity pada suatu yakni terdapat subjek hukum yang berbeda antara pemegang saham dengan entitas badan hukum itu sendiri;

61. Bahwa contoh kasusnya seperti yang dialami oleh PEMOHON I, dalam hal ini apabila Kejaksaan Agung melakukan penyitaan berdasarkan kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosaputro, maka seharusnya bagian yang dapat disita oleh Kejaksaan Agung hanyalah terhadap saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro dan hasil lelang penjualan saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro, bukan terhadap aset PEMOHON I (in casu tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel yang juga terdapat porsi yang dimiliki oleh publik maupun privat dari subjek hukum lain). Karena apabila sita eksekusi dilakukan terhadap aset perseroan, maka harus ada pembuktian di persidangan yang menjadi landasan untuk melakukan sita eksekusi dimaksud;
62. Bahwa idealnya penyitaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilaksanakan pada tahapan penyidikan sebelum berkas perkara tersebut diajukan pada proses pengadilan, sehingga dalam hal ini asal usul perolehan dan hubungan harta benda/aset tersebut dapat diperiksa dan dibuktikan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu yang lama dan nominal yang besar, maka diperlukan instrumen hukum untuk dapat mengembalikan kerugian negara dari suatu Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU PTPK. Namun dalam pemberlakuan dan penerapannya, Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, terbukti banyak merugikan hak-hak konstitusional pihak lain karena ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana, seperti halnya yang dialami oleh PARA PEMOHON;
63. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK secara eksplisit mengatur bahwa jika Terpidana tidak dapat memenuhi pembayaran Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini PARA PEMOHON merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang hanya mengatur mengenai penyitaan dalam hal pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tanpa mengatur dengan jelas batasan kewenangan tersebut serta tata cara pelaksanaannya, telah bertentangan

dengan hak-hak PARA PEMOHON sebagai subjek hukum yang dijamin hak konstitusionalnya oleh negara;

64. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku saat ini hanya mengatur bahwa Jaksa dapat menyita harta benda Terpidana tanpa mengatur aspek-aspek hukum lainnya, membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum (*in casu* Kejaksaan) dalam melakukan penyitaan demi pemenuhan pembayaran uang pengganti, termasuk menyita harta benda/aset-aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan. Padahal berdasarkan asas separate legal entity, aset-aset yang tercatat pada suatu badan hukum bukanlah sepenuhnya milik pemegang saham, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham dimilikinya pada suatu perseroan. Dengan demikian, aset perseroan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai harta benda dari seorang pemegang saham, apalagi suatu perseroan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik, dalam kasus ini seperti yang dialami oleh PEMOHON I;
65. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan tidak dapat serta merta menjadikan harta benda/aset perseroan dikategorikan sebagai harta benda Terpidana, maka apabila dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset perseroan berdasarkan adanya aliran dana ke perseroan, maka harus ada mekanisme pembuktian yang dapat membuktikan adanya aliran dana dari dan ke suatu perseroan tersebut, dalam hal ini pemeriksaan persidangan. Sehingga, dapat dilihat bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku pada saat ini belum mengakomodir dengan jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti;
66. Selanjutnya, ketidakjelasan pada UU PTPK tersebut juga terimplementasi pada Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, karena dalam hal ini pasal-pasal tersebut juga tidak memberikan batas kewenangan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal ini pemenuhan Uang Pengganti, karena Pasal 30A UU Kejaksaan misalnya, yang mengatur bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Namun tidak mengatur pelaksanaan hal tersebut didasarkan atas hal apa, karena

seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, tidak adanya landasan yang tegas bagi Jaksa untuk melakukan perampasan aset sebagaimana diatur pada Pasal 30A UU Kejaksaan memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset, yang mana seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

67. Bahwa dengan mengambil contoh dari kasus konkret PEMOHON I, karena tidak diaturnya pembatasan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal pemenuhan Uang Pengganti, dalam hal ini Jaksa meletakkan sita eksekusi atas aset-aset PEMOHON I, yang dalam hal ini tidak dapat diketahui dengan jelas dasar dan alasan peletakan sita tersebut, karena jika hanya mengacu kepada kepemilikan saham pada PEMOHON I, seperti yang dijelaskan di atas, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dengan dasar adanya aliran dana ke PEMOHON I maka harus ada pembuktian persidangan yang memutus bahwa benar adanya aliran dana ke perseroan dari Terpidana. Namun demikian, pada faktanya Putusan Perkara Asabri yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa aset-aset tersebut dikembalikan kepada PEMOHON I. Sehingga, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dalam hal memenuhi Uang Pengganti Putusan Perkara Jiwasraya, maka seharusnya dilaksanakan pemeriksaan persidangan yang membuktikan adanya keterkaitan aset-aset tersebut dengan tindak pidana pada Perkara Jiwasraya, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan, karena aset-aset tersebut tidak pernah diperiksa dan diputus pada perkara tersebut;
68. Selanjutnya, mengambil contoh dari kasus konkret yang dialami PEMOHON II, bahwa penyitaan atas aset-aset PEMOHON II sangat merugikan hak konstitusional PEMOHON II karena aset-aset tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Tipikor dan TPPU pada PT Asuransi Jiwasraya atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, mengingat aset-aset atas nama PEMOHON II tersebut telah diperoleh jauh sebelum *tempus delicti* perkara Tipikor dan TPPU Jiwasraya. Dalam hal ini pemberlakuan pasal-pasal *a quo* memberi celah wewenang bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dan

merampas harta benda Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang yang ditangani;

69. Bahwa selain bahwa Sita Eksekusi tersebut dilakukan terhadap aset-aset yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam berkas Perkara Jiwasraya, dalam hal ini beberapa aset-aset PEMOHON II tersebut pada saat ini tengah berada di bawah Hak Tanggungan oleh Bank Mega, yang mana seharusnya objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita. Sehingga penyitaan terhadap aset-aset PEMOHON II yang kemudian akan dilelang untuk pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, dalam hal ini melanggar ketentuan hukum mengenai Hak Tanggungan serta hak-hak konstitusional PEMOHON II untuk mendapat perlindungan atas harta benda PEMOHON II dan hak konstitusional PEMOHON II untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
70. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap pemenuhan pembayaran Uang Pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan tersebutlah yang menjadi perhatian PARA PEMOHON, karena pada dasarnya tanggung jawab dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya dibebankan kepada Terpidana itu sendiri, dalam arti harus jelas bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda Terpidana, agar tidak bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain dan mewujudkan kepastian hukum;
71. Dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset PEMOHON II dengan dasar adanya kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosapoetro pada PEMOHON II. Dengan demikian, apabila penyitaan hanya didasarkan atas pernah adanya kepemilikan saham pada suatu perusahaan, maka seharusnya Jaksa juga ikut menyita aset-aset dari sekian banyak perusahaan yang pernah diinvestasikan oleh Sdr. Benny Tjokrosaputro. Namun faktanya tidak demikian, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi PEMOHON II, sebenarnya apa yang mendasari Jaksa yang pada akhirnya menyita aset-aset dari PEMOHON II?
72. Bahwa pada prinsipnya seharusnya perampasan aset dilakukan terhadap harta benda milik Terpidana, yang dalam hal ini dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, sesuai

dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda Terpidana dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan Terpidana, baru kemudian dapat dilakukan perampasan yang nantinya digunakan untuk turut melunasi Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana;

73. Bahwa jika dalam hal ini Jaksa menerapkan pelaksanaan penyitaan terhadap aset-aset hanya berdasarkan alasan bahwa Terpidana pernah mempunyai kepemilikan saham pada suatu perusahaan, bukan pada tata cara perolehan yang berlandaskan pemeriksaan hingga sebuah Putusan, maka hal tersebut jelas menimbulkan suatu ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dan merugikan banyak pihak, alih-alih memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi;
74. Bahwa dalam hal ini PEMOHON II berpendapat bahwa pada dasarnya pemberlakuan Pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, tidak mengakomodir adanya batasan dalam pelaksanaan Sita Eksekusi,

**C. PASAL 18 AYAT 2 UU PTPK SERTA PASAL 30A DAN 30C HURUF G UU KEJAKSAAN TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN ATAS HARTA BENDA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 DAN PASAL 28G AYAT 1 UUD NRI TAHUN 1945**

75. Bahwa sejatinya pelaksanaan eksekusi merupakan penegakan/pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan, maka dalam hal jelas bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, merupakan peraturan yang tidak memberikan konstruksi hukum yang rigid dalam hal pelaksanaan sita eksekusi Uang Pengganti. Karena sangat tidak masuk akal suatu aset bisa disita dan dilelang apabila aset tersebut bukan aset-aset kepemilikan Terpidana, serta aset itu sendiri tidak terdapat dalam berkas suatu Putusan yang hendak dieksekusi, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun

1945, serta melanggar hak atas jaminan perlindungan terhadap harta benda sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

76. Pada pelaksanaannya, seringkali penyitaan dilakukan terhadap harta benda/aset yang memiliki/porsi atau tidak sepenuhnya bagian dari milik Terpidana. Hal ini karena Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan tidak memuat instrumen hukum dan penjelasan mengenai batasan kewenangan Jaksa dalam melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda terpidana yang dimaksud, karena seringkali Sita Eksekusi ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana;
77. Bahwa Lon L. Fuller dalam bukunya dengan judul *Morality of the Law* (1969, 130) mengungkapkan salah satu bentuk kepastian hukum, yang merupakan bagian dari moralitas hukum ialah harus adanya konsistensi antara aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaannya. Peristiwa sebagaimana yang dialami PEMOHON II, yakni Sita Eksekusi terhadap harta benda PEMOHON II yang dalam hal ini tidak pernah diperiksa dan diadili pada Perkara Jiwasraya atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, namun nyatanya disita untuk kemudian dilelang demi memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada perkara tersebut, yang merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, merupakan tidak lebih dari sebuah ketidakpastian hukum;
78. Bahwa dengan tidak adanya instrumen hukum/kekosongan hukum yang diakibatkan oleh ketentuan yang tidak lengkap pada UU PTPK dan UU Kejaksaan, menyebabkan adanya hak-hak pihak ketiga yang telah dan/atau sangat potensial terlanggar dalam proses penegakan hukum dan upaya pengembalian kerugian negara oleh Jaksa;
79. Bahwa hukum pidana mengkaji tentang Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban, serta Pidanaan. Perbuatan Pidana berkaitan dengan perbuatan pelaku yang telah melanggar ketentuan hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana berkaitan dengan kesalahan dan sikap batin/niat jahat pelaku Perbuatan Pidana (*mens rea*), hal ini erat kaitannya dengan niat atau motif terselubung dari pelaku untuk melanggar hukum. Sedangkan pidanaan adalah pemberian hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum (W. Wibowo: 2019).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana harus ditekankan pada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melawan hukum. Lebih lanjut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Hukum Pidana memiliki asas yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya adalah seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanaan;

80. Bahwa dalam hal ini jelas berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan Pemidanaan jika seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana sebagaimana diatur pada hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap aset-aset PARA PEMOHON yang bukan pihak pada Perkara Jiwasraya adalah suatu bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana;
81. Bahwa lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, menanggapi kekosongan hukum dalam mekanisme pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksana yang dalam hal ini menurut hemat PARA PEMOHON semakin memperkeruh dinamika penegakan hukum. Misalnya, pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020, Kejaksaan Agung menerbitkan norma baru yang menyatakan "bahwa aset-aset milik keluarga Terpidana dapat dilakukan penyitaan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti", padahal Pasal 18 ayat (2) UU PTPK hanya mengatur sebatas "harta benda Terpidana". Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Sekali lagi hal tersebut terjadi karena berangkat dari ketidaktegasan ketentuan di level undang-undang yang dalam hal ini tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai pidana tambahan Uang Pengganti, khususnya mengenai Sita Eksekusi terhadap harta benda sehubungan dengan pemenuhan pembayaran Uang Pengganti;

82. Bahwa pada dasarnya jika mencermati Peraturan Kejaksaan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berada jauh di bawah undang-undang. PARA PEMOHON berpendapat bahwa pada dasarnya ketentuan tentang suatu norma yang hendak diatur dan mengikat bagi warga negara, hendaklah diatur secara jelas dan tegas pada undang-undang terkait, dalam hal ini UU PTPK dan UU Kejaksaan;
83. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat dipastikan bahwa undang-undang belum mengatur secara jelas dan tegas penerapan Uang Pengganti dan mekanisme pelaksanaan sita eksekusi apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi patut menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan *conditionally unconstitutional* sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang PARA PEMOHON mohonkan pada Permohonan *a quo*;
84. Bahwa secara garis besar muatan hak PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah Hak Sipil dan Hak Ekonomi yang merupakan hak-hak kebebasan dasar bagi setiap warga negara yang dalam hal ini diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada tiap-tiap warga negara (*in casu* PARA PEMOHON). Seperti halnya PEMOHON I yang terdiri dari mayoritas kepemilikan saham publik/masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang dijamin Hak Sipil dan Hak Ekonominya, untuk berhak atas kebebasan untuk menguasai harta benda dan menentukan nasib sendiri. Kemudian PEMOHON II dalam hal ini berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas aset-aset PEMOHON II yang dalam hal ini telah diperoleh jauh sebelum waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) Perkara Tipikor dan TPPU Perkara Jiwasraya, namun dikenakan Sita Eksekusi pada perkara tersebut;
85. Bahwa terang dan jelas hak-hak PARA PEMOHON dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur dengan

jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda Terpidana demi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan Jaksa dapat melakukan Sita Eksekusi atas harta benda yang bukan milik Terpidana yang dalam hal ini bahkan tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan;

86. Bahwa pada dasarnya hak-hak kebendaan merupakan hak dasar yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan oleh karenanya dalam hal ini hak-hak tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara, yang mana hak-hak dasar tersebut seharusnya tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk lembaga negara sekalipun, kecuali secara konstitusional memang dapat diambil alih atau dibatasi. Sebagai contoh, perampasan terhadap barang/benda yang terbukti di persidangan yang dihasilkan dan/atau digunakan oleh Terdakwa/Terpidana dalam melakukan suatu Tindak Pidana;
87. Bahwa jika negara memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara untuk membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak dari warga negara, maka hal tersebut haruslah didasarkan kepada proses yang konstitusional, serta tidak dapat dilakukan dengan semata-mata membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, karena akan bersinggungan dengan hak dan kepentingan suatu pihak yang dalam hal ini juga dilindungi oleh undang-undang. Alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, berarti dalam penerapannya tidak ada keragu-raguan serta harus mengakomodir para pihak untuk dapat membela hak-haknya. Hal tersebut tidak tercermin pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan. Karena jika dilihat dalam segi pengaturan, Uang Pengganti sebagai pidana tambahan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi bahkan hanya diatur pada satu pasal dengan sangat terbatas, yang dengan sangat jelas belum mengakomodir dengan komprehensif mengenai pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tersebut;
88. Bahwa belum komprehensifnya pengaturan mengenai ketentuan pemenuhan pembayaran Uang Pengganti dalam konteks perkara *a quo*, dapat dilihat dari kerugian yang nyata dialami oleh PARA PEMOHON karena tidak adanya

kepastian mengenai status harta benda PARA PEMOHON. Dalam hal ini harta benda atas nama PEMOHON I disita untuk kemudian dilelang oleh Jaksa, yang mana sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dikembalikan kepada PEMOHON I. Di sisi lain, harta benda PEMOHON II disita oleh Jaksa, yang mana sebelumnya jelas-jelas tidak termasuk, diperiksa, dan diadili pada perkara Tipikor dan TPPU pada Perkara Jiwasraya, akan tetapi disita oleh Kejaksaan untuk kemudian dilelang untuk memenuhi pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Jiwasraya, hal tersebut jelas-jelas suatu proses yang tidak konstitusional dan sangat mencerminkan ketidakadilan dalam upaya pengembalian kerugian negara;

89. Bahwa yang menjadi perhatian PARA PEMOHON adalah wewenang Kejaksaan selaku eksekutor dalam pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dalam hal ini bertindak secara eksekutif dalam mencari dan mengaitkan suatu aset dengan suatu Tindak Pidana Korupsi, lalu kemudian menyita aset-aset tersebut untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana. Pada prakteknya hal ini seringkali merugikan hak-hak pihak lain/pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan, seperti halnya yang dialami oleh PARA PEMOHON;

Adapun frasa pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang berbunyi

“...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”

90. Bahwa konsekuensi hukum dengan dimaknai sebagai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”, adalah Jaksa baru berwenang untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap

aset-aset Terpidana berdasarkan fakta bahwa aset-aset tersebut memang diperoleh dan/atau digunakan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga. Sehingga, setidaknya mengharuskan adanya mekanisme bahwa penyitaan tersebut tidak melanggar hak-hak dan kepentingan pihak ketiga;

91. Bahwa PARA PEMOHON merasa bahwa penyitaan yang dilakukan diluar putusan pengadilan merupakan isu yang sangat sensitif karena minimnya partisipasi aktif PARA PEMOHON untuk dapat membela hak-hak dan kepentingan PARA PEMOHON. Berbeda hal bilamana sebuah benda bergerak atau tidak bergerak milik Terpidana yang dieksekusi telah melalui berbagai tahap pemeriksaan dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, hingga Persidangan baik di Tingkat Pertama, Banding hingga Kasasi, maka hal tersebut merupakan hal yang beralasan untuk dieksekusi mengingat telah melalui berbagai pemeriksaan, sehingga beralasan untuk dilakukan Eksekusi. Dengan demikian, seharusnya penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang dialami PARA PEMOHON, setidaknya juga menyediakan mekanisme bagi para pihak untuk dapat mempertahankan haknya;
92. Bahwa PARA PEMOHON merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dengan norma sebagaimana diatur pada saat ini, pada prakteknya dapat menimbulkan perbedaan/disparitas bagi Majelis Hakim dalam menerapkan pembebanan pidana tambahan Uang Pengganti, karena pada dasarnya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengatur bagaimana pemenuhan pidana tambahan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana tanpa mengatur aspek-aspek lain dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti tersebut;
93. Bahwa jika merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) UU PTPK, pada dasarnya UU PTPK mengatur bahwa perampasan barang yang dijatuhkan pada perkara Tindak Pidana Korupsi sejatinya menitikberatkan terhadap barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sehingga konsep dasar yang sama seharusnya juga diterapkan dalam pembebanan Pidana Tambahan pembayaran Uang Pengganti, dan oleh karenanya norma pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK haruslah dimaknai penyitaan/Sita Eksekusi terhadap harta benda Terpidana yang diperoleh/hasil atau setidaknya terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terpidana;

94. Bahwa sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK tidak konstitusional dan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga” karena dengan tidak adanya norma yang dengan tegas mengatur batasan penerapan sita eksekusi dalam hal pembayaran Uang Pengganti, maka dalam pelaksanaannya akan sangat berpengaruh kepada hak-hak pihak lain yang diluar dari perkara yang diperiksa pada persidangan;
95. Selanjutnya, perbedaan/disparitas juga ditemukan dalam hal penetapan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terpidana, dalam hal ini seharusnya benda sitaan/barang bukti yang telah disita pada persidangan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, karena tidak adanya norma yang jelas pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, maka membuka celah adanya disparitas bagi Majelis Hakim dalam menerapkan pidana tambahan Uang Pengganti. Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang disita diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, namun di sisi lain, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang telah disita tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti, hal tersebut merupakan implikasi hukum yang ditimbulkan dengan ketidakjelasan norma yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK;
96. Sebagai contoh, pada Perkara Tipikor dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan Uang Pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dengan tidak memperhitungkan barang bukti yang telah disita sebelumnya pada persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan bahwa Uang Pengganti adalah pidana tambahan yang berdiri sendiri sehingga barang bukti yang telah disita dan dinyatakan dirampas

untuk negara tidak dapat dikompensasikan sebagai pembayaran Uang Pengganti;

97. Sedangkan, pada pemeriksaan perkara Tipikor dan TPPU PT ASABRI (Persero) atas nama Sdr. Teddy Tjokrosoepoetro, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp20.832.107.126 (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan barang bukti yang telah disita, dalam artian Terpidana dituntut untuk membayar Uang Pengganti setelah dikurangi dengan nilai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara;
98. Bahwa penerapan pidana tambahan Uang Pengganti jika ditelisik dari sudut pandang pengembalian kerugian negara, maka sepatutnya barang bukti yang telah disita di persidangan dapat dikompensasikan sebagai Uang Pengganti, karena pada prakteknya Penuntut Umum dapat menyita dan memeriksa harta benda/aset Terdakwa melebihi dari dugaan kerugian negara yang ditaksir, yang mana dapat kemudian dibuktikan pada persidangan karena pada dasarnya, pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi menganut sistem pembuktian terbalik, yang mana jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda/aset tersebut tidak diperoleh/digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim dapat memutus harta benda/aset tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;
99. Bahwa selanjutnya, dilihat dari aspek penyitaan aset demi pemenuhan Uang Pengganti, dalam hal ini Pasal 18 ayat (2) UU PTPK juga tidak mengatur dengan jelas mengenai harta benda terpidana yang dapat disita dan dilelang, karena seringkali Jaksa melakukan penyitaan terhadap aset yang bukan harta benda milik Terpidana dan tidak terdapat pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kondisi tersebut juga tidak terakomodir pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK;
100. Bahwa dengan demikian, penentuan Sita Eksekusi atas aset-aset Terpidana dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengandung norma yang kabur sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa frasa "...maka

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;

101. Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”

102. Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi:

“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”

Menurut hemat PARA PEMOHON, Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang berlaku saat ini tidak konstitusional karena tidak mengatur mengenai Sita Eksekusi berdasarkan sebuah landasan/produk hukum, maka dengan adanya kepastian hukum terhadap tata cara serta barang/benda yang dapat dikenakan Sita Eksekusi, yakni harta benda/barang yang dalam hal ini berkaitan dan telah dibuktikan pada persidangan tindak pidana korupsi, hal ini dirasa dapat meminimalisir timbulnya kerugian bagi pihak ketiga ataupun lainnya yang tidak berkaitan secara langsung;

103. Bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang tidak jelas dan tidak tegas tersebutlah yang pada

prakteknya ketika diterapkan cenderung tidak memperhatikan hak-hak pihak lain, karena memberikan wewenang yang sangat luas bagi jaksa dalam melakukan penyitaan dan pelelangan aset untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti;

104. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta benda/aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, karena Jaksa/Penuntut Umum memiliki waktu yang sangat cukup pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga, wewenang Jaksa untuk mencari dan menyita aset setelah dilaksanakannya persidangan dalam hal memenuhi pidana tambahan yang diputus oleh Majelis Hakim adalah sebuah bentuk hukum yang berlebihan, tidak efektif, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;
105. Adapun dalam hal ini PARA PEMOHON merasa bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta bendanya, telah dan/atau potensial dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hal ini secara spesifik merupakan hak-hak PARA PEMOHON yang terlanggar dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji pada permohonan *a quo*. Dengan tidak jelasnya pengaturan mengenai pemenuhan Uang Pengganti tersebut, menimbulkan pandangan bahwa seolah-olah adanya tren di Kejaksaan bahwa “sita dahulu, urusan hukum dari pihak ketiga adalah urusan nanti”, yang mana tren ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Kejaksaan sebagai eksekutor dalam melaksanakan sita eksekusi seharusnya memiliki dasar dan landasan yang jelas dan pasti;
106. Bahwa negara seharusnya dapat menjamin hak-hak orang/badan hukum yang memiliki dasar dan kepemilikan yang sah atas suatu aset. Pemberlakuan dan penerapan Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan dipandang memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan untuk dapat menyita dan melelang aset-aset yang dalam hal ini bukan kepemilikan dari Terpidana dan/atau bahkan tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang

dilakukan oleh Terpidana, tanpa adanya mekanisme pembelaan bagi Pihak Ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan;

107. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin-poin di atas, sangat terang dan jelas bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, memiliki hubungan sebab-akibat (*causaal-verband*) dengan terlanggarnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON, dan oleh sebab itu dengan dinyatakannya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang PARA PEMOHON mohonkan pada Permohonan *a quo*, sehingga diharapkan dapat memulihkan kembali hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang telah dan/atau potensial terlanggar;
108. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dapat melihat bahwa keterbatasan norma yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, belum dapat mendelegasikan penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi selaku the *Sole Interpreter of Constitution* dan *Guardian of Constitution*, dapat melihat bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan telah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
109. Bahwa berdasarkan teori sistem hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, menjelaskan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yakni; (1) Struktur Hukum (*Structure of Law*); (2) Substansi Hukum (*Substance of Law*); dan (3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

*Pertama*, Struktur Hukum adalah sebuah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini meliputi penyusunan undang-undang, aparat penegak hukum, dan pengadilan, serta proses hukum itu dapat dipastikan berjalan dan dijalankan.

*Kedua*, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia

yang berada dalam sistem tersebut, jadi substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat.

*Ketiga*, Kultur Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk mentaati hukum atau melanggar hukum, atau dengan kata lain merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum;

110. Bahwa penyitaan aset-aset PARA PEMOHON sebagai pemenuhan pembayaran Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka dapat dikatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum yang diterapkan pada Sita Eksekusi sehubungan dengan pemenuhan Uang Pengganti pada perkara tindak pidana korupsi belum optimal, ditambah pada penerapannya aparat penegak hukum tidak memiliki budaya hukum yang berlandaskan kepada perlindungan hak-hak warga negara;
111. Bahwa Sita Eksekusi terhadap aset PARA PEMOHON yang tidak termasuk pada Perkara Jiwasraya dalam kaitannya dengan teori hukum sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah bagaimana struktur hukum atau para penegak hukum berdasarkan ketentuan formal dalam hal Sita Eksekusi, maka aparat penegak hukum harus senantiasa menjaga kepastian hukum;
112. Bahwa dengan segala pertimbangannya, Jaksa yang dalam hal ini melakukan penyitaan/Sita Eksekusi terhadap harta benda PARA PEMOHON, pada dasarnya telah melanggar dan tidak bersesuaian dengan struktur hukum yang seharusnya., karena pada konsepnya penerapan hukum yang sistematis sangat diperlukan demi terwujudnya sistem hukum dan hukum yang baik. Bahwa metode perampasan *in personam/conviction-based asset forfeiture* yang dianut pada sistem peradilan di Indonesia, dalam hal ini memberikan struktur hukum bahwa pelaku tindak pidana harus diadili terlebih dahulu baru kemudian aset yang menjadi barang bukti ditentukan statusnya;
113. Bahwa pemidanaan terhadap seseorang/badan hukum harus didasarkan kepada dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ke persidangan. Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan yang didakwakan.

Syarat-syarat untuk suatu dakwaan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 143 KUHAP dengan ancaman batal demi hukum atau dapat dibatalkan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Pasal 143 KUHAP merupakan hukum acara pidana yang bersifat tertutup, sehingga tidak dapat ditafsirkan, karena akan merusak *due process of law* dan melanggar hak asasi;

114. Bahwa tidak dijadikannya korporasi sebagai terdakwa tapi turut dipidana maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara pidana, sekaligus melanggar hak asasi dari subjek hukum korporasi yang notabene memiliki hak untuk diperiksa selayaknya subjek hukum orang. Hal tersebut didasarkan kepada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (“Perma No. 5 Tahun 2014”), yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 Perma No. 5/2014

“Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”

Dengan demikian, maka Uang Pengganti maupun Sita Eksekusi demi pemenuhan Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, karena jika perampasan aset dalam hal pemenuhan Uang Pengganti turut menyasar aset-aset milik pihak ketiga (*in casu* PARA PEMOHON), maka pada prinsipnya hal tersebut melanggar prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), oleh karena pihak ketiga (*in casu* PARA PEMOHON) pada dasarnya dituntut atas sanksi pidana tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri layaknya terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pembebanan pidana uang pengganti haruslah dibebankan langsung kepada Terdakwa/Terpidana, pemidanaan terhadap aset-aset milik pihak ketiga tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas *fair trial* dan kepastian hukum;

115. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy*, atau *strafrecht politiek*. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan;

116. Bahwa menurut A. Murder, *strafrecht politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:
- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
  - b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
  - c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Murder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang;

117. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal ini Nur Syarifah dalam tulisannya berjudul "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi", yang dipublikasikan pada oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan ("LeIP"), menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana tambahan Uang Pengganti serta penerapannya dalam persidangan kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat pada perkara tindak pidana korupsi yang menghasilkan putusan-putusan dengan dasar pertimbangan yang berbeda-beda, yang mengindikasikan adanya perbedaan pertimbangan hakim (disparitas) dalam memutus suatu tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena UU PTPK sendiri bahkan tidak mengatur dengan jelas dasar filosofis pembebanan pidana tambahan Uang Pengganti;
118. Hal ini menunjukkan bahwa pasal-pasal *a quo* tidak dapat lagi dikatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya (penerapan norma), akan tetapi sudah menjadi keniscayaan bahwa rumusan pasal-pasal *a quo* tidak sesuai dengan jaminan kepastian hukum yang adil bagi warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, dengan demikian, pelaksanaan Sita Eksekusi dalam rangka memenuhi pembayaran

Uang Pengganti menjadi tidak jelas, yang berakibat terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara (*in casu* PARA PEMOHON);

119. Bahwa dalam penerapannya terjadi dualisme dalam penerapan penghitungan nilai uang pengganti, yang mana pada kenyataannya juga berjaln kelindan dengan rumitnya menghitung Uang Pengganti. Sebagaimana telah disebutkan di atas, nilai Uang Pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Rumusan sederhana tersebut pada kenyataannya tidaklah sederhana dalam penghitungan. Jika Uang Pengganti diartikan untuk merampas harta hasil korupsi, maka untuk menghitung nilai harta yang diperoleh dari korupsi, baik yang masih dikuasai maupun yang sudah dialihkan, harus lebih dulu dipilah bagian keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari korupsi dan yang bukan;
120. Kerumitan tersebut pada akhirnya mendorong penyidik dan penuntut umum menetapkan nilai uang pengganti berdasarkan hal yang lebih mudah diukur atau dihitung, yaitu berdasarkan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Yoseph Suardi Sabda (mantan Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung), dan dalam hal ini uang pengganti telah diartikan bertujuan untuk mengganti kerugian negara. Meski tidak ada metode baku yang digunakan dalam menghitung kerugian negara tersebut, namun pada prakteknya akuntan forensik lebih banyak menggunakan penghitungan harga yang wajar. Penghitungan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam perkara korupsi Negara dirugikan akibat transaksi yang tidak wajar, baik dalam transaksi pembelian maupun pelepasan dan pemanfaatan barang, sehingga harga wajar menjadi pembanding untuk “harga realisasi” dan kerugian Negara dihitung dari selisih harga tidak wajar dengan harga realisasi;
121. Dualisme tidak hanya terjadi dalam penghitungan nilai uang pengganti dan tujuan pembayaran uang pengganti, tetapi juga dalam penerapan penjatuhan pidananya. Sesuai dengan namanya, yaitu “tambahan” pidana tambahan bersifat fakultatif dengan konsekuensi bahwa pidana tersebut dapat dijatuhkan tetapi tidak wajib. Hakim bebas memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, kecuali dalam beberapa pasal tertentu;

122. Dualisme dalam penjatuhan uang pengganti sebagai pidana tambahan telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain mencederai rasa keadilan, ketidakpastian hukum ini juga membuat alur perkara ke Mahkamah Agung semakin bertambah. Padahal, sebagai pengadilan kasasi Mahkamah Agung (“MA”) memiliki fungsi utama menjaga kesatuan hukum dan penerapan hukum.
123. Dengan demikian, maka dalam hal ini Sita Eksekusi terhadap dalam hal pemenuhan Uang Pengganti menjadi ikut menjadi tidak pasti dan tidak jelas, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, bahwa dengan tidak jelasnya tata cara dan mekanisme penyitaan oleh Jaksa pada peraturan perundang-undangan, maka dalam hal ini memberikan keleluasaan bagi Kejaksaan selaku institusi untuk dapat melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bahkan tidak dapat dibuktikan kepemilikan dari Terpidana atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
124. Bahwa selanjutnya, jika dilihat dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan pada pokoknya tidak memenuhi kriteria pembentukan undang-undang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UUP3”), yang pada pokoknya menekankan bahwa arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Artinya, suatu peraturan perundang-undangan bukan hanya dibentuk secara terencana dan terpadu, namun juga berkelanjutan dengan memperhatikan pengalaman empiris pemberlakuannya, sebagaimana dijelaskan pada poin a konsideran UUP3, sebagai berikut:

“Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa lebih lanjut, Pasal 97C UUP3 mengamanahkan mandat evaluasi pada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat

(2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan”

125. Bahwa kementerian atau lembaga yang dimaksud pasal di atas, untuk evaluasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mandat tersebut didelegasikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berdasarkan Pasal 39 huruf c Perpres No. 44 Tahun 2015, yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi [...] c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum; [...]”

126. Bahwa hingga saat ini, belum ada penelitian BPHN yang mengukur dan mengevaluasi UU PTPK dan UU Kejaksaan. Hasilnya, tujuan-tujuan yang ingin dicapai, akibat-akibat dari penggunaan, serta berguna atau tidaknya penerapan ketentuan yang diatur tersebut sejak tahun pemberlakuannya. Dengan demikian, dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, serta hukuman pidana yang tepat sasaran belum tercapai, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan tidak sesuai dengan tujuan dan asas dalam hukum pidana;
127. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor merupakan norma yang tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait harta benda Terpidana yang mana yang dapat dilakukan Sita Eksekusi, atau apa yang terqualifikasi menjadi harta benda Terpidana, implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan secara tegas bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”
128. Bahwa agar dapat memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam UUP3, maka suatu aturan/norma disusun dan diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR-RI”) sebagai lembaga yang berwenang

menggunakan *open legal policy* yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merancang, membentuk dan mengesahkan undang-undang, yang dalam hal ini memasukkan, mengadopsi dan/atau menerapkan ketentuan dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi sebagai pembentuk undang-undang dan membahas rancangan undang-undang yang akan dibentuk tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

129. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut hemat PARA PEMOHON Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, dalam hal ini DPR-RI selaku pembentuk undang-undang belum cukup mengatur norma yang hendak diterapkan dalam hal pembebanan dan pemenuhan Uang Pengganti, khususnya terkait dengan Sita Eksekusi pemenuhan Uang Pengganti;
130. Bahwa pengaturan dan keberlakuan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, melahirkan penafsiran hukum di tingkat lembaga, sebagai contoh dalam hal ini Kejaksaan, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yang dalam hal ini menerbitkan norma baru yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang;
131. Bahwa berkaitan dengan Pasal 30A UU Kejaksaan, yang intinya Kejaksaan Agung diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan benda bergerak atau tidak bergerak milik Terpidana, pada dasarnya perlu pembatasan, dimana sekalipun dimulai dengan kata 'Penelusuran', namun demikian untuk memastikan keadilan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan kerugian, maka perampasan benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut, haruslah dilandaskan pada sebuah pemeriksaan hingga Putusan *inkracht van gewisjde*, atau haruslah disertai dahulu dengan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak ketiga, agar adanya kepastian hukum yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
132. Kemudian, dalam hal ini Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan pada dasarnya tidak jelas dan tidak tegas, karena tidak mengatur dengan jelas bentuk-bentuk kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan ketentuan pada undang-undang tersebut. Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan hanya sebatas mengatur "melakukan

sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”, dalam hal ini undang-undang tidak mengatur dengan jelas dan tegas bentuk kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan termasuk pengawasan dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti tersebut;

133. Sehingga, Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Sita Eksekusi pada aset bergerak atau tidak bergerak dapat dilakukan Sita Eksekusi wajib telah memperoleh Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah tertentu, demi kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkaitan. Hal ini agar tidak adanya kesewenang-wenangan oleh Aparat Penegakan Hukum dalam meletakkan Sita Eksekusi terlebih dahulu, ketimbang kepastian hak dari Pihak Ketiga;

#### **IV. PERMOHONAN PROVISI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

134. Bahwa Pasal 69 PMK No. 2 Tahun 2021 menerangkan bahwa putusan MK dapat berupa Putusan Sela atau Ketetapan. Selanjutnya MK juga telah membenarkan bahwa Putusan Sela yang merupakan putusan yang diberikan MK terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PEMOHON tidak menyalahi ketentuan hukum acara;
135. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 70-PS/PUU-XX/2022 pengajuan permohonan provisi dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan Putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara”
136. Bahwa sehubungan dengan adanya proses sita eksekusi yang dilakukan terhadap aset-aset PARA PEMOHON yang dalam hal ini dilaksanakan dengan

berlandaskan kepada pasal-pasal yang diuji pada permohonan *a quo*, sehingga apabila aset-aset tersebut pada akhirnya dilelang pada saat dan/atau sebelum Mahkamah mengadili dan memutus Permohonan *a quo*, maka akan sangat merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON;

137. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mengenai permohonan provisi PARA PEMOHON adalah untuk menunda pelaksanaan Sita Eksekusi dan lelang atas aset-aset PARA PEMOHON dalam hal pemenuhan Uang Pengganti pada Perkara Jiwasraya, sebagaimana Berita Acara Penyitaan, sebagai berikut:

a. PEMOHON I

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024

b. PEMOHON II

Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023

Adapun dalam hal ini aset-aset yang disita tersebut tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara tersebut. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat spesifik dalam hal perlindungan hak konstitusional PARA PEMOHON, karena PARA PEMOHON akan sangat dirugikan jika harta benda PARA PEMOHON ikut dilelang pada Perkara Jiwasraya. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Provisi karena adanya urgensi terkait harta benda PARA PEMOHON. Sehingga, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Provisi yang PARA PEMOHON ajukan;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional tersebut di atas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut;

### **DALAM PROVISI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON;
2. Memerintahkan Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses Sita Eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada:

a. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024

b. Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga;
4. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran

pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

*Atau,*

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dail-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian PT Sinergi Megah Nusantara Nomor 50 Tertanggal 30 Mei 2014;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinergi Megah Nusantara Nomor 22 Tertanggal 6 Maret 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian PT Pondok Solo Permai Nomor 155 Tertanggal 30 Mei 1983;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pondok Solo Permai Nomor 17 Tertanggal 22 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Potensi *Delisting* Perusahaan Tercatat PT Sinergi Megah Internusa (NUSA) Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus No. Peng-00013/BEI.PP3/02-2024 Tertanggal 29 Februari 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.JKT.PST Tertanggal 3 Agustus 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 48/PID.SUS-TPK2022/PT.DKI Tertanggal 23 Desember 2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 2401 K/PID.SUS/2023 Tertanggal 13 Juni 2023;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Penitipan Tertanggal 16 November 2021;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan Tertanggal 8 Juli 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Salinan Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst Tertanggal 26 Oktober 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI Tertanggal 26 Februari 2021;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Salinan Putusan No. 2937K/Pid.Sus/2021 Tertanggal 24 Agustus 2021;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat No. B-3717/M.1.13/Fu.1/07/2024 Tertanggal 4 Juli 2024 Perihal Undangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Eksekusi a.n. Andrianto Kasigit;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana Tertanggal 27 Juni 2023;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Sinergi Megah Internusa Tbk Tertanggal 30 Juni 2025;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi Yang Telah Dilaporkan Tertanggal 30 Juni 2025;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

Selain itu, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan seorang ahli, yaitu Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H., yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. Pendahuluan**

Dalam konteks hukum pidana penyitaan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan upaya paksa. Penyitaan ini sudah diletakkan saat penyidikan terhadap harta benda/kekayaan barang milik tersangka. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik yang mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terkait dengan benda-benda yang dapat disita,

meliputi: (a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dalam KUHAP yang berlaku saat ini, penyitaan sebagai upaya paksa dapat dilakukan tanpa memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sepanjang memenuhi kualifikasi disebutkan di atas dan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk penetapan.

Dalam KUHAP yang baru disahkan oleh DPR RI tanggal 18 November 2025 yang lalu, berkaitan dengan penyitaan telah dilakukan beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP. Perbaikan tersebut diantaranya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 179 ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP

- (4) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan restitusi dengan izin ketua pengadilan
- (5) penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik

Dengan demikian KUHAP baru yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh perlindungan harta benda milik pihak ketiga yang beriktikad baik yang merupakan bagian penting dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam banyak kasus, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa, telah menjalin hubungan hukum atau perikatan dengan pihak ketiga yang beriktikad baik, terutama yang dalam hal memberikan jaminan terhadap harta bendanya kepada kreditur yang beriktikad baik, sehingga harta bendanya diletakkan hak tanggungan. Belakangan ditemukan bukti oleh penyidik tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut, dan untuk memberikan jaminan terhadap pidana restitusi/pidana uang pengganti/pemulihan, maka diletakkan sita terhadap harta benda tersebut meskipun ada hak pihak ketiga yang beriktikad baik atas harta benda yang diletakkan sita tersebut. Atas situasi ini muncul

konflik antara tersangka/terdakwa, penegak hukum yang meletakkan sita, serta pihak ketiga yang beritikad baik. Konflik ini terus berlangsung hingga adanya putusan yang berkekuatan tetap dimana harta benda/kekayaan tersebut dirampas untuk negara dan digunakan untuk pidana uang pengganti, atau pemulihan aset atau membayar restitusi. Pihak ketiga yang beritikad baik melakukan gugatan perdata untuk memastikan hak-hak atas harta benda tersebut dikembalikan ke pihak ketiga yang beritikad baik tersebut. Tentu saja situasi ini menimbulkan kerumitan dan ketidakpastian hukum atas harta benda yang diperoleh oleh pihak ketiga yang beritikad baik tersebut.

## **B. Penyitaan dalam Konteks Hukum Pidana**

Filosofi utama penyitaan dalam hukum pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil dalam proses peradilan dan berfungsi sebagai upaya paksa yang sah untuk mendukung penegakan hukum, sambil tetap menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kesewenang-wenangan aparat. Berikut adalah rincian aspek penyitaan:

- **Kepentingan Pembuktian (*Sarana Pro Justitia*):** Tujuan paling mendasar dari penyitaan adalah untuk mengumpulkan, dan mengamankan barang bukti yang diperlukan dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Barang yang disita, seperti benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, berfungsi sebagai alat bukti untuk mengungkap fakta hukum dan menentukan kesalahan terdakwa.
- **Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum:** Penyitaan membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dengan menyediakan bukti yang kuat dan sah, yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa kejahatan akan ditangani secara serius.
- **Perlindungan Kepentingan Umum dan HAM:** Meskipun penyitaan adalah bentuk "perampasan" atau pengambilalihan paksa hak milik individu untuk sementara, tindakan ini dibenarkan demi kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan yang lebih besar. Hukum acara pidana mengatur secara ketat prosedur penyitaan (misalnya, harus dengan izin ketua

pengadilan negeri dalam banyak kasus) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.

- *Pemulihan Aset (Asset Recovery)*: Dalam kasus tindak pidana tertentu, seperti korupsi, filosofi penyitaan meluas hingga pemulihan kembali aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara atau korban dan menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan, sehingga kejahatan menjadi tidak menguntungkan.
- *Ultimum Remedium*: Sebagai bagian dari hukum acara pidana, penyitaan dipandang sebagai instrumen terakhir yang sah (upaya paksa) yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya, ketika cara-cara lain tidak efektif.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dari perampasan aset adalah dengan mengajukan keberatan ke pengadilan. Pihak ketiga yang beritikad baik yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara utama dalam jangka waktu tertentu, biasanya dua bulan sejak putusan diucapkan. Perlindungan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

## **C. Penyitaan dalam UU Tipikor dan Perampasan Aset dalam UU Kejaksaan**

### **C.1. UU Tipikor**

Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengaturan sita atau penyitaan diatur dalam Pasal 18 ayat (2), yang berbunyi:

Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"

Pasal ini memberikan penegasan mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti. Tujuannya adalah untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Terpidana diberikan tenggang waktu

selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk melunasi kewajiban membayar uang pengganti. Jika dalam jangka waktu satu bulan tersebut terpidana tidak membayar, Jaksa (sebagai eksekutor) berwenang untuk menyita harta benda milik terpidana.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yaitu ketika hendak melakukan perampasan maka dibatasi oleh Pasal 19 yang berbunyi:

Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Harta benda yang disita kemudian dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara. Harta benda yang disita adalah sebanyak-banyaknya senilai dengan uang pengganti yang harus dibayar.

Konsekuensi jika harta tidak mencukupi maka dikaitkan dengan ayat (3) (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001), yang menyatakan apabila terpidana masih tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti setelah pelelangan, maka diganti dengan pidana penjara tambahan sesuai dengan putusan pengadilan. Pengaturan ini bertujuan memberikan efek jera (optimalisasi pengembalian kerugian negara) kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi tidak hanya berhenti pada pidana penjara, tetapi juga menyasar harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah

## **C.2. UU Kejaksaan**

Permasalahan utama Pasal 30A UU Kejaksaan (yang muncul setelah perubahan UU Kejaksaan melalui UU No. 11 Tahun 2021) terkait dengan pihak ketiga beritikad baik adalah potensi konflik norma dengan perlindungan hak-hak

pihak ketiga tersebut, terutama dalam konteks penyitaan dan perampasan aset terkait tindak pidana. Berikut adalah rincian permasalahannya:

Pasal 30A UU Kejaksaan (beserta pasal-pasal lain terkait penyitaan dan eksekusi yaitu Pasal 30 C huruf g) tidak secara eksplisit memberikan mekanisme perlindungan yang kuat dan terperinci bagi pihak ketiga yang memperoleh suatu aset secara sah dan beritikad baik, namun aset tersebut kemudian disita atau dirampas karena terkait dengan perkara tindak pidana (misalnya korupsi) yang melibatkan pihak lain.

Dalam hukum perdata, prinsip "pihak ketiga beritikad baik harus dilindungi" adalah fundamental. Namun, dalam hukum pidana, fokus seringkali pada penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan untuk mengembalikan kerugian negara. Ketiadaan jaminan eksplisit dalam UU Kejaksaan menyebabkan benturan antara kedua prinsip hukum ini, di mana hak pihak ketiga yang tidak bersalah bisa terabaikan demi penegakan hukum pidana yang efektif.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan terkadang memerintahkan perampasan barang yang berada dalam penguasaan pihak ketiga beritikad baik. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam tahap eksekusi, karena tidak ada prosedur yang jelas mengenai bagaimana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atau gugatan untuk mempertahankan haknya atas barang tersebut. Pihak ketiga seringkali harus menempuh jalur gugatan perdata yang terpisah, yang memakan waktu dan biaya, sementara aset mereka sudah disita atau dirampas.

Beberapa analisis hukum menyarankan perlunya reformulasi atau perluasan pemaknaan dalam pasal-pasal terkait (termasuk rujukan pada Pasal 19 UU Tipikor yang juga memiliki keterbatasan) untuk memperjelas bahwa hak pihak ketiga yang terbukti beritikad baik harus dikecualikan dari perampasan, atau negara wajib memberikan ganti rugi yang setara jika aset tersebut tetap dirampas demi kepentingan umum.

Intinya, permasalahan terletak pada kekosongan norma atau norma yang tidak sempurna dalam UU Kejaksaan yang gagal menyediakan mekanisme hukum yang efektif dan adil untuk melindungi hak milik pihak ketiga

yang tidak terlibat dalam tindak pidana, meskipun mereka memperoleh aset yang terkait dengan kejahatan tersebut secara sah dan beritikad baik.

#### **D. Dikaitkan dengan Pihak Ketiga Beritikad Baik**

Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menimbulkan sejumlah permasalahan signifikan terkait penyitaan aset pihak ketiga, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Permasalahan utama tersebut meliputi:

Pasal ini memungkinkan penyitaan harta benda milik terpidana untuk menutupi uang pengganti kerugian negara, bahkan jika aset tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga. Permasalahannya muncul ketika pihak ketiga tersebut memperoleh aset secara sah dan beritikad baik (tidak mengetahui aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi), sehingga mereka menjadi korban (viktimisasi) dari penegakan hukum.

Terdapat ambiguitas mengenai siapa yang harus membuktikan itikad baik atau itikad buruk. Jaksa perlu membuktikan bahwa pihak ketiga mengetahui aset yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi agar aset tersebut dapat dirampas. Proses pembuktian ini seringkali rumit karena pelaku korupsi menggunakan berbagai skema untuk menyembunyikan dan mengalihkan aset.

Ketiadaan norma yang komprehensif dalam UU Tipikor saat ini mengenai pencegahan penyitaan dan perampasan aset yang telah berpindah tangan ke pihak ketiga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini seringkali berujung pada gugatan perdata terpisah atau upaya hukum lainnya oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak miliknya.

Penyitaan aset dari pihak ketiga yang beritikad baik dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum perdata tentang perlindungan hak milik dan transaksi yang sah, seperti *nemo plus juris* (tidak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang dimilikinya) yang pelaksanaannya menjadi kompleks dalam konteks aset hasil kejahatan.

Permasalahan ini menyoroti kebutuhan akan undang-undang perampasan aset (yang berbasis *non-conviction based asset forfeiture*) yang terpisah dan lebih komprehensif, yang secara khusus mengatur mekanisme

perampasan aset terkait tindak pidana secara rinci dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Secara ringkas, permasalahan utama terletak pada keseimbangan antara upaya maksimal pengembalian kerugian keuangan negara dengan perlindungan hak fundamental pihak ketiga yang tidak bersalah yang asetnya terdampak oleh tindak pidana korupsi.

#### **E. Dikaitkan dengan Hak Konstitusional Warga dan Ketentuan Internasional**

Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan permasalahan serius terkait pelanggaran hak konstitusional pihak ketiga yang beritikad baik. Permasalahan utamanya adalah potensi perampasan aset yang sah milik pihak ketiga yang tidak bersalah dan beban pembuktian yang tidak adil. Berikut rincian permasalahannya:

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor mengizinkan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana (termasuk untuk menutupi uang pengganti) jika yang bersangkutan tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menjadi bermasalah ketika harta benda tersebut ternyata telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang membelinya secara sah dan beritikad baik (misalnya, melalui jual beli yang wajar). Aset tersebut bisa saja disita tanpa mempertimbangkan status kepemilikan pihak ketiga, yang secara tidak langsung merampas hak miliknya yang dijamin oleh konstitusi (Pasal 28H UUD 1945 tentang hak milik pribadi).

Dalam hukum pidana umum, beban pembuktian bahwa suatu aset terkait dengan tindak pidana berada di tangan penuntut umum. Namun, dalam konteks Pasal 18 UU Tipikor, penegak hukum sering kali menyita aset tanpa perlu membuktikan bahwa pihak ketiga mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Akibatnya, pihak ketiga yang beritikad baik tersebut terpaksa mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa mereka memperoleh aset secara sah, yang merupakan pembalikan beban pembuktian yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan hak atas proses peradilan yang adil (Pasal 14 ICCPR dan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil).

UU Tipikor, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19, tidak merinci secara memadai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Meskipun ada mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga (diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU Tipikor yang merujuk pada mekanisme di KUHAP), penerapannya dalam praktik masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Pihak ketiga sering kali menghadapi birokrasi yang rumit dan proses hukum yang panjang untuk mendapatkan kembali haknya.

Terdapat dilema antara upaya optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi ke keuangan negara (yang juga merupakan kepentingan umum) dengan perlindungan hak fundamental individu yang tidak bersalah. Pasal 18 ayat (2) cenderung mengedepankan efisiensi pemulihan aset, namun berisiko mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia bagi pihak ketiga yang tidak terkait dengan kejahatan korupsi tersebut.

## **F. Kesimpulan**

1. Penyitaan terhadap harta benda (*asset*) tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian diikuti dengan perampasan dan lelang atas harta benda (*asset*) terpidana untuk membayar pidana uang pengganti tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik atas harta benda (*asset*) tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Penyitaan atau perampasan harta benda (*asset*) terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik untuk digunakan sebagai pidana uang pengganti atau restitusi atau pemulihan kerugian negara merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Oleh karena itu norma hukum yang tidak melarang penyitaan/perampasan harta/benda tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 November 2025 dan keterangan

tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian UU *a quo* secara materiil, DPR RI berpendapat Pemohon terlebih dahulu harus membuktikan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang ke MK dengan memperhatikan 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK No. 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
2. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. Adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terkait kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasarkan batu uji Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI menerangkan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tetap melekat pada Para Pemohon. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan manifestasi asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni putusan yang telah final harus dianggap benar dan mengikat semua pihak, oleh karena itu kewenangan Jaksa untuk

melakukan sita eksekusi berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* merupakan pelaksanaan fungsi eksekutorial sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut tidak bersifat sewenang-wenang karena tunduk pada prinsip *due process of law* yang menjamin adanya mekanisme keberatan atau upaya hukum bagi pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan. Dengan demikian, keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon, melainkan justru memperkuat prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Bahwa ketentuan Pasal-Pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena pelaksanaan sita eksekusi oleh Jaksa merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga memiliki dasar hukum yang sah. Ketentuan Pasal-Pasal *a quo* merupakan instrumen hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan dan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hak konstitusional Para Pemohon atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tetap dijamin melalui ketentuan Pasal-Pasal *a quo*. Ketentuan Pasal-Pasal *a quo* justru merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum serta melindungi kepentingan publik melalui pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Bahwa karena tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) atas kerugian konstitusional dengan ketentuan Pasal-Pasal *a quo* maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan Pasal-Pasal *a quo* tidak akan berdampak apapun pada Para Pemohon.
4. Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo* karena Para Pemohon tidak memenuhi 5 batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional yang harus

dipenuhi secara kumulatif sehingga Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal-Pasal *a quo*.

5. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest*, *point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*).

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), dalam konteks perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai Permohonan, sehingga dapat dipersamakan bahwa suatu Permohonan harus mengandung hubungan hukum dengan ketentuan pasal/ayat undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil UU 31/1999 dan UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

## **B. PANDANGAN UMUM DPR RI**

1. Bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun

memerlukan cara khusus. Selain itu, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan secara sistematis, terkait dengan kekuasaan, serta terkait pula dengan nasib orang banyak karena adanya keuangan negara yang dirugikan, maka tepat untuk menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.

2. Penjelasan Umum UU 31/1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
3. Masalah pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang tidak luput menjadi perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi di era demokrasi sekarang ini. Kuatnya dorongan masyarakat untuk membebaskan diri dari kejahatan pemerintah korupsi membentuk membuat berbagai regulasi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satunya merumuskan norma yang mewajibkan terpidana untuk membayar uang pengganti dalam Undang-undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.
4. Bahwa dalam pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan eksekutorial terhadap putusan pidana, mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi serta pemulihan kerugian negara.

### **C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena memberikan kewenangan kepada kejaksaan tanpa pembatasan untuk menyita dan melelang aset

sehubungan dengan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi tanpa pembatasan yang jelas melalui undang-undang. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut:

- a. Secara historis, uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perpu 24/1960), yaitu dalam Pasal 16 ayat (3), bahwa terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tentang uang pengganti tetap diatur dengan rumusan yang sama, yakni dalam Pasal 34 ayat (3). Demikian pula halnya dalam UU 31/1999, ketentuan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.
- b. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam dokumen Risalah Rapat Panitia Khusus agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar Hukum tanggal 22 April 1999 serta Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus tanggal 6 Juli 1999, hasil pembahasan pada pokoknya uang pengganti merupakan pengembalian hasil dari tindak pidana korupsi, serta jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (untuk risalah selengkapnya dapat diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokumen/arsip/arsip-legislasi/detail/50> )
- c. Bahwa selanjutnya dalam putusan MK Nomor: 29/PUU-XXIII/2025 yang mempertegas konsepsi uang pengganti sebagai berikut:

“Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam hal ini jika

dikaitkan dengan pengenaan uang pengganti dalam penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Hal tersebut selain terpenuhinya rasa keadilan bagi terpidana juga bagi masyarakat, karena melalui pengembalian hasil korupsi kepada negara melalui pengenaan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi, maka hak masyarakat untuk turut menikmati rasa aman atas penggunaan keuangan negara dapat dipulihkan/dinikmati. Oleh karena itu, menurut Mahkamah melalui putusan a quo penting untuk menegaskan agar aparat penegak hukum untuk selalu konsisten dalam menerapkan pengenaan uang pengganti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun pengenaan uang pengganti tersebut sebagai pidana tambahan. Dalam hal ini, pengenaan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi terbatas hanya sebesar harta benda yang dinikmati/dipergunakan oleh terpidana yang nyata-nyata atau secara faktual diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi terbatas hanya sebesar harta benda yang dinikmati/dipergunakan oleh terpidana yang nyata-nyata atau secara faktual diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan”.

Melalui *ratio decidendi* tersebut, MK menegaskan bahwa uang pengganti sebagai pidana tambahan paling banyak sebesar harta benda yang dinikmati/dipergunakan oleh terpidana yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Sehingga terkait penyitaan/perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 haruslah diterapkan terkait harta benda yang dinikmati/dipergunakan dalam tindak pidana korupsi.

d. Merujuk Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan berbunyi:

- 1) pencabutan beberapa hak tertentu,
- 2) perampasan barang yang tertentu,
- 3) pengumuman putusan hakim.

Kemudian, merujuk ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- e. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 KUHP, terdapat mekanisme pengembalian barang sitaan kepada yang berhak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- 1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
    - a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
    - b) perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
  - 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- Dengan demikian, dalam KUHP *jo.* KUHP perampasan terkait tindak pidana haruslah melalui putusan. Hal ini dikarenakan untuk memeriksa apakah suatu aset tersebut terkait tindak pidana atau tidak. Jika tidak, aset tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak.
- f. Bahwa berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis, Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 haruslah dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31/1999. Maka, frasa "harta bendanya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 dimaknai sebagai harta benda barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- g. Bahwa konstruksi Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 merupakan pidana tindak pidana korupsi yang tidak hanya sebagai sarana penjeratan (*deterrence*), tetapi juga pemulihan aset (*asset recovery*). Pengaturan ini menegaskan bahwa pidana tambahan uang pengganti merupakan instrumen keadilan korektif untuk memastikan negara memperoleh kembali kerugian akibat korupsi, tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas.
- h. Bahwa terkait isu konstiusionalitas Pasal 30A UU 11/2021 dan Pasal 30C huruf (g) UU 11/2021, Keberadaan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 secara prinsip guna memastikan efektivitas pemulihan aset negara, khususnya dalam konteks pelaksanaan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Pasal 30A UU 11/2021 menegaskan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan aset (*asset recovery*) melalui kegiatan penelusuran, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana, dalam hal ini digunakan pendekatan *follow the money* untuk menjamin bahwa aset yang berasal dari tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Sementara itu, Pasal 30C huruf g UU 11/2021 memperkuat posisi Kejaksaan pada tahap eksekusi dengan memberikan dasar hukum yang tegas untuk melakukan *sita eksekusi* terhadap harta terpidana guna membayar pidana denda maupun uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU 31/1999. Dengan demikian, Pasal 30A UU 11/2021 dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 merupakan upaya paksa sebagai dukungan pelaksanaan ketentuan Pasal 18 UU 31/1999.
- i. Bahwa menyongsong keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) terkait penyitaan/perampasan aset pelaku tindak pidana juga diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 KUHP 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

#### Pasal 91

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/ atau tagihan:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;

- b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/ atau
- f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### Pasal 92

- (1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 KUHP 2023, maka dimungkinkan terdapat barang lain yang belum dilakukan penyitaan tetapi pada saat putusan dapat disita berdasarkan perintah hakim yang tercantum di dalam amar putusan sebagai pidana tambahan. Dengan adanya konstruksi Pasal *a quo*, maka mempertegas bahwa penyitaan yang ditindaklanjuti perampasan maka haruslah tercantum dalam putusan.

- j. Dengan demikian, sejatinya dalil Para Pemohon bukanlah merupakan permasalahan konstitusional norma melainkan permasalahan implementasi dalam penerapan norma.
2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999, Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 karena tidak memberi ruang bagi Pihak Ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya (*vide* Perbaikan Permohonan hal.12-13), DPR RI menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi tersebut memberikan kewajiban bagi setiap negara pihak

untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses penyitaan maupun perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 angka 9 dan Pasal 57 angka 2 UNCAC yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:

**Pasal 31 angka 9 UNCAC**

“Ketentuan pasal ini tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga merugikan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.”

**Pasal 57 angka 2 Konvensi UNCAC**

“Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya, sesuai dengan asas-asas dasar hukum nasionalnya, yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas berwenangnya mengembalikan harta benda yang disita, apabila bertindak atas permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain, sesuai dengan Konvensi ini, dengan mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.”

Dengan demikian, sejak Indonesia meratifikasi UNCAC, pembentuk undang-undang telah berkewajiban secara hukum internasional untuk mengakomodasi prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam sistem hukum nasional.

- b. Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC sejatinya telah diakomodasi oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 19 ayat (2) UU 31/1999. Pasal *a quo* secara tegas memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan terhadap penyitaan atau perampasan aset miliknya. Ketentuan *a quo* selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Melalui ketentuan Pasal 19 UU 31/1999, tampak bahwa hukum nasional Indonesia telah menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Negara tidak dapat merampas atau mengeksekusi harta pihak ketiga yang sah kepemilikannya, dan apabila terjadi, pihak ketiga diberikan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan.

- c. Bahwa dalam dokumen pembahasan UU 31/1999, agenda Rapat Panitia Kerja Ke 5 dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Staf pada tanggal 2 Juli 1999, ditemukan isu pembahasan perlindungan pihak ketiga terkait penyitaan dan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa, pada pokoknya sebagai berikut:

**FABRI (DRS. TAUFIEQURROCHMAN RUKI, S.H.):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu Anggota Pansus yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan terutama yang diberikan pada FABRI untuk mengawali pembahasan DIM No. 46 ini. Memang benar dari FABRI rnengajukan dari perkembangan diskusi kemarin itu, kami mempernasalahkan masalah waktu 3 bulan bagi pihak ketiga yang barangnya terampas dengan keputusan pengadilan dijadikan barang rampasan dalam satu perkara tindak pidana korupsi. Undang-undang ini maksudkan justru untuk melindungi pihak ketiga agar yang bersangkutan bisa mengajukan semacam perlawanan terhadap keputusan yang dirasakan merugikannya. Kita tahu bahwa dalam satu sistem peradilan pidana, itu istilah intervensi itu tidak dikenal. Kalau pun ada penggabungan tuntutan pidana dengan sekaligus gugatan perdata, itu adalah dalam kasus yang lain, dalam permasalahan yang lain. Dimana satu perbuatan pidana menimbulkan dua akibat, akibat akibat yang bersifat pidana dan akibat yang bersifat keperdataan sehingga tuntutannya bisa digabungkan antara tuntutan pidana itu sendiri dengan gugatan perdata yang dilakukan oleh pihak lain yang dirugikan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh si tersangka, tetapi dalam hal ini agak bersifat lain. Namun demikian kami sangat menghargai bahwa undang-undang ini amat sangat ingin melindungi kepentingan pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat rampasan terhadap barang miliknya, milik pihak ketiga beritikad baik. Oleh karena hak-hak keperdataan, artinya tuntutan atas kekuatan atas hak-haknya secara hukum perdata masih dimungkinkan kapanpun dan kita bermaksud untuk melindungi, berarti disini ada penggabungan antara satu perkara perdata dengan pidana, kami mengusulkan agar waktu itu 3 bulan tetapi cukup 14 hari, dalam waktu 14 hari setelah jatuhnya keputusan hakim. Dengan demikian prosesnya akan bersamaan dengan proses banding, tetapi didalam pasal disebutkan bahwa apabila pihak ketiga beritikad baik tidak memanfaatkan waktu 14 hari maka kepadanya terbuka kesempatan melalui proses perkara perdata. Ini maksudnya untuk mempercepat. Jadi dalam waktu keputusan banding nanti yang bersangkutan sudah tidak akan dirugikan atau sudah akan

diuntungkan dengan keputusan yang mempertimbangkan sebanyak-banyaknya kepentingan kepentingan pihak ketiga tadi. Jadi tidak terjadi nanti terpotong oleh keputusan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tiba-tiba putus, karena pertimbangan keberatan dari pihak ketiga yang beritikad baik itu pada waktu banding, karena keberatan itu bisa diajukan kapan saja. Oleh karena itu kami mengusulkan agar waktunya saja disamakan dengan tenggang waktu banding bagi tersangka. Dengan demikian proses pemeriksaannya bisa berjalan dengan satu catatan tambahan dalam penjelasannya, bahwa pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak dapat atau karena sesuatu hal tidak menggunakan haknya untuk 14 hari mengajukan keberatan, masih tetap terbuka kemungkinan untuk melakukan gugatan melalui proses perdata. Demikian Pimpinan dari FABRI, setelah lewat perenungan mudah-mudahan benar alasan hukumnya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**FPP (H. ZAIN BADJEBER):**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya kira sejak hari Jum' at FPP menganggap bahwa jangka waktu ini tidak ada masalah, oleh karena juga merupakan tekanannya perlindungan pada pihak ketiga. Jadi bukan mereka yang tersangkut langsung didalam pemeriksaan perkara itu yang bukan penggabungan yang dimaksud didalam KUHAP. Kalau penggabungan didalam KUHAP adalah mereka yang tersangkut langsung dengan perkara dimaksud, sehingga yang bersangkutan langsung mengetahui adanya ganti rugi tersebut. Sementara pada ayat-ayat ini tujuan sudah dijelaskan adalah melindungi pihak ketiga. Perlindungan ini bagi FPP tidak berarti membuka jalan setelah membuka pintu perdata untuk menggugat persoalan ini setelah lewat jangka waktu 3 bulan dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap perampasan dimaksud. Gugatan perdata bisa saja ada di luar kerangka yang diatur ini, jadi misalnya pihak ketiga itu menggugat si terdakwa dalam soal tersitanya, terampasnya barang tersebut, mungkin mereka mempunyai perjanjian-perjanjian perdata tertentu. Tetapi didalam kasus ini adalah melindungi pihak ketiga terhadap tindakan negara, sehingga negara dibebaskan daripada tindakan itu apabila terlampaui jangka waktu tersebut tetapi tidak membebaskan si terdakwa terhadap pihak ketiga didalam hal mereka ada perjanjian-perjanjian. Perjanjian mana tidak nanti membatalkan barang rampasan tetapi bersifat ganti rugi daripada si terdakwa daripada pihak ketiga, karena terampasnya misalnya barang tersebut. Karena disini dikatakan milik pihak ketiga tidak disebutkan sebagian atau seluruhnya, bisa saja terkait sebagian milik pihak ketiga sehingga antara pihak ketiga dengan terdakwa bisa hitung-hitungan ganti rugi, tetapi tidak mengganggu keputusan-keputusan negara, dalam hal ini pengadilan. Jadi jangka waktu ini adalah perlindungan kepada pihak ketiga didalam tindakan negara terhadap barang ini untuk juga memberikan kepastian hukum terhadap putusan itu sendiri. Yang dimasalahkan, apakah 3 bulan itu nanti tidak membuat perkara keberatan ini berjalan sendiri karena memang tidak digabung, dan putusan pidana. Bagaimana kalau putusan pidananya itu terjadi pada pengadilan tingkat pertama, adanya perampasan dimaksud. Bagaimana kalau tidak terjadi pada tingkat pertama tapi terjadi pada tingkat banding, bisa saja kami katakan tingkat pertama tidak memberikan

hukuman tambahan itu tapi pada tingkat banding muncul hukuman tambahan itu. Padahal pada tingkat banding itu apa yang disebut pengumuman putusan hakim, itu kan tidak ada hadir para pihak, artinya terdakwa tidak hadir waktu dibacakan putusan pengadilan tinggi tetapi pemberitahuan pengadilan yang bersangkutan (yaitu Pengadilan Negeri) kepada terdakwa dan kepada penuntut umum merupakan tenggang waktu yang akan menghitung jangka kasasi. Jangka waktu 3 bulan ini dengan tingkat-tingkat tadi dan sampai kepada putusan kasasi, putusan kasasi itu boleh di PK tetapi tidak menanggihkan eksekusi, artinya langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kita masalahkan putusan pada tingkat pertama dan pada tingkat banding. Nah, kalau keberatan itu muncul pada tingkat pertama 3 bulan kemudian, itu perjalanan perkara masih panjang kalau dia banding, kalau dia tidak banding tentunya perkara itu atau putusan itu akan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah hak bandingnya Jaksa maupun terdakwa tidak dipergunakan, tetapi hak keberatan 3 bulan itu tetap ada. Sehingga eksekusi, eksekutor terhadap itu pasti tertangguhkan untuk adanya keberatan ini. kata putusan hakim pada tingkat pertama ini kemungkinan andai tidak dibanding oleh Jaksa ataupun terdakwa akan mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara jangka waktu 3 bulan masih jalan. Oleh karena itu tentunya eksekutor terhadap putusan ini akan berhati-hati dengan adanya ketentuan 3 bulan ini, bahwa sebelum 3 bulan lewat eksekusi belum akan dilaksanakan. Karena intinya melindungi pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan negara didalam putusan ini. Apabila putusan itu datang dari putusan banding, artinya pada putusan tingkat pertama tidak ada bunyi perampasan seperti itu, tetapi baru timbul hukuman dimaksud pada tingkat banding, putusan pengadilan tinggi. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum tidak kasasi. Kalau Jaksa atau Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi artinya keadaannya akan sama dengan pada putusan tingkat pertama, tidak dibanding. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap setelah lewat jangka waktu kasasi. Untuk itu eksekutor harus memperhatikan ketentuan ini adanya keberatan jangka waktu, tetapi kalau terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi, 3 bulan itu kami yakin tidak akan, bagaimanapun cepatnya Mahkamah Agung memutus, tidak akan terpenuhi 3 bulan itu. Andaikata Mahkamah Agung pun memutus akan terjadi keadaan seperti pada tingkat pertama, dan tingkat banding pada waktu terdakwa atau Penuntut Umum tidak mengajukan banding atau tidak mengajukan kasasi yaitu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Didalam hal eksekusi karena pasal ini melindungi pihak ketiga tentunya harus ditunggu lewatnya jangka waktu tersebut. Jadi masalah panjang pendeknya jangka waktu ini adalah ukuran terhadap perlindungan kepada pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga bukan pihak yang hadir didalam putusan itu tau ikut didalam putusan itu, maka kemungkinan jangka waktu itu diberikan agak longgar. Namun memerlukan satu kepastian hukum, kapan jangka waktu itu. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih.

Ketentuan Pasal 23 sebenarnya sama dengan didalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, jadi Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang dibuat oleh Belanda itu begini juga bunyinya. Ini maksudnya sebenarnya pencegahan koruptor itu untuk mengalihkan harta kepada orang lain, jadi ada kaitan dengan penadahan ini, orang lain menadah, dia hadiahkan kepada orang-orang, waktu penyelidikan sudah mulai dia bagi harta itu, maksudnya sehingga itupun dapat disita dan orang itu dapat mengajukan keberatan.

Dalam doktrin sekarang yurisprudensi sudah menetapkan bahwa kalau sudah diputuskan dan ditolak Hakim, keberatan itu tidak bisa diajukan Perdata lagi, itu (*Nebis in idem*, ini bahasa belanda) sudah diakui sekarang. Jadi misalnya pihak ketiga itu mengajukan keberatan lalu ditolak, tidak lagi bisa minta melalui Perdata atau diterima Jaksa melalui Perdata, tidak bisa lagi, itu sudah menjadi kepastian sekarang.

Mengenai yang 3 bulan ini, ini sebenarnya kami menggarap KUHP juga sekarang "perubahan", karena setelah seperti juga Pak Ridwan Sani ini orang daerah, saya juga pernah jadi Jaksa di Ambon, hubungan itu dari Mutale ke Ambon berapa lama itu, jadi kalau 14 hari itu sangat merugikan orang di daerah saya kira, kalau di Jakarta, tidak menjadi soal, Pengadilannya bisa kita naik bus, kalau disana di Kisar, apa di Tual. Jadi saya kira untuk melindungi dia, barangkali memang perlu diberikan jangka waktu lebih lama.

Didalam rangka KUHP nanti kita akan mengusahakan KUHP itu minta banding 14 hari di Jawa, kalau di luar Jawa 21 hari seperti di Belanda, jadi kita serahkan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk mempertimbangkan ini antara 14 hari sampai 3 bulan. Ini dilakukan setelah putusan Hakim, jadi maksudnya tingkat pertama, jadi mencegah Jaksa untuk eksekusi. Itu juga dapat diajukan sementara banding kalau sudah putus di Pengadilan Negeri sampai Kasasi yang diajukan Pak Zain tadi, bagaimana kalau di Pengadilan Tinggi baru ada putusan perampasan itu, yang berlaku hal yang sama, dihitung dari waktu putusan Pengadilan Tinggi itu.

Kemudian yang ayat (3) itu sekalian kita perlu tekankan disini memang sebelum Hakim menerima atau menolak permohonan itu, memang perlu diminta keterangan penuntut umum dan yang berkepentingan. Jadi diadu lagi oleh Hakim, keberatan dia apa, keberatan Jaksa itu berlebihan, itu bahkan penadahan barangkali, hendaknya ditolak, jadi perlu ada ketentuan ayat ke (3) ini supaya Hakim tidak ragu-ragu dalam menjatuhkan putusannya. Saya kira cukup demikian, kalau saya, saya usulkan antara 1 sampai 3 bulan.

Dapat disimpulkan berdasarkan risalah tersebut, Jaksa apabila dalam melakukan proses penyitaan, perampasan dan eksekusi haruslah melindungi kepentingan pihak ketiga yang beriktikad baik. Lebih lanjut, melalui risalah tersebut pembentuk undang-undang secara sadar telah menyeimbangkan kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat

korupsi dengan perlindungan terhadap hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik.

- d. Bahwa selain pengaturan dalam UU 31/1999, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perma 2/2022) sebagai bentuk konkret pelaksanaan prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Perma 2/2022 secara sistematis mengatur mekanisme penyelesaian keberatan pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Melalui Perma 2/2022, Mahkamah Agung memastikan adanya *due process of law* bagi pihak ketiga untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional, sekaligus menjamin agar proses pengembalian aset hasil tindak pidana tidak melanggar hak keperdataan pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, eksistensi Perma 2/2022 memperkuat argumentasi bahwa sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk melindungi hak pihak ketiga beritikad baik.
- e. Bahwa perlu pula dipahami mekanisme perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 UU 31/1999 dan Perma 2/2022 merupakan perwujudan dari prinsip keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindakan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen pemulihan kerugian negara yang bersifat publik dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun, agar pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak sipil berupa dalam menyita aset harus berlandaskan prinsip proporsionalitas dan perlindungan pihak ketiga, serta jika terdapat pihak ketiga yang dirugikan, telah tersedia mekanisme koreksi melalui keberatan pihak ketiga beritikad baik.
- f. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999, Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU 11/2021 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang menghapus atau mengurangi hak konstitusional Para Pemohon maupun

pihak ketiga lainnya untuk mempertahankan hak-haknya. Adapun terhadap barang atau harta pihak ketiga yang beritikad baik, hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan secara memadai melalui Pasal 19 ayat (2) UU 31/1999 dan Perma 2/2022. Mekanisme keberatan pihak ketiga beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU 31/1999 dan Perma 2/2022 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, DPR RI berpandangan seluruh dalil Para Pemohon tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma terkait keberlakuan Pasal-Pasal *a quo* UU 31/1999 dan UU 11/2021 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal-Pasal *a quo* UU 31/1999 dan UU 11/2021 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

#### **I. PETITUM DPR RI**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 6755) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2025, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tipikor dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan, yang berdasarkan masing-masing undang-undang *a quo* diatur sebagai berikut:
    - a. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tipikor, yang mengatur:
      - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”
    - b. Pasal 30A Undang-undang Kejaksaan, yang mengatur:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”
    - c. Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan, yang mengatur:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

      - a. ...
      - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
      - i. ...”
- yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Serta dianggap Para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang mengatur:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sebagaimana bunyi Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 di atas, Para Pemohon, menganggap hak-hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil, dirugikan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tipikor dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan, sehingga Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan norma-norma a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

a. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tipikor, yang mengatur:

“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;

b. Pasal 30A Undang-undang Kejaksaan, yang mengatur:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;

d. Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan, yang mengatur:

“melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;

2. Bahwa Para Pemohon telah menguraikan latar belakang permohonan, in casu Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Tipikor yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

54. “Bahwa dalam hal ini, PARA PEMOHON berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran pidana tambahan Uang

Pengganti yang berlaku saat ini, terkhusus Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, belum mencerminkan adanya instrumen yuridis formal yang memadai dalam penerapan pidana tambahan Uang Pengganti, karena tidak mengatur batasan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (in casu Kejaksaan) dalam melaksanakan eksekusi pembayaran Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Kasus konkret yang dialami PARA PEMOHON, menurut hemat PARA PEMOHON adalah salah satu contoh dari tidak komprehensifnya pelaksanaan eksekusi pembayaran Uang Pengganti;

55. Bahwa Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat(1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara a quo, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah dan/atau potensial dirugikan karena pasal yang diujikan dalam perkara a quo menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, karena adanya wewenang yang diberikan kepada kejaksaan tanpa pembatasan yang jelas melalui undang-undang;
  - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; telah dan/atau potensial dirugikan karena pemberlakuan pasal yang diujikan dalam perkara a quo memberikan ruang yang sangat luas bagi Kejaksaan untuk secara eksekutif menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanpa adanya pembuktian mengenai kepemilikan dan perolehan aset tersebut di depan persidangan;
59. Bahwa praktek yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa Jaksa dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai landasan hukum jelas dan komprehensif, pada prosesnya seringkali terdapat multi-interpretasi yang menimbulkan pertanyaan seperti, benda-benda milik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang mana saja yang dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan? atau apakah hanya sebatas harta kekayaan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang berada dalam rentang tempus delicti saja?.

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bersama, karena proses penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek positif dalam kehidupan bermasyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada proses pelaksanaannya;

60. Bahwa sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, tidak adanya batasan yang tegas dalam pelaksanaan Eksekusi menyebabkan Jaksa telah keliru dalam melakukan penyitaan terhadap pemenuhan Uang Pengganti, karena dalam meletakkan sita eksekusi dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti, seharusnya hanya dapat dilakukan terhadap harta benda/aset yang dimiliki Terpidana secara langsung, bukan terhadap harta benda/aset pihak ketiga, apalagi pihak ketiga yang merupakan badan hukum. Karena untuk dapat membuktikan adanya aliran dana dari suatu tindak pidana terhadap aset badan hukum, maka tetap membutuhkan suatu pembuktian di persidangan. Hal ini menimbang prinsip separate legal entity pada suatu yakni terdapat subjek hukum yang berbeda antara pemegang saham dengan entitas badan hukum itu sendiri;
61. Bahwa contoh kasusnya seperti yang dialami oleh PEMOHON I, dalam hal ini apabila Kejaksaan Agung melakukan penyitaan berdasarkan kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosaputro, maka seharusnya bagian yang dapat disita oleh Kejaksaan Agung hanyalah terhadap saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro dan hasil lelang penjualan saham atas nama Sdr. Benny Tjokrosaputro, bukan terhadap aset PEMOHON I (in casu tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel yang juga terdapat porsi yang dimiliki oleh publik maupun privat dari subjek hukum lain). Karena apabila sita eksekusi dilakukan terhadap aset perseroan, maka harus ada pembuktian di persidangan yang menjadi landasan untuk melakukan sita eksekusi dimaksud;
62. Bahwa idealnya penyitaan oleh Jaksa/Penuntut Umum dilaksanakan pada tahapan penyidikan sebelum berkas perkara tersebut diajukan pada proses pengadilan, sehingga dalam hal ini asal usul perolehan dan hubungan harta benda/aset tersebut dapat diperiksa dan dibuktikan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Akan tetapi, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu yang lama dan nominal yang besar, maka diperlukan instrumen hukum untuk dapat mengembalikan kerugian negara dari suatu Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur pada Pasal 18 UU PTPK. Namun dalam pemberlakuan dan penerapannya, Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, terbukti banyak merugikan hak-hak konstitusional pihak lain karena ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana, seperti halnya yang dialami oleh PARA PEMOHON;
63. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK secara eksplisit mengatur bahwa jika Terpidana tidak dapat memenuhi pembayaran Uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal ini PARA PEMOHON merasa bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang hanya mengatur mengenai penyitaan dalam hal pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tanpa mengatur dengan jelas batasan kewenangan tersebut serta tata cara pelaksanaannya, telah bertentangan dengan hak-hak PARA PEMOHON sebagai subjek hukum yang dijamin hak konstitusionalnya oleh negara;

64. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku saat ini hanya mengatur bahwa Jaksa dapat menyita harta benda Terpidana tanpa mengatur aspek-aspek hukum lainnya, membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum (in casu Kejaksaan) dalam melakukan penyitaan demi pemenuhan pembayaran uang pengganti, termasuk menyita harta benda/aset-aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan. Padahal berdasarkan asas separate legal entity, aset-aset yang tercatat pada suatu badan hukum bukanlah sepenuhnya milik pemegang saham, karena pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham dimilikinya pada suatu perseroan. Dengan demikian, aset perseroan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai harta benda dari seorang pemegang saham, apalagi suatu perseroan terbuka yang sebagian sahamnya dimiliki oleh publik, dalam kasus ini seperti yang dialami oleh PEMOHON I;
  65. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan tidak dapat serta merta menjadikan harta benda/aset perseroan dikategorikan sebagai harta benda Terpidana, maka apabila dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset perseroan berdasarkan adanya aliran dana ke perseroan, maka harus ada mekanisme pembuktian yang dapat membuktikan adanya aliran dana dari dan ke suatu perseroan tersebut, dalam hal ini pemeriksaan persidangan. Sehingga, dapat dilihat bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK sebagaimana yang berlaku pada saat ini belum mengakomodir dengan jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti;
3. Selanjutnya, Para Pemohon telah menguraikan latar belakang permohonan, in casu Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
66. *Selanjutnya, ketidakjelasan pada UU PTPK tersebut juga terimplementasi pada Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, karena dalam hal ini pasal-pasal tersebut juga tidak memberikan batas kewenangan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal ini pemenuhan Uang Pengganti, karena Pasal 30A UU Kejaksaan misalnya, yang mengatur bahwa Kejaksaan berwenang untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Namun tidak mengatur pelaksanaan hal tersebut didasarkan atas hal apa, karena seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, tidak adanya landasan yang tegas bagi Jaksa untuk melakukan perampasan aset sebagaimana diatur pada Pasal 30A UU Kejaksaan memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset, yang mana seharusnya perampasan hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan kepada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;*

67. Bahwa dengan mengambil contoh dari kasus konkret PEMOHON I, karena tidak diaturnya pembatasan bagi Jaksa dalam melaksanakan penyitaan dalam hal pemenuhan Uang Pengganti, dalam hal ini Jaksa meletakkan sita eksekusi atas aset-aset PEMOHON I, yang dalam hal ini tidak dapat diketahui dengan jelas dasar dan alasan peletakan sita tersebut, karena jika hanya mengacu kepada kepemilikan saham pada PEMOHON I, seperti yang dijelaskan di atas, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dengan dasar adanya aliran dana ke PEMOHON I maka harus ada pembuktian persidangan yang memutus bahwa benar adanya aliran dana ke perseroan dari Terpidana. Namun demikian, pada faktanya Putusan Perkara Asabri yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa aset-aset tersebut dikembalikan kepada PEMOHON I. Sehingga, jika penyitaan tersebut dilaksanakan dalam hal memenuhi Uang Pengganti Putusan Perkara Jiwasraya, maka seharusnya dilaksanakan pemeriksaan persidangan yang membuktikan adanya keterkaitan aset-aset tersebut dengan tindak pidana pada Perkara Jiwasraya, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan, karena aset-aset tersebut tidak pernah diperiksa dan diputus pada perkara tersebut;
68. Selanjutnya, mengambil contoh dari kasus konkret yang dialami PEMOHON II, bahwa penyitaan atas aset-aset PEMOHON II sangat merugikan hak konstitusional PEMOHON II karena aset-aset tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Tipikor dan TPPU pada PT Asuransi Jiwasraya atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, mengingat aset-aset atas nama PEMOHON II tersebut telah diperoleh jauh sebelum tempus delicti perkara Tipikor dan TPPU Jiwasraya, Dalam hal ini pemberlakuan pasal-pasal a quo memberi celah wewenang bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dan merampas harta benda Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang yang ditangani;
69. Bahwa selain bahwa Sita Eksekusi tersebut dilakukan terhadap aset-aset yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam berkas Perkara Jiwasraya, dalam hal ini beberapa aset-aset PEMOHON II tersebut pada saat ini tengah berada di bawah Hak Tanggungan oleh Bank Mega, yang mana seharusnya objek Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita. Sehingga penyitaan terhadap aset-aset PEMOHON II yang kemudian akan dilelang untuk pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, dalam hal ini melanggar ketentuan hukum mengenai Hak Tanggungan serta hak-hak konstitusional PEMOHON II untuk mendapat perlindungan atas harta benda PEMOHON II dan hak konstitusional PEMOHON II untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
70. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap pemenuhan pembayaran Uang Pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan tersebutlah yang menjadi perhatian PARA PEMOHON, karena pada dasarnya tanggung jawab dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terpidana berdasarkan

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seharusnya dibebankan kepada Terpidana itu sendiri, dalam arti harus jelas bahwa harta benda tersebut merupakan harta benda Terpidana, agar tidak bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain dan mewujudkan kepastian hukum;

71. Dalam hal ini Jaksa menyita aset-aset PEMOHON II dengan dasar adanya kepemilikan saham dari Sdr. Benny Tjokrosoepoetro pada PEMOHON II. Dengan demikian, apabila penyitaan hanya didasarkan atas pernah adanya kepemilikan saham pada suatu perusahaan, maka seharusnya Jaksa juga ikut menyita aset-aset dari sekian banyak perusahaan yang pernah diinvestasikan oleh Sdr. Benny Tjokrosoepoetro. Namun faktanya tidak demikian, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi PEMOHON II, sebenarnya apa yang mendasari Jaksa yang pada akhirnya menyita aset-aset dari PEMOHON II?
72. Bahwa pada prinsipnya seharusnya perampasan aset dilakukan terhadap harta benda milik Terpidana, yang dalam hal ini dijatuhkan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda Terpidana dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan Terpidana, baru kemudian dapat dilakukan perampasan yang nantinya digunakan untuk turut melunasi Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana;
73. Bahwa jika dalam hal ini Jaksa menerapkan pelaksanaan penyitaan terhadap aset-aset hanya berdasarkan alasan bahwa Terpidana pernah mempunyai kepemilikan saham pada suatu perusahaan, bukan pada tata cara perolehan yang berlandaskan pemeriksaan hingga sebuah Putusan, maka hal tersebut jelas menimbulkan suatu ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dan merugikan banyak pihak, alih-alih memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi;
74. Bahwa dalam hal ini PEMOHON II berpendapat bahwa pada dasarnya pemberlakuan Pasal-pasal yang diuji pada Permohonan a quo, tidak mengakomodir adanya batasan dalam pelaksanaan Sita Eksekusi,

## **II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf c UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) bahwa Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 1.2. Pasal 2 ayat (4) Per MK No 7 Tahun 2025, menentukan yang dimaksud pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- 1.3. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal, Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- 1.4. Terkait dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon hakikatnya bukan merupakan persoalan konstitusional melainkan merupakan kompetensi badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan bukan merupakan agenda dalam pencarian keadilan konstitusional, sebagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Negara melalui ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur:
  - (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
  - (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa dalam pengaturan pada regulasi nasional maupun yang berlangsung secara konsisten dalam penerapannya, terhadap dugaan pelanggaran hak sipil atas pelaksanaan kewenangan alat kelengkapan negara atau cabang-cabang kekuasaan negara melalui peradilan perdata dengan didasarkan atas Pasal 1365 KUHPperdata.
- 1.6. Selanjutnya Pemerintah juga telah menjamin hak-hak warga negara dalam hal warga masyarakat merasa terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No 5/1986) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma No 2/2019).
- 1.7. Dengan demikian apabila Pemohon merasa keberatan terkait pelaksanaan perbuatan sita eksekusi yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan, maka demi kepastian hukum Para Pemohon dapat mengajukan langkah hukum mengajukan gugatan ke Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara.
- 1.8. Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagai objek gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU No 30/2014 dan Pasal 1 angka 1 Perma No 2/2019 sebagai berikut:
- Pasal 1 angka 8 UU No 30/2014:  
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
  - Pasal 1 angka 1 Perma No 2/2019:  
Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

1.9. Pasca adanya UU No 30/2014 jo. PERMA No 2/2019 berimplikasi pula pada perubahan kewenangan mengadili perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang semula adalah kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Perma 2/2019:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”

1.10. Pemerintah berpandangan bahwa permintaan Para Pemohon agar Mahkamah menambahkan syarat atau kriteria baru dalam pelaksanaan sita eksekusi, yaitu keharusan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu terhadap harta pihak ketiga, merupakan bentuk permohonan pembentukan norma baru yang bersifat positif. Penambahan norma demikian merupakan tindakan legislatif murni yang menjadi domain pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) sebagai wujud kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

1.11. Penetapan syarat baru melalui putusan Mahkamah akan menggeser fungsi Mahkamah dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* dan bertentangan dengan prinsip *distribution of power* dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah tidak dapat mengambil alih kewenangan legislator untuk menambah unsur normatif, menentukan prosedur baru, atau menetapkan batasan baru dalam pelaksanaan kewenangan pelaksanaan sita eksekusi oleh Jaksa.

1.12. Bahwa pengujian yang dimohonkan Para Pemohon pada intinya menghendaki agar Mahkamah mengubah norma mengenai tata cara pelaksanaan sita eksekusi dan pembatasan kewenangan sita eksekusi oleh Jaksa. Permintaan ini bersifat positif dan konstruktif sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan demikian juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan pembentuk undang-undang serta melemahkan prinsip finalitas putusan pengadilan (*res judicata pro veritate habetur*).

1.13. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan *a quo* bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi karena yang dipersoalkan Para Pemohon adalah penerapan norma dalam perkara konkret, bukan pengujian norma terhadap UUD 1945. Selain itu, petitum yang

memohonkan perubahan substansi norma berada di luar kewenangan Mahkamah sebagai *negative legislature*.

- 1.14. Mengingat hal tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 huruf (a) UU MK, permohonan *a quo* bukan merupakan objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga tepat jika Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara bijaksana menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### 1.15. **Permohonan Provisi Para Pemohon**

Bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon, Pemerintah pada prinsipnya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus permohonan provisi yang substansinya berkaitan dengan pelaksanaan hukum terhadap perkara konkret, bukan terhadap norma yang bersifat abstrak dan umum. Permohonan provisi yang diajukan dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk meminta Mahkamah menunda pelaksanaan sita eksekusi dan lelang aset oleh Kejaksaan, padahal tindakan tersebut merupakan pelaksanaan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana korupsi Jiwasraya. Putusan provisi/sela bersifat sementara dan prospektif (*ex nunc*) dan tidak berlaku surut (*ex tunc*). Prinsip prospektivitas ini ditegaskan dalam praktik Mahkamah, antara lain dalam Putusan MK No. 066/PUU-II/2024, bahwa fungsi putusan sela adalah mencegah kerugian konstitusional ke depan, bukan memperbaiki keadaan yang telah terjadi. Mahkamah pada praktik tertentu dapat memberi putusan sela terhadap norma, namun tidak untuk mengintervensi prosedur atau eksekusi perkara konkret yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, permohonan provisi Para Pemohon telah keluar dari ruang lingkup *constitutional review* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi.

Bahwa meskipun dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi secara eksplisit tidak diatur mengenai putusan provisi, perkembangan praktik Mahkamah menunjukkan bahwa Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela atau putusan provisi apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan bersifat spesifik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak dapat

dipulihkan (*irreversible harm*). Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PS/PUU-XX/2022, di mana Mahkamah menyatakan:

“... meskipun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring perkembangan kesadaran hukum dan kebutuhan praktik, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan provisi dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara, apabila terdapat kondisi yang sangat spesifik dan mendesak.”

Namun demikian, pertimbangan Mahkamah tersebut bersifat *exceptional* dan hanya dapat diterapkan apabila hubungan kausal antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional Pemohon bersifat langsung, aktual, dan nyata. Dalam perkara *a quo*, kondisi demikian tidak terpenuhi, karena kerugian yang didalilkan Para Pemohon bukanlah akibat dari norma undang-undang, melainkan akibat pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap oleh lembaga yang berwenang, yakni Kejaksaan.

PerMK Nomor 7 Tahun 2025 tidak mengatur secara spesifik mengenai ketentuan provisi, yang mana dalam ketentuan Pasal 63 diatur bahwa “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan”.

Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai putusan sela dalam pengujian undang-undang namun Mahkamah telah menerbitkan beberapa kali putusan sela (provisi) hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang tidak dapat diperbaiki oleh putusan akhir, dan Mahkamah menilai permohonan tersebut layak dipertimbangkan apabila berkaitan langsung dengan pokok permohonan pengujian norma undang-undang. Dengan demikian, permohonan provisi tidak dapat dimohonkan untuk menghentikan pelaksanaan tindakan administratif, yudisial, atau eksekutorial terhadap suatu perkara konkret yang telah memiliki dasar hukum yang sah.

Bahwa permohonan provisi Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat mendesak (*urgency*) karena pelaksanaan sita eksekusi dan lelang aset bukan merupakan tindakan yang bersumber dari keberlakuan norma yang sedang diuji, melainkan merupakan implementasi amar putusan pidana. Dengan demikian, tidak terdapat *causal verband* antara pelaksanaan eksekusi dengan keberlakuan norma dalam Pasal 18 ayat (2) UU PTPK maupun Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan.

Bahwa secara sistem hukum, Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum yang tepat bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan sita eksekusi telah diatur melalui gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) di peradilan tata usaha negara. Dengan demikian, permohonan provisi Para Pemohon pada hakikatnya merupakan permohonan *constitutional complaint* terselubung, yang secara yuridis tidak dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam konteks prinsip peradilan konstitusional, keberadaan permohonan provisi tidak dimaksudkan untuk menanggungkan kewenangan lembaga negara lain yang sah, melainkan semata-mata untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional akibat penerapan norma yang sedang diuji. Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan provisi *a quo*, maka hal itu berpotensi mengintervensi pelaksanaan putusan pidana oleh Kejaksaan sebagai pelaksana amar pengadilan, yang secara prinsip bertentangan dengan asas *distribution of powers* dan asas *finality of judgment*.

Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpendapat permohonan provisi Para Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Kejaksaan Agung c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menghentikan atau menunda sita eksekusi dan lelang aset tidak dapat diterima secara hukum, karena:

- a. Tidak terdapat hubungan langsung antara norma yang diuji dan tindakan eksekusi yang dilakukan Kejaksaan;
- b. Permohonan *a quo* merupakan bentuk permintaan penundaan tindakan hukum konkret (*stay of execution*) yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c. Sistem hukum telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum lain yang memadai bagi pihak ketiga yang beritikad baik; dan
- d. Tidak terpenuhi unsur *urgency* dan *irreversible harm* sebagaimana disyaratkan dalam Putusan MK Nomor 70/PS/PUU-XX/2022.

Dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk Menolak permohonan provisi Para Pemohon seluruhnya, karena tidak memenuhi syarat yuridis, formil, maupun substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

### III. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia ;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang ;
- c. badan hukum publik atau privat ; atau
- d. lembaga negara”.

Bahwa ketentuan di atas, dipertegas di dalam penjelasannya yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945.”

Dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu Pemohon harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasi dalam permohonan *a quo* sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak terbitnya Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud, dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian, apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang a quo, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi legal standing sebagai pemohon. Oleh karenanya, Para Pemohon terlebih dahulu harus dapat membuktikan kualifikasinya (bertindak sebagai pemohon) dan dalam kualifikasi tersebut terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang-undang, khususnya mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangannya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

3. Bahwa Para Pemohon telah mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada halaman 7 hingga halaman 16, yang pada pokoknya menerangkan:
  - a. Kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon bersifat aktual karena secara langsung timbul dari pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 30A serta Pasal 30C huruf g Undang-undang Kejaksaan yang dijadikan dasar hukum oleh Kejaksaan dalam melakukan sita eksekusi dan rencana lelang atas aset milik Para Pemohon. Penyitaan tersebut mencakup Hotel Lafayette yang dimiliki oleh Pemohon I dan 35 bidang tanah di Kabupaten Sukoharjo milik Pemohon II, padahal objek tersebut telah dinyatakan tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya.
  - b. Akibat langsung dari pelaksanaan norma tersebut, Para Pemohon kehilangan kemampuan untuk menguasai dan memanfaatkan asetnya yang sah secara hukum. Pemohon I mengalami suspensi saham di Bursa Efek Indonesia dan kerugian ekonomi yang signifikan karena aset utama perusahaan menjadi tidak produktif. Pemohon II tidak dapat mengelola atau menggunakan tanah-tanahnya yang telah menjadi agunan kredit perbankan. Kondisi ini merupakan bentuk nyata pelanggaran hak konstitusional atas kepastian hukum dan perlindungan harta benda.
  - c. Para Pemohon menyampaikan terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara kerugian Para Pemohon dan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-undang Kejaksaan, karena kedua norma tersebut menjadi dasar hukum bagi tindakan penyitaan dan rencana pelelangan terhadap aset Para Pemohon tanpa adanya mekanisme kontrol yudisial yang memadai. Norma-norma tersebut tidak membedakan antara harta terpidana dan harta pihak ketiga, sehingga

memungkinkan pelaksanaan eksekusi terhadap aset badan hukum yang bukan pihak dalam perkara pidana.

- d. Kerugian tersebut akan berhenti dan dapat dipulihkan apabila Mahkamah memberikan makna konstitusional baru terhadap Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-undang Kejaksaan, yaitu bahwa sita eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap harta benda milik terpidana yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan setiap tindakan penyitaan terhadap aset pihak ketiga harus terlebih dahulu didasarkan pada penetapan pengadilan.
  - e. Dengan demikian, Para Pemohon menyampaikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dan memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, karena Para Pemohon secara langsung dan nyata telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat keberlakuan norma-norma yang dimohonkan untuk diuji.
4. Terhadap dalil kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:
- a. Para Pemohon telah keliru menjelaskan hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-undang Kejaksaan, yang kemudian menurut anggapan Pemohon telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
  - b. Kekeliruan Para Pemohon tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
    - 1) Para Pemohon merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yaitu PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dan PT Pondok Solo Permai. Pemerintah tidak mempersoalkan kedudukan Para Pemohon sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum yang sah dan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, kedudukan tersebut tidak serta-merta menimbulkan hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, badan hukum hanya memiliki *legal standing* apabila dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersumber langsung dari norma, bersifat aktual dan spesifik, serta memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*) yang logis dengan norma yang diuji. Dalam perkara a quo, Para

Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa keberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK maupun Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan secara langsung menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

- 2) Dalil Para Pemohon sejatinya tidak menyerang norma abstrak, melainkan tindakan Kejaksaan dalam melaksanakan sita eksekusi terhadap aset yang diklaim sebagai milik mereka. Tindakan tersebut merupakan pelaksanaan amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro. Oleh karenanya, hubungan kausal yang dikemukakan Para Pemohon tidak memenuhi unsur *causal verband* antara kerugian dan keberlakuan norma, melainkan merupakan akibat penerapan norma terhadap kasus konkret (*law in action*), yang secara hukum tidak dapat diuji melalui forum konstitusional.
- 3) Pemerintah berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*law in books*), bukan penerapannya terhadap kasus individual. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempermasalahkan tindakan eksekutorial seharusnya tidak diajukan di Mahkamah Konstitusi, melainkan melalui mekanisme keberatan sebagaimana diatur dalam UU PTPK. Forum yang relevan bagi Para Pemohon adalah peradilan umum, bukan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan *a quo* pada hakikatnya merupakan constitutional complaint terselubung terhadap tindakan eksekusi dalam perkara konkret.
- 4) Selanjutnya, norma Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g Undang-undang Kejaksaan justru mempertegas kedudukan Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terkait pidana tambahan berupa uang pengganti. Norma tersebut bersifat imperatif karena merupakan perwujudan prinsip *finality of judgment*, di mana pelaksanaan putusan merupakan bagian integral dari proses peradilan pidana. Norma tersebut tidak menunjuk pihak tertentu, melainkan berlaku universal bagi semua pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak memenuhi syarat adanya

hubungan langsung antara norma dan kerugian konstitusional yang didalilkan.

- 5) Lebih lanjut, dalil Para Pemohon mengenai adanya kerugian ekonomi seperti penyitaan aset dan penurunan nilai saham merupakan konsekuensi bisnis sekunder yang tidak bersifat konstitusional karena timbul dari pelaksanaan amar putusan, bukan dari norma undang-undang itu sendiri.
- 6) Selanjutnya, Pemerintah menegaskan kembali bahwa kewenangan Jaksa dalam melakukan sita eksekusi dan perampasan aset merupakan mandat konstitusional dan internasional Indonesia untuk melaksanakan asset recovery. Hal ini sejalan dengan Pasal 31 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, yang mengharuskan negara peserta memiliki mekanisme hukum yang efektif untuk penyitaan, pembekuan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi.

#### Pasal 31 UNCAC

##### *“Article 31. Freezing, seizure and confiscation*

1. *Each State Party shall take, to the greatest extent possible within its domestic legal system, such measures as may be necessary to enable confiscation of:*
  - (a) *Proceeds of crime derived from offences established in accordance with this Convention or property the value of which corresponds to that of such proceeds;*
  - (b) *Property, equipment or other instrumentalities used in or destined for use in offences established in accordance with this Convention.*
2. *Each State Party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation.*
3. *Each State Party shall adopt, in accordance with its domestic law, such legislative and other measures as may be necessary to regulate the administration by the competent authorities of frozen, seized or confiscated property covered in paragraphs 1 and 2 of this article.”*

Komitmen ini juga diperkuat oleh *Stolen Asset Recovery* (StAR) Initiative antara Indonesia, Bank Dunia, dan PBB, yang menegaskan peran Jaksa sebagai *central authority* dalam pemulihan aset hasil tindak pidana. Oleh

karena itu, permintaan Para Pemohon agar sita eksekusi hanya dilakukan melalui penetapan pengadilan tambahan justru bertentangan dengan mandat internasional A--tersebut yang menuntut kecepatan dan efektivitas dalam pelaksanaan *asset confiscation*.

- 7) Adapun dalam hukum nasional, sifat imperatif pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti bersumber dari Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang mewajibkan Jaksa melaksanakan penyitaan dan pelelangan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, serta diperkuat oleh KUHP 2023 Pasal 141 dan Pasal 143, yang menegaskan keberlakuan eksekusi perampasan meskipun terpidana meninggal dunia serta mengatur perhitungan kedaluwarsa pidana. Dengan demikian, kewenangan Jaksa bersifat imperatif dan langsung bersumber dari amar putusan tanpa memerlukan penetapan pengadilan tambahan.
- 8) Seluruh kerangka ini menunjukkan keterpaduan norma antara UU Kejaksaan, UU PTPK, KUHP 2023, dan Perma 5/2014 yang secara sistemik menempatkan Jaksa sebagai pelaksana putusan dan pelaku *asset recovery* yang sah. Arah kebijakan nasional melalui RUU Perampasan Aset bahkan memperkuat fungsi ini dengan menegaskan peran Jaksa Pengacara Negara sebagai wakil negara dalam permohonan perampasan aset, sehingga hukum positif Indonesia justru memperluas, bukan membatasi, peran Kejaksaan.
- 9) Selain itu, inisiatif penyempurnaan yang dilakukan oleh BPHN sebagaimana tercantum dalam Laporan Akhir Anev Hukum Tipikor Tahun 2023 halaman 155 dan 163, yang menyarankan penyempurnaan teknis Pasal 18 ayat (2) UU PTPK untuk memperjelas tata cara eksekusi, tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan adanya inkonstitusionalitas norma, melainkan murni sebagai upaya kebijakan untuk memperjelas aspek teknis pelaksanaan. Dengan demikian, isu yang diangkat Para Pemohon merupakan isu kebijakan (*policy issue*), bukan isu konstitusionalitas norma.

- 10) Keinginan para Pemohon dalam sita eksekusi dalam sistem peradilan pidana UU PTPK dilakukan melalui prosedur penetapan Pengadilan, justru hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan amar Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk melakukan penyitaan terhadap aset Terpidana apabila terpidana tidak membayar uang pengganti.
- 11) Bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan dalam melakukan sita eksekusi dalam UU PTPK juga dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, sehingga petitum Para Pemohon untuk melakukan sita eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan sistem hukum peradilan pidana di Indonesia.
- 12) Mahkamah Konstitusi secara konsisten dalam Putusan Nomor 003/PUU-III/2005, Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 56/PUU-VIII/2010, serta Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa kerugian akibat penerapan undang-undang dalam perkara konkret tidak dapat dijadikan dasar uji materiil apabila norma yang diuji tidak secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah Mahkamah menjadi forum *error in execution* atau *error in judicando*, yang seharusnya ditangani dalam forum peradilan umum.
- 13) Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (2) PerMK No. 7 Tahun 2025. Permohonan *a quo* pada hakikatnya mempermasalahkan pelaksanaan hukum terhadap perkara konkret, bukan keberlakuan norma yang bersifat umum dan abstrak. Norma nasional maupun internasional justru menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa dalam melaksanakan sita dan perampasan aset adalah mandat hukum yang sah dan konstitusional. Permohonan *a quo* juga pada hakikatnya meminta Mahkamah memasuki ranah pelaksanaan putusan pidana, bersifat *fact-intensive*, dan memerlukan pembuktian *judex facti* sehingga berada di luar kompetensi pengujian norma yang abstrak dan

umum. Oleh karena itu, Pemerintah memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **IV. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

1. Mengenai Sita Eksekusi Terhadap Aset Para Pemohon Sebagai Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang PT Asuransi Jiwasraya Dengan Terpidana Benny Tjkorosaputro

Mengingat Jaksa Agung menjadi salah satu kuasa Pemerintah dalam permohonan aquo dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 7 Tahun 2025”) yang mengatur bahwa “dalam hal ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Pemberi Keterangan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka pihak yang diberi kuasa dimaksud tidak dapat menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang sama”, sehingga sebelum Pemerintah menanggapi permohonan Para Pemohon, perlu kiranya terlebih dahulu Pemerintah menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi mengenai pelaksanaan sita eksekusi aset Para Pemohon yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI agar Majelis Hakim mendapatkan informasi yang akurat dan holistik.

Pada tahun 2020 Kejaksaan RI telah menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan/premi dan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“AJS”) periode 2008-2018 dengan terdakwa atas nama Benny Tjokrosaputro. Perkara tersebut telah diputus pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar:

1. Menyatakan terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

sebagaimana dalam dalam dakwaan kesatu primair serta dakwaan kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp 6.078.500.000.000,- (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. ...dst

Pada tahun 2021, Kejaksaan kembali menangani perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan keuangan/premi dan investasi PT ASABRI (Persero) ("ASABRI") periode tahun 2012 s.d. 2019 dengan Terdakwa Benny Tjokrosaputro yang kemudian diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2023 jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 47/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI tanggal 30 November 2023 jo. Putusan Kasasi Nomor 5786 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah berkekuatan tetap dengan amar:

1. Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
2. Menyatakan bahwa apabila dilakukan upaya hukum terhadap putusan dalam perkara terdahulu berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927 K/Pid.Sus/2020 tanggal 24 Agustus 2021 dan pidana diringankan atau putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau grasi dikabulkan, maka pidana penjara seumur hidup dalam perkara ini yang berlaku;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp5.733.250.247.731,00 (lima triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dikompensasikan/diperhitungkan dengan... dsb

(barang bukti selengkapnya sebagaimana dimaksud dalam amar angka 3 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Januari 2023).

Sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap semuanya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dan Terpidana tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

Selain penanganan perkara tindak pidana korupsi ASABRI dengan terpidana Benny Tjokrosaputro, Kejaksaan juga melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ASABRI yang melibatkan adik kandung terpidana Benny Tjokrosaputro, yakni Teddy Tjokrosaputro. Bahwa benar dalam perkara TPPU ASABRI dengan terdakwa Teddy Tjokrosaputro, Kejaksaan telah melakukan penyitaan aset PT Sinergi Megah Internusa incasus Pemohon I dan telah mendapat persetujuan penyitaan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 809/Pen.Pid/2021/Pn.Smn tanggal 15 November 2021 berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 a.n. Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten/Kota Sleman Provinsi Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta.
2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 a.n. Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas 154m<sup>2</sup> (perlu di cek di penetapan sita) yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten/Kota Sleman Provinsi Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta.
3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 a.n. Pemegang Hak: PT Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas 250 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten/Kota Sleman Provinsi Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta.
4. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 An. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk.,

berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang diatas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

Perkara TPPU ASABRI dengan terdakwa Teddy Tjokrosaputro telah diputus pengadilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar:

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tjokrosoetoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan "turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 20.823.107.126.000,- (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 Juni 2023 terhadap aset Pemohon I berupa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099, Nomor: 2100, Nomor: 2098 milik PT Sinergi Megah Internusa, Tbk, bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta, dan dana hasil operasional Pengelolaan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta yang tercatat dalam rekening bersama (*escrow account*) pada Bank BNI 133-828-7798 antara PT Sinergi Megah Internusa dan PT Hotel Indonesia Natour sebagai rekening penampung hasil operasional yang nilainya ditentukan sesuai saldo pada saat

pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang bukti dimaksud, dikembalikan kepada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. Adapun dikembalikannya aset Pemohon I tersebut sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan perkara a quo karena Teddy Tjokrosaputro bukan Pemilik, Pemegang Saham ataupun Pengurus yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 halaman 1114).

Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan RI c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengembalikan aset Pemohon I tersebut pada tanggal 8 Juli 2024 kepada Andrianto Kasigit sebagaimana Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.

Bahwa kemudian atas aset Pemohon I tersebut dilakukan sita eksekusi oleh Kejaksaan R.I. c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk pemenuhan pidana tambahan uang pengganti a.n. Terpidana Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Berita Acara Penyitaan (BA-8) Tanggal 08 Juli 2024 dari Andrianto Kasigit selaku Direktur PT Sinergi Megah Internusa. Andrianto Kasigit merupakan orang kepercayaan untuk mengelola perusahaan milik Terpidana Benny Tjokrosaputro.

Adapun sita eksekusi atas aset Pemohon I didasari pada bukti dan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Benny Tjokrosaputro dengan PT Sinergi Megah Internusa, Tbk sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 1113-1116 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Benny Tjokrosaputro bersama dengan Terdakwa (Teddy Tjokrosapoetro) mengakuisisi PT Sinergi Megah Internusa, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 02 Oktober 2017,

1. Benny Tjokrosaputro sebanyak 1.080.000 lembar saham atau sebesar Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar rupiah);
2. Terdakwa sebanyak 212.500 lembar saham atau sebesar Rp106.250.000.000,- (seratus enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Penyetoran dana tersebut seluruhnya dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro namun juga menempatkan nama Terdakwa sebagai pemegang saham meskipun Terdakwa sendiri tidak pernah menyetorkan saham.

Pada saat proses IPO, PT Sinergi Megah Internusa memiliki perjanjian hutang piutang dengan Bank BNI, di mana setiap aksi korporasi, perubahan direksi harus dikonfirmasi ke Bank BNI, akan tetapi Terdakwa yang akan masuk ke jajaran pengurus tidak disetujui oleh Bank BNI, sehingga Benny Tjokrosaputro yang menjadi komisaris utama di PT Sinergi Megah Internusa.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 29 tanggal 28 November 2017, komposisi Pemegang Saham:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	1.500	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	6.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	1.292.500	646.250.000.000
	Total	1.300.000	650.000.000.000

Walaupun Terdakwa tidak lagi ditempatkan/tercatat sebagai pemegang saham, namun Terdakwa tetap ikut mengendalikan pengelolaan perusahaan PT Sinergi Megah Internusa antara sebagai penerima kuasa penggunaan rekening bank dan juga Terdakwa bersama Benny Tjokrosaputro mengendalikan pelaksanaan operasional Hotel Lafayette Boutique Yogyakarta dengan menunjuk Iwandono sebagai Direktur Utama dan Andrianto Kasigit sebagai Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melaporkannya kepada Terdakwa.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 08 Desember 2017, terjadi perubahan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, terjadi perubahan modal perseroan:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	7.500.000.	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	30.000.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	6.462.500.000	646.250.000.000
	Total	6.500.000.000	650.000.000.000

... dst

Sehingga komposisi Pemegang Saham menjadi:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	7.500.000.	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	30.000.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	6.462.500.000	646.250.000.000
4.	Masyarakat	1.200.000.000	120.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>7.700.000.000</b>	<b>770.000.000.000</b>

Selain itu, Kejaksaan RI juga memiliki bukti bahwa masyarakat yang menjadi pemegang saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk merupakan individu yang ditunjuk untuk bertindak atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro (*nominee*) berdasarkan Surat OJK tentang Laporan Analisis Perdagangan Saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA) Periode 2018 S.D 2019.

Selanjutnya mengenai sita eksekusi aset Pemohon II berupa 35 (tiga puluh lima) aset milik PT Pondok Solo Permai (PT PSP) awalnya merupakan perusahaan yang didirikan oleh Handoko Tjokrosaputro (orang tua Terpidana Benny Tjokrosaputro dan Terpidana Teddy Tjokrosapoetro) sesuai akta pendirian PT Pondok Solo Permai Nomor 155 Tanggal 31 Mei 1983, dan terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham di PT Pondok Solo Permai sesuai dengan akta notaris nomor 33 tanggal 15 Desember 20 Februari 2019, terpidana Benny Tjokrosaputro menjabat sebagai Komisaris dan mempunyai saham sejumlah 11.925.000,- lembar saham atau setara 23,16% lembar saham, yang kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Terpidana Benny Tjokrosaputro saat menjalani proses persidangan perkara Asuransi PT Jiwasraya, Terpidana Benny Tjokrosaputro juga menjual 11.925.000,- lembar saham atau setara 23,16% lembar saham kepada Teddy Tjokrosaputro, berdasarkan hasil klarifikasi Teddy Tjokrosaputro yang menyatakan telah membeli saham milik Terpidana Benny Tjokrosaputro namun tidak dapat memperlihatkan bukti transaksi pembelian saham tersebut, sehingga saham terpidana Benny Tjokrosaputro pada PT Pondok Solo Permai yang dikonversikan ke aset dilakukan sita eksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, in casu sita eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK berpandangan bahwa pengertian dan objek sita eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat

(2) UU PTPK mengenai “harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti” berbeda dengan pengertian dan objek penyitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Penyitaan yang dilakukan pada tahap eksekusi tidak lagi objek penyitaannya hanya berkaitan atau berhubungan dengan hasil tindak pidana yang diperoleh terpidana (penyitaan tahap penyidikan/penuntutan), melainkan termasuk juga seluruh benda yang dimiliki oleh terpidana karena penyitaan tahap eksekusi ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sehingga dalam pelaksanaan sita eksekusi tidak memerlukan penetapan/izin penyitaan dari pengadilan karena sita eksekusi adalah bentuk pelaksanaan putusan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (“Perma 5/2014”) pada ketentuan Pasal 9 yang mengatur eksekusi uang pengganti sebagai berikut:

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Selanjutnya pada kesempatan ini juga Pemerintah perlu menyampaikan terkait dengan pertanyaan yang Hakim Konstitusi Asrul Sani pada persidangan permohonan a quo pada hari Rabu tanggal 05 November 2025 mengenai ada tidaknya kasus konkrit tindak pidana korupsi memperkaya orang lain atau korporasi tetapi terpidananya dijatuhi pula pidana uang pengganti. Atas pertanyaan tersebut disampaikan bahwa Kejaksaan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Perma 5/2014 yang mengatur bahwa “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik

dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang” sehingga apabila Kejaksaan RI tidak melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang terhadap pihak lain yang telah mendapat pengalihan harta benda dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa maka berdasarkan pasal 5 tersebut, harta benda yang telah dialihkan dapat dilakukan sita eksekusi untuk pemenuhan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.

## 2. Tanggapan Pemerintah Terhadap Dalil Permohonan para Pemohon

- (g) Pemerintah terlebih dahulu mengemukakan asal usul dan pengertian konsep sita dalam tradisi Belanda yang diadopsi ke dalam sistem Indonesia sebagai kerangka memahami secara mendalam bagaimana mekanisme sita eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon ini sepatutnya ditempatkan dalam konteks hukum acara yang tepat. *Conservatoir beslag* didefinisikan sebagai “*the placing of a provisional attachment prior to the obtaining of a judgment*”. Arti dalam Bahasa Indonesia adalah “penempatan penyitaan sementara sebelum diperoleh putusan pengadilan”. *Executoriaal beslag* didefinisikan sebagai “*a seizure in execution or satisfaction of a judgment*” (Dutch Law Glossary, NVV Questionnaire Netherlands). Arti dalam Bahasa Indonesia adalah “penyitaan untuk pelaksanaan atau pemenuhan putusan”.
- (h) Berdasarkan hal itu, Perdata berangkat dari hak kebendaan sehingga memerlukan lapis preventif berupa sita jaminan guna mengamankan objek benda terlebih dahulu. Sedangkan dalam Pidana, berangkat dari pertanggungjawaban orang sehingga eksekusinya melekat pada pelaksanaan amar terhadap terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap<sup>4</sup>. Struktur konseptual ini menjadi landasan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi dalam praktik peradilan Indonesia.
- (i) Tim Lindsey dan Simon Butt dalam *Indonesian Law* menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan perdata di Indonesia tidak serta-merta dapat dilakukan begitu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, melainkan harus melalui permohonan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama. Pengadilanlah yang kemudian mengeluarkan perintah eksekusi (execution order) dan menugaskan jurusita untuk menjalankan teguran, penyitaan eksekutorial, dan pelelangan barang milik pihak yang kalah.

*“Decisions of Indonesia’s courts often require the successful party to apply again for an order of enforcement from the first-instance court. Under the HIR and RBg, execution must be carried out by the district court that issued the decision at first instance, under the direction of its chair, and through the bailiff, after the losing party has been formally warned to comply within eight days (aanmaning).”*

Arti dalam Bahasa Indonesia adalah “Putusan pengadilan Indonesia seringkali mengharuskan pihak yang menang untuk mengajukan kembali permohonan kepada pengadilan tingkat pertama agar dikeluarkan perintah pelaksanaan. Berdasarkan HIR dan RBg, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama di bawah pimpinan ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh jurusita setelah pihak yang kalah secara resmi diberi peringatan untuk melaksanakan putusan dalam waktu delapan hari (*aanmaning*).

Makna pernyataan tersebut adalah bahwa struktur hukum acara perdata Indonesia menempatkan eksekusi sebagai proses tersendiri yang tunduk pada pengawasan pengadilan. Meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang dimenangkan tidak dapat secara otomatis melaksanakan isi putusan tanpa adanya perintah eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perdata menekankan perlindungan atas hak kebendaan melalui prosedur yudisial yang pasti dan terukur, sehingga seluruh tindakan eksekutorial, mulai dari teguran, penetapan sita eksekusi, hingga pelelangan, berasal dari perintah pengadilan dan dilaksanakan menurut tata cara HIR. Dengan dasar inilah perbedaan antara rezim eksekusi perdata yang bersandar pada perintah Ketua Pengadilan Negeri dan rezim eksekusi pidana yang bersandar pada kewenangan eksekutorial jaksa menjadi terang.

Pada saat pidana menyentuh aset seperti perampasan untuk negara, denda, dan uang pengganti, timbul kewajiban yang secara logika kebendaan menyerupai keperdataan karena objeknya adalah benda yang harus disita, dinilai, dan dijual. Pada titik ini terbentuk jembatan antara ranah orang dan ranah benda. Konstruksi kewajiban membayar yang lahir dari amar pidana beroperasi terhadap harta kekayaan terpidana dan bergerak dengan teknik

yang serupa dengan *executoriaal beslag*, meskipun landasannya adalah amar pidana. Dengan demikian, walaupun pemedanaan timbul dari pertanggungjawaban orang, pelunasan kewajiban melalui benda mengikuti nalar kebendaan.

Dalam hukum Belanda, yang menjadi asal-usul sistem acara Indonesia, *executoriaal beslag* dijelaskan sebagai tindakan koersif terhadap benda guna melaksanakan putusan yang bersifat *condemnatoir*. Sebagaimana disebut dalam *European e-Justice Portal* mengenai hukum Belanda:

*“The principal coercive measure is executory attachment (executoriaal beslag), by which movable or immovable property belonging to the debtor is seized for the purpose of enforcement of a judgment.”*

Arti dalam Bahasa Indonesia adalah “Langkah koersif utama adalah penyitaan eksekutorial (*executoriaal beslag*), di mana benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur disita untuk melaksanakan putusan pengadilan.”

Pengertian ini memperlihatkan bahwa walaupun eksekusi dilakukan atas putusan pidana, sifatnya tetap menyentuh bidang kebendaan karena pelaksanaannya diarahkan terhadap benda milik terpidana, bukan semata terhadap dirinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan perampasan, denda, atau uang pengganti dalam tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan pelaksanaan amar *condemnatoir* yang mempunyai akibat kebendaan sebagaimana konsep *executoriaal beslag*.

Dalam kerangka doktrinal hukum pidana Indonesia, Sudarto menjelaskan bahwa pidana denda dan uang pengganti adalah sanksi yang bersifat kebendaan (*vermogensstraf*), yaitu pidana yang mengenai harta kekayaan terpidana, bukan kebebasan orangnya. Arti dari pernyataan ini adalah bahwa dalam jenis pidana tersebut, logika hukum yang berlaku bukan lagi murni logika pidana terhadap pribadi pelaku, melainkan logika hukum perdata yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban melalui benda.

Dengan dasar pemikiran ini, maka pelaksanaan uang pengganti dan denda tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan pidana badan yang bersifat *impersonal* terhadap orang, melainkan merupakan bentuk pidana yang “menyentuh benda” dan karena itu memiliki karakter hukum yang serupa

dengan eksekusi perdata. Di sinilah konsep *executoriaal beslag* memperoleh relevansi, sebab penyitaan yang dilakukan jaksa pasca putusan berkekuatan hukum tetap merupakan pelaksanaan amar penghukuman yang melahirkan kewajiban kebendaan bagi terpidana.

Keterhubungan antara dimensi pidana dan keperdataan ini juga ditegaskan oleh Tim Lindsey dan Simon Butt yang menyatakan bahwa dalam praktik Indonesia, “*the execution of criminal judgments, including fines and restitution, is carried out by public prosecutors as an enforcement of the monetary obligations arising from the criminal verdict itself*”. Arti dalam Bahasa Indonesia adalah “Pelaksanaan putusan pidana, termasuk denda dan restitusi, dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban uang yang timbul dari amar putusan pidana itu sendiri.”

Dengan demikian, baik menurut doktrin hukum Belanda maupun praktik hukum Indonesia modern, setiap amar pidana yang menimbulkan kewajiban pembayaran atau perampasan aset memiliki karakter hukum kebendaan yang membuat pelaksanaannya tunduk pada logika *executoriaal beslag*. Itulah sebabnya, dalam pelaksanaan pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, sita eksekusi atas aset terpidana tidak memerlukan penetapan hakim baru, karena kewajiban itu sendiri lahir langsung dari amar putusan yang bersifat *condemnatoir* dan dijalankan oleh jaksa berdasarkan kewenangannya sebagai eksekutor negara.

- (j) Hubungan antara ranah orang dan ranah benda dalam hukum pidana muncul ketika suatu putusan pidana tidak hanya menjatuhkan pidana badan, tetapi juga pidana tambahan yang menyentuh harta kekayaan, seperti perampasan, denda, atau uang pengganti. Pada saat itu, hukum pidana memasuki wilayah hukum kebendaan karena pelaksanaan amar pidana dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan benda. Keadaan ini membentuk *jembatan normatif* antara sistem pertanggungjawaban orang dan sistem kepemilikan benda. Dalam konteks ini, kewajiban yang timbul dari amar pidana berjalan dengan mekanisme yang serupa dengan *executoriaal beslag*, yaitu tindakan koersif terhadap harta benda terpidana guna memenuhi amar putusan.

Dalam hukum Belanda, perampasan (*verbeurdverklaring*) dan penyitaan eksekutorial dipandang sebagai instrumen *vermögenssanctie* atau pidana kebendaan (*property-based sanction*). Literatur klasik menyebut:

“*De verbeurdverklaring is een straf die het vermogen van de veroordeelde aantast en daarom wordt gerekend tot de vermogensstraffen.*” (*Van Bemmelen, Handboek van het Nederlands Strafrecht, 1954, hlm. 312*). Artinya: “Perampasan adalah suatu pidana yang menyentuh harta kekayaan terpidana, dan oleh karena itu digolongkan sebagai pidana kebendaan.”

Keterangan Van Bemmelen tersebut memperlihatkan bahwa ketika pidana mengenai harta benda, logika yang bekerja adalah logika kebendaan sebagaimana dalam hukum perdata. Oleh sebab itu, pelaksanaan perampasan, denda, atau uang pengganti dilakukan melalui teknik penyitaan, penilaian, dan pelelangan sebagaimana *executoriaal beslag* dalam hukum acara perdata, walaupun dasar hukumnya tetap amar pidana.

Dalam doktrin Indonesia, pandangan serupa dikemukakan oleh Sudarto yang menyebut bahwa pidana denda merupakan “pidana yang mengenai harta kekayaan terpidana dan karena itu termasuk dalam golongan pidana kebendaan”. Sementara Moeljatno menambahkan bahwa pidana tambahan berupa perampasan dan uang pengganti “adalah akibat logis dari pertanggungjawaban pidana, namun pelaksanaannya bersentuhan dengan hukum perdata karena objeknya adalah benda yang dapat dieksekusi”

Keterkaitan antara dimensi orang dan benda juga ditegaskan dalam kerangka internasional melalui *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) yang disusun oleh Linda M. Samuel dkk. dalam *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (World Bank–UNODC, 2009). Panduan tersebut menyebut:

“*An NCB asset forfeiture action is an action in rem against property, rather than in personam against the owner, and may proceed independently of criminal conviction.*” Artinya: “Perampasan aset tanpa putusan pidana adalah suatu tindakan *in rem* terhadap benda, bukan tindakan *in personam* terhadap pemilik, dan dapat berjalan secara independen dari putusan pidana.”

Kutipan ini menegaskan bahwa dalam hukum internasional sekalipun, hubungan antara tindak pidana dan benda diatur melalui prinsip *in rem*, di mana negara dapat mengeksekusi benda sebagai pelaksanaan kewajiban yang lahir dari kejahatan tanpa harus menunggu proses terhadap pelaku

secara pribadi. Prinsip ini diadopsi dalam hukum Indonesia melalui pengaturan uang pengganti dan perampasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberi kewenangan kepada jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana tanpa memerlukan penetapan hakim baru.

Dengan demikian, baik dalam sistem hukum Belanda sebagai sumber historis, maupun dalam doktrin hukum Indonesia dan praktik internasional modern, pelaksanaan kewajiban pidana yang menyentuh benda tunduk pada logika kebendaan. Konstruksi normatif ini menjelaskan mengapa meskipun pemidanaan berangkat dari pertanggungjawaban orang, pelunasan kewajiban melalui benda dilakukan dengan mekanisme yang identik dengan *executoriaal beslag*, karena pada hakikatnya telah terjadi transformasi karakter kewajiban pidana menjadi kewajiban kebendaan. Oleh sebab itu, ketika pidana menyentuh harta kekayaan, hukum kebendaan bekerja pada tahap pelaksanaan tanpa mengubah karakter bahwa dasar kewajibannya bersumber dari amar pidana

- (k) Linda M. Samuel bersama tim *Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)* dari *World Bank* dan UNODC menegaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*) bersifat in rem dan dapat diterapkan secara universal baik dalam yurisdiksi *civil law* maupun *common law*. Mereka menjelaskan bahwa sistem perampasan aset tidak bergantung pada status pidana pelaku, melainkan diarahkan terhadap benda itu sendiri sebagai hasil kejahatan atau sarana terjadinya tindak pidana. Dalam panduan internasional tersebut dijelaskan:

*“An NCB asset forfeiture regime can be established in both civil and common law jurisdictions, and forfeiture may proceed without a criminal conviction.”*Arti dalam Bahasa Indonesia:

“Rezim perampasan aset tanpa putusan pidana dapat diterapkan baik di yurisdiksi *civil law* maupun *common law*, dan perampasan dapat dijalankan tanpa adanya putusan pidana.”

Pandangan tersebut mempertegas bahwa ketika hukum pidana memasuki ranah aset, karakter hukumnya bertransformasi dari in personam menjadi in rem, yaitu terhadap benda, bukan terhadap pelaku. Artinya, benda menjadi subjek tindakan hukum karena statusnya sebagai hasil, sarana, atau

substitusi dari tindak pidana. Dalam konstruksi ini, negara bertindak bukan sebagai pihak yang menuntut pelaku, melainkan sebagai pemegang klaim hukum atas benda yang telah kehilangan legitimasi kepemilikan akibat keterkaitannya dengan kejahatan.

Kerangka konseptual ini berakar pada doktrin hukum kebendaan Romawi yang membedakan *actio in personam* (terhadap orang) dan *actio in rem* (terhadap benda). Dalam tradisi *civil law* modern, termasuk Belanda dan Indonesia, prinsip *in rem* terwujud dalam mekanisme *executoriaal beslag*, sementara dalam sistem *common law* Amerika Serikat dan Inggris diwujudkan dalam bentuk *civil forfeiture* terhadap *tainted property*. Oleh sebab itu, Linda Samuel menegaskan bahwa prinsip perampasan aset tanpa putusan pidana “*is not a legal anomaly but a practical necessity*” karena memungkinkan negara memulihkan aset hasil kejahatan lintas yurisdiksi ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilakukan.

Arti dari pernyataan tersebut adalah bahwa sistem *non-conviction based forfeiture* merupakan mekanisme universal yang dapat diadopsi oleh setiap negara untuk memastikan efektivitas pemulihan aset negara tanpa harus menunggu proses pidana terhadap pelaku. Dengan demikian, ketika pidana menyentuh aset, logika kebendaan berlaku secara universal, karena objek yang dieksekusi adalah benda hasil kejahatan yang tunduk pada prinsip hukum kebendaan internasional.

Keterpaduan antara *civil law* dan *common law* ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perampasan aset pada hakikatnya beroperasi di bawah rezim hukum kebendaan, bukan personalitas pelaku. Oleh sebab itu, baik dalam sistem Indonesia yang berakar dari hukum Belanda maupun dalam praktik internasional modern, pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset hasil tindak pidana tidak memerlukan penetapan hakim baru, karena kewenangan tersebut bersumber langsung dari amar putusan yang bersifat *condemnatoir* terhadap benda hasil kejahatan. Kerangka ini menunjukkan keberlakuan logika kebendaan yang bersifat universal ketika objek pelaksanaan adalah benda, terlepas dari sumber kewajibannya yang lahir dari amar pidana.

- (l) Perspektif perbandingan memperlihatkan adanya kesepadanan fungsional antara dua keluarga hukum besar dunia dalam memisahkan lapis tindakan

preventif dan lapis tindakan eksekutorial terhadap benda. Dalam tradisi civil law, dikenal dua bentuk utama penyitaan, yaitu *conservatoir beslag* dan *executoriaal beslag*. *Conservatoir beslag* berfungsi menjaga status quo atas benda milik debitur agar tidak dialihkan sebelum adanya putusan, sedangkan *executoriaal beslag* berfungsi untuk merealisasikan amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui penyitaan dan pelelangan benda debitur. Dalam *common law*, konsep serupa muncul dalam bentuk *freezing order* (atau *Mareva injunction*) sebagai tindakan preventif, serta *writs of execution* untuk pelaksanaan amar dengan cara penyitaan dan penjualan aset. Van Rossem menjelaskan dalam literatur klasik *Het Nederlands Beslagrecht* bahwa:

*“Het conservatoir beslag heeft een bewarend karakter; het strekt ertoe het vermogen van de schuldenaar te behouden voor het verhaal van de schuldeiser.”* Artinya: “Sita jaminan memiliki sifat menjaga; tujuannya adalah mempertahankan harta kekayaan debitur agar tetap tersedia bagi pelunasan piutang kreditur.”

Sementara itu, *executoriaal beslag* dijelaskan sebagai tahap pelaksanaan putusan (*executie*):

*“Executoriaal beslag is het beslag gelegd op grond van een executoriale titel om voldoening van een vordering te verkrijgen.”* Artinya: “Sita eksekutorial adalah penyitaan yang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial untuk memperoleh pemenuhan suatu tuntutan.”

Dalam sistem *common law*, Lord Denning memperkenalkan *Mareva injunction* pada perkara *Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA* [1975] 2 Lloyd’s Rep 509, yang kemudian dikodifikasi dalam *Civil Procedure Rules* (UK) Part 25.1, sebagai perintah pengadilan untuk mencegah tergugat mengalihkan atau menghilangkan asetnya sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan tahap eksekusi diwujudkan melalui *writs of execution*, yaitu perintah pengadilan kepada pejabat penegak hukum (bailiff atau sheriff) untuk menyita dan menjual aset milik pihak yang kalah demi memenuhi amar putusan. Seperti dijelaskan oleh Goode dalam *Principles of Corporate Insolvency Law* bahwa:

*“Execution is the process by which a judgment creditor enforces his judgment by seizing and realizing the debtor’s property.”* Artinya: “Eksekusi adalah proses di mana seorang kreditur melaksanakan putusan dengan cara menyita dan mewujudkan nilai dari harta benda milik debitur.”

Kedua sistem tersebut menunjukkan struktur logika yang identik. Dalam *civil law*, tahapan *conservatoir beslag* dan *executoriaal beslag* menandai perbedaan antara lapis perlindungan terhadap benda dan lapis pelaksanaan amar putusan. Dalam *common law*, perbedaan yang sama hadir dalam bentuk *freezing order* sebagai tindakan pencegahan dan *writs of execution* sebagai instrumen pelaksanaan amar. Dengan demikian, baik *civil law* maupun *common law* sama-sama memisahkan tindakan preventif untuk menjamin keberadaan benda dari tindakan eksekutorial untuk merealisasikan amar pengadilan.

Korelasi ini juga menjelaskan mengapa dalam sistem perdata Indonesia pelaksanaan eksekusi harus melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri, karena sejak awal sistem tersebut berurusan dengan benda yang tunduk pada prinsip kebendaan. Sebaliknya, dalam hukum pidana, pelaksanaan amar terhadap orang tidak memerlukan perintah eksekusi pengadilan baru, sebab kewenangan eksekutorial telah melekat secara atributif pada jaksa sebagai pelaksana putusan pidana. Hal ini sesuai dengan sistem hukum Indonesia yang menganut dualisme pelaksanaan putusan, *execution by court* untuk perdata dan *execution by prosecutor* untuk pidana, sebagai turunan dari struktur *civil law* Belanda dan pengaruh *common law* dalam praktik perampasan aset modern. Korelasi ini kemudian tercermin dalam sistem Indonesia yang memisahkan eksekusi perdata oleh pengadilan dan eksekusi pidana oleh jaksa.

- (m) Di Indonesia, garis pemisah antara eksekusi perdata dan pidana tampak tegas baik secara konseptual maupun prosedural. Dalam ranah perdata, pelaksanaan eksekusi memerlukan permohonan dari pihak yang dimenangkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri kemudian mengeluarkan perintah eksekusi dan menugaskan jurusita untuk menjalankan serangkaian tindakan formal berupa teguran (*aanmaning*), penyitaan eksekutorial (*executoriaal beslag*), dan penjualan benda melalui lelang untuk merealisasikan amar putusan. Ketentuan ini bersumber dari Pasal 195 dan Pasal 200 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang secara eksplisit menyatakan bahwa

pelaksanaan putusan perdata dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melalui jurusita dan berdasarkan titel eksekutorial (*executoriale títel*).

Sebaliknya, dalam hukum pidana, eksekusi tidak lagi berada di bawah yurisdiksi pengadilan tetapi dilaksanakan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (*executive arm of the judiciary*) setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 270 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pokoknya mengatur:

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.”

Kedudukan ini merupakan pelaksanaan asas *res judicata pro veritate habetur*, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap benar dan wajib dilaksanakan. Dalam konteks pidana yang menyentuh aset seperti perampasan untuk negara, denda, dan uang pengganti, logika kebendaan mulai bekerja pada level objek. Amar pidana yang menjatuhkan kewajiban pembayaran atau perampasan melahirkan akibat hukum yang bersifat kebendaan, karena pelaksanaannya diarahkan terhadap benda milik terpidana, bukan terhadap tubuh atau kebebasan orangnya. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban ini bergerak dengan teknik yang serupa dengan *executoriaal beslag*, meskipun landasan hukumnya tetap berasal dari amar pidana yang bersifat *condemnatoir*.

Konsepsi ini dijelaskan oleh Simon Butt dan Tim Lindsey yang menyatakan:

*“Execution of criminal judgments in Indonesia, including fines, compensation, and restitution, is carried out by public prosecutors, reflecting the system’s dual approach in which civil enforcement remains under the court, while criminal enforcement rests with the prosecution.”*

Arti dalam Bahasa Indonesia: “Pelaksanaan putusan pidana di Indonesia, termasuk pidana denda, kompensasi, dan restitusi, dilakukan oleh jaksa, yang mencerminkan sistem dualistik di mana pelaksanaan perdata tetap berada di bawah pengadilan, sedangkan pelaksanaan pidana berada di tangan penuntut umum.”

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bentuk hubungan ini tampak nyata. Amar pidana dalam kedua jenis perkara tersebut secara inheren melahirkan kewajiban yang bersifat kebendaan, berupa perampasan, pengembalian kerugian negara, atau pembayaran uang pengganti. Pelunasan kewajiban tersebut harus dilakukan melalui benda, baik yang telah disita pada tahap penyidikan maupun yang ditemukan

kemudian, yang kemudian dilelang oleh jaksa untuk menutupi kewajiban pidana terpidana. Di titik inilah konstruksi *beslag* bertransformasi dari logika keperdataan menjadi sita eksekusi pidana, suatu bentuk penerapan asas *de autonomie van het materiele strafrecht* yang memungkinkan unsur-unsur hukum kebendaan bekerja dalam kerangka pelaksanaan putusan pidana tanpa mengubah karakter hukum pidananya.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, konsep sita eksekusi tersebut adalah pelaksanaan dari amar penghukuman (*condemnatoir*) yang menyatakan suatu keadaan hukum baru (*declaratoir*) dan sekaligus memberikan perintah kepada jaksa untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, pelaksanaan sita eksekusi atas aset dalam perkara korupsi dan pencucian uang tidak memerlukan penetapan hakim tambahan, karena amar putusan itu sendiri telah memuat perintah normatif yang menjadi dasar tindakan eksekutorial jaksa terhadap benda milik terpidana.

Dengan demikian, meskipun hukum pidana berangkat dari pertanggungjawaban orang (*in personam*), ketika amar pidana menghasilkan kewajiban yang dilunasi melalui benda (*in rem*), maka hukum kebendaan bekerja dalam tataran eksekusi. Transformasi ini memperjelas bahwa pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada hakikatnya adalah penerapan prinsip *executoriaal beslag* di bawah otoritas jaksa sebagai pelaksana putusan pidana, bukan penerapan hukum perdata baru. Konsekuensinya, pelaksanaan sita eksekusi atas aset terpidana tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri tambahan karena perintah normatifnya sudah inheren dalam amar putusan pidana dan kewenangan eksekutorial jaksa.

- (n) Berdasarkan seluruh kerangka historis, konseptual, dan perbandingan sistem hukum yang telah diuraikan di atas, Pemerintah berpandangan bahwa konsep sita eksekusi sebagaimana berlaku dalam sistem hukum Indonesia saat ini, yakni tanpa memerlukan penetapan tambahan dari Pengadilan Negeri, telah sepenuhnya sejalan dengan teori hukum yang mendasarinya. Dalam konstruksi tersebut, pelaksanaan sita eksekusi merupakan bagian

yang melekat secara langsung pada amar putusan pidana yang bersifat *condemnatoir*, sehingga tindakan pelaksanaannya oleh jaksa tidak memerlukan mekanisme perintah yudisial baru sebagaimana dalam perkara perdata.

Justru, apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan dan pelaksanaan sita eksekusi uang pengganti diwajibkan untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu, hal tersebut akan menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas dan teori hukum yang telah mapan. Pertama, hal itu akan mencampuradukkan ranah perdata dan pidana, karena menempatkan pelaksanaan pidana dalam kerangka hukum kebendaan yang seharusnya tunduk pada hukum acara perdata. Kedua, hal tersebut akan mengaburkan perbedaan mendasar antara *executoriale titel* dalam hukum perdata yang memerlukan permohonan pelaksanaan dengan amar pidana yang bersifat *self-executing*. Ketiga, pandangan demikian akan bertentangan dengan prinsip bahwa jaksa merupakan pelaksana putusan pidana yang telah inkraht sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kehakiman, bukan pihak yang harus kembali memohon kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah final.

Dengan demikian, sistem *sita eksekusi* tanpa penetapan pengadilan sebagaimana berlaku saat ini bukanlah penyimpangan dari prinsip hukum, melainkan penerapan logis dari teori-teori hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang secara universal membedakan antara mekanisme pelaksanaan amar terhadap benda dalam hukum perdata dan terhadap orang dalam hukum pidana. Struktur tersebut menjaga konsistensi sistem hukum Indonesia agar tetap sesuai dengan asas kepastian hukum, efektivitas penegakan pidana, serta prinsip *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus berakhir pada tahap putusan dan pelaksanaannya.

- (o) Sejalan dengan kerangka konseptual dan perbandingan di atas yang membedakan syarat penetapan pengadilan dalam eksekusi perdata dan pelaksanaan eksekusi oleh jaksa dalam perkara pidana, secara historis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sudah dikenal pada tahun 1960 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak

Pidana Korupsi (“Perpu 24/1960”), yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) mengatur bahwa di terhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Setelah Perpu 24/1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan tentang uang pengganti tetap diatur sebagaimana Pasal 34 huruf c yang mengatur “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi”.

(p) Bahwa pengaturan-pengaturan dalam hukum positif Indonesia mengenai uang pengganti dan sita eksekusi uang pengganti di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-undang PTPK;
- 2) Undang-undang Kejaksaan;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana diubah oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
- 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berikut ini dijelaskan penormaan dalam masing-masing peraturan tersebut:

- 1) Undang-undang PTPK:

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 2) Undang-undang Kejaksaan Pasal 30A

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

### Pasal 30C

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. ...
- h. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- i. ...”

## 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.”

### BAB IV Eksekusi Uang Pengganti

#### Pasal 9

(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa

wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHP.

- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

#### Pasal 10

- (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani.
- (2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.
- (3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

#### Pasal 11

- (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.

#### Pasal 12

- (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.
  - (2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana diubah oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019

## Pasal 23

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan hukuman antara lain untuk membayar denda atau uang pengganti, pembayaran atas denda atau uang pengganti berasal dari aset terpidana yang tidak termasuk barang rampasan negara.
  - (2) Berdasarkan putusan pengadilan yang membebani terpidana untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala PPA dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap aset terpidana, keluarga terpidana atau perusahaan terpidana, yang akan dilelang untuk membayar denda atau uang pengganti tersebut.
  - (3) Atas dasar Surat Perintah Sita Eksekusi dari Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana atau korporasi terkait terpidana, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor.
  - (4) Pelelangan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah, dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti.
  - (5) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Jaksa Eksekutor, setelah dilakukan penyitaan, Jaksa Eksekutor menyerahkan benda sitaan tersebut kepada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk dilakukan pelelangan.
- 5) Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

## 5. Pengertian (hlm. 4)

G. Benda *Sita* Eksekusi adalah Barang Rampasan negara yang berasal dari penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, dan restitusi dalam perkara pidana.

1. Perampasan Aset yang Akan Dijadikan Kompensasi Pembayaran Uang Pengganti, Denda, Ganti Kerugian, Restitusi, atau Kompensasi Lainnya (hlm. 13-14)
  - a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam putusannya menjatuhkan hukuman kepada terpidana untuk membayar uang pengganti, denda, ganti kerugian, restitusi, kompensasi lainnya, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya terkait dengan Perampasan Aset, sedangkan tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya untuk melaksanakan putusan tersebut, jaksa dapat melakukan perampasan terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris

- terpidana melalui sita eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal harta kekayaan milik terpidana yang telah dilakukan penyitaan pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, denda, ganti kerugian, restitusi, atau kompensasi lainnya, jaksa dapat melakukan perampasan terhadap harta kekayaan lainnya milik terpidana melalui sita eksekusi untuk diperhitungkan sebagai pemenuhan pembayaran uang pengganti, denda, ganti kerugian, restitusi, atau kompensasi lainnya dengan memastikan ada atau tidaknya hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.
  - c. Jaksa dalam melakukan sita eksekusi memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri melalui Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset.
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membentuk Tim Pemulihan Aset untuk mendampingi jaksa dalam melakukan sita eksekusi.
  - e. Untuk kepentingan Pemulihan Aset, Tim Pemulihan Aset dapat memberikan rekomendasi kepada jaksa terkait benda yang akan disita atau benda yang telah disita.
  - f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e memuat hasil analisis terhadap benda yang akan disita atau benda yang telah disita dan potensi Pemulihan Asetnya berupa Penaksiran harga atas Benda Sita Eksekusi.
  - g. Tim Pemulihan Aset melaporkan kegiatan pendampingan Perampasan Aset kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri secara berjenjang.
- (5) Penjualan Lelang Benda Sita Eksekusi untuk Pembayaran Uang Pengganti, Denda, Restitusi, dan Pidana Tambahan Terkait dengan Perampasan Aset Sebagaimana Tercantum dalam Putusan Pengadilan (hlm. 80-83)
- (a) Penyelesaian Aset melalui penjualan lelang Benda Sita Eksekusi untuk pembayaran uang pengganti, denda, restitusi, dan pidana tambahan terkait dengan Perampasan Aset sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan dilakukan setelah jaksa menyerahkan tanggung jawab atas Benda Sita Eksekusi kepada Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset.
  - (b) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan dituangkan dalam berita acara serah terima Benda Sita Eksekusi dengan melampirkan seluruh kelengkapan dokumen Benda Sita Eksekusi.

- (c) Setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri membuat surat keputusan pembentukan panitia lelang selaku pejabat penjual lelang Benda Sita Eksekusi yang terdiri atas Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, dan jaksa.
- (d) Setelah serah terima Benda Sita Eksekusi dituangkan dalam berita acara serah terima dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen terkait penyitaan maupun dokumen kepemilikan, berdasarkan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk panitia lelang selaku pejabat penjual lelang yang terdiri atas Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, dan Pemulihan Aset, dan jaksa.
- (e) Panitia lelang menyiapkan dokumen kelengkapan pengajuan lelang yang terdiri atas:
- i. surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di tempat barang berada yang juga memuat alasan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - ii. salinan/fotokopi petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - iii. salinan/fotokopi surat perintah penyitaan atau surat perintah pencarian harta benda milik terpidana;
  - iv. salinan/fotokopi berita acara penyitaan;
  - v. salinan/fotokopi surat keputusan izin lelang;
  - vi. surat keterangan yang berisi sisa tagihan uang pengganti, sisa pembayaran pidana denda, restitusi, atau pembayaran pidana tambahan lainnya;
  - vii. asli dan/atau salinan/fotokopi kepemilikan/hak bukti apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak (jika bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai maka dilengkapi dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual bahwa barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya).
  - viii. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari penjual yang isinya bertanggung jawab secara mutlak dan membebaskan pejabat lelang dan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dari gugatan perdata atau tuntutan pidana atas penjualan lelang; dan
  - ix. salinan/fotokopi laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil Penilaian yang memuat tanggal Penilaian.
- (f) Proses lelang Benda Sita Eksekusi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

(g) Dalam hal hasil penjualan lelang melebihi kewajiban pembayaran denda, restitusi atau pidana tambahan terkait dengan Perampasan Aset maka kelebihan Hasil pelelangan harus dikembalikan kepada terpidana/keluarganya atau pihak ketiga yang memiliki alas hukum yang sah.

6) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

#### A. Umum

1. Sita Eksekusi dalam perkara tindak pidana korupsi secara konsep merupakan konsep Penyitaan dalam hukum perdata (*executoir beslag*) sebagaimana diatur Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek yang diabsorpsi dalam hukum acara pidana sebagai bentuk penerapan asas de autonomie van het materiele strafrecht sehingga secara normatif telah terjadi pergeseran sifat melawan hukum, dari *wederrechtelijk* (melawan hukum pidana) menjadi *onrechtmatige daad* (melawan hukum perdata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek.
2. Sita Eksekusi dilaksanakan jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi Uang Pengganti.
3. Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pelaksanaan dari putusan yang bersifat penghukuman terhadap terpidana (*condemnatoir*) dan menyatakan suatu keadaan hukum baru dengan memerintahkan Jaksa (*declaratoir*) sehingga menjadi satu kesatuan di dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan.

#### B. Pelaksanaan

1. Sita Eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Sita Eksekusi dilakukan dengan cara melakukan Penyitaan harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana untuk menutupi Uang Pengganti.
3. Terhadap harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana yang akan dilakukan Sita Eksekusi harus dipastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.
4. Barang atau harta benda yang dapat dilakukan Sita Eksekusi merupakan harta milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak

terafiliasi dengan terpidana yang tidak berkaitan dengan hasil atau alat yang dipergunakan dalam tindak pidana.

5. Pelaksanaan Sita Eksekusi dilakukan berdasarkan surat perintah Sita Eksekusi dari Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri.
6. Hasil pelaksanaan Sita Eksekusi dituangkan dalam berita acara Sita Eksekusi yang ditandatangani oleh Jaksa.
7. Barang hasil pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik atas permintaan Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri.
8. Jaksa Agung mengusulkan status barang Sita Eksekusi yang akan digunakan untuk kepentingan negara sebagai Barang Rampasan Negara kepada menteri keuangan.
9. Terhadap barang Sita Eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 8 diperhitungkan sebagai pengurang piutang Uang Pengganti.
10. Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

#### C. Penyelesaian

1. Penyelesaian barang Sita Eksekusi dapat dilakukan melalui:
  - a. penjualan langsung;
  - b. lelang; atau
  - c. pengelolaan berupa penetapan status penggunaan atau hibah.
2. Penyelesaian melalui penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Penyelesaian melalui lelang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor

10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan lelang.

4. Penyelesaian melalui pengelolaan berupa penetapan status penggunaan atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan apabila:
  - a. sudah pernah dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang namun tidak laku terjual; atau
  - b. berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pengurus, barang Sita Eksekusi tersebut diperlukan untuk kepentingan negara.
5. Penyelesaian melalui pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan terhadap barang Sita Eksekusi dengan nilai wajar paling banyak sama dengan besaran Uang Pengganti.
6. Penilaian barang Sita Eksekusi diajukan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri kepada penilai pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau penilai pada Kantor Jasa Penilai Publik.
7. Dalam hal sudah dilakukan penjualan lelang namun tidak laku dijual sebagaimana dimaksud pada angka huruf a dan terdapat permohonan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN/ BUMD untuk dilakukan penyelesaian melalui pengelolaan berupa penetapan status penggunaan atau hibah maka usulan permohonan diajukan kepada Jaksa Agung dilengkapi dengan kajian urgensi penggunaannya.
8. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b, penyelesaian melalui pengelolaan berupa penetapan status penggunaan atau hibah dimintakan persetujuan kepada Jaksa Agung.
9. Pengajuan usulan penyelesaian melalui pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diajukan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi uang pengganti dilakukan sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang PTPK). Konteks sita eksekusi untuk uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang PTPK adalah bentuk pemidanaan yang berbeda dengan bentuk pemidanaan perampasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a yang berorientasi pada *corpora* dan/atau *instrumentalia delicti* yang juga dikenal dalam Pasal 39 jo. 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pelaksanaannya harta benda yang dilakukan penyitaan dalam rangka sita eksekusi tidak terikat pada kualifikasi *corpora* dan/atau *instrumentalia delicti* yang berarti harta benda yang dimiliki oleh Terpidana yang diperoleh sebelum atau sesudah *tempus delicti*-pun dapat dilakukan penyitaan. Dengan demikian, mekanisme sitaan eksekutorial uang pengganti bersifat pelunasan kewajiban pidana yang timbul dari amar putusan dan dijalankan menurut tata cara acara pidana serta peraturan pelaksana, tanpa memerlukan penetapan pengadilan tambahan.

Penormaan dalam Undang-undang PTPK tersebut, dipertegas secara gramatikal melalui ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perma 5/2014, di mana dalam ketentuan a quo eksekusi uang pengganti setelah terlampainya waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kata “dapat” dalam UU PTPK dinyatakan dengan kata yang berbeda dalam Perma 5/2014 yakni dengan kata “wajib” yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Perma 5/2014 pelaksanaannya bahkan masih dapat dilakukan sebelum berakhirnya pelaksanaan pidana penjara pokok.

Selanjutnya, lembaga Kejaksaan telah menerbitkan Pedoman Jaksa Agung 6/2023, yang dalam pelaksanaannya yang tanpa membutuhkan penetapan dan/atau pemeriksaan pengadilan terhadap sita eksekusi, dapat tergambarkan dalam pedoman tersebut yang menerangkan sita eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan yang bersifat penghukuman terhadap terpidana (*condemnatoir*) dan menyatakan suatu keadaan hukum baru dengan memerintahkan Jaksa (*declaratoir*) sehingga menjadi satu kesatuan di dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang harus dilaksanakan.

Bahwa menurut pandangan Pemerintah, postulat norma dalam Pedoman Jaksa Agung 6/2023 adalah sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” serta asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*) termasuk bagi negara dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan dalam hal pelaksanaan sita eksekusi membutuhkan penetapan pengadilan atau bahkan harus diputus melalui sidang peradilan.

Di sisi lain, keraguan atau anggapan inkonstitusionalitas norma terhadap pasal-pasal yang diujikan oleh Para Pemohon juga telah tercegah oleh karena di dalam Pedoman Jaksa Agung 6/2023 telah mengatur ketentuan mengenai kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, dimana dalam pelaksanaan dari sita eksekusi atas harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, sebagaimana ketentuan berikut ini:

“Terhadap harta benda milik terpidana, ahli warisnya, dan/atau pihak yang terafiliasi dengan terpidana yang akan dilakukan Sita Eksekusi harus dipastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik.”

Bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan jaminan yang diberikan oleh negara sekaligus bentuk kepatuhan (*compliance*) terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (2) UNCAC, yang mengatur “Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya, sesuai dengan asas-asas dasar hukum nasionalnya, yang diperlukan untuk memungkinkan otoritas berwenangnya mengembalikan harta benda yang disita, apabila bertindak atas permintaan yang diajukan oleh Negara Pihak lain, sesuai dengan Konvensi ini, dengan mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.”

Tindakan legislasi tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang orientasi dan tujuan pengaturannya tidak hanya terbatas untuk mengoptimalkan *stolen assets recovery* di mana dalam praktiknya tindak pidana korupsi jamak diikuti dengan tindak pidana pencucian uang dengan melibatkan

*gate keeper* untuk sengaja mengaburkan perolehan hasil tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara.

Di sisi lain, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Jaksa (vide Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman) juga tidak hanya memberikan ruang korektif bagi masyarakat melalui sarana gugatan perbuatan melawan hukum perdata/perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada peradilan tata usaha negara, melainkan juga adanya mekanisme pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, jika terdapat keberatan atas tindakan eksekusi pada tataran konkrit, ruang korektifnya tersedia dalam sistem hukum acara dan mekanisme pengawasan peradilan, bukan melalui uji konstitusionalitas norma yang bersifat abstrak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah dalam Keterangan Presiden ini menegaskan bahwa terhadap pelaksanaan sita eksekusi telah dijamin kepastian hukumnya bagi pihak tertentu yang merasa keberatan dengan dapat mengajukan beberapa langkah hukum di antaranya, perlawanan (*derden verzet*), gugatan perbuatan melawan hukum perdata/perbuatan melawan hukum penguasa oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) pada peradilan tata usaha negara, yang dalam hal terdapat putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan didalamnya mencantumkan perintah untuk membayar sejumlah uang tetapi pembayarannya tidak dapat dibebankan pada bagian anggaran kementerian negara/lembaga termasuk lembaga Kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan, maka Negara juga dapat menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.01/2015 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

Bahwa faktualnya sampai dengan permohonan *aquo* diajukan, Para Pemohon belum menggunakan sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan langkah hukum atas pelaksanaan sita eksekusi

yang dilakukan oleh Kejaksaan pada peristiwa konkrit yang menjadi latar belakang permohonan uji materiil ini.

Di sisi lain, Pemerintah perlu juga menyampaikan bahwa Indonesia sebagai bangsa dan negara harus terus melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi, terlebih dengan mempertimbangkan rilis dari laporan tahunan World Justice Project (WJP) Rule of Index Tahun 2024, Indonesia mengalami penurunan skor sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 68 dari 142 negara secara global atau peringkat 9 dari 15 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, *in casu* pada *absence of corruption* Indonesia berada pada rangking 89 dari 142 negara, yang berdasarkan hasil pemantauan oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2024 tercatat terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp 279 Triliun, yang dalam konteks pemulihannya tentu belum dilakukan secara optimal. Data tersebut menegaskan urgensi efektivitas eksekusi uang pengganti dan pengelolaan hasil lelang demi kepastian hukum, pemulihan kerugian negara, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 30A Undang-undang Kejaksaan, perlu Pemerintah sampaikan bahwa Para Pemohon telah salah memaknai ketentuan tersebut, khususnya dalam pemaknaan terkait dengan frasa “aset lainnya”, bahkan ketentuan tersebut secara utuh dipostulatkan sebagai bentuk perlindungan negara.

Norma Pasal 30A Undang-undang Kejaksaan adalah mengenai kedudukan bidang pemulihan aset yang mengalami transformasi yang semulanya merupakan Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset yang memiliki peranan melaksanakan pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), yang di sisi lain “aset lainnya” sebagaimana dimaksud adalah terkait dengan tindakan hukum untuk menyelesaikan aset berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Adapun pengaturan mengenai mekanisme tindakan hukum terkait dengan aset lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2025 adalah sebagai berikut:

#### 6. Penyelesaian Aset Lainnya

- a. Kejaksaan berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dapat melakukan Penyelesaian Aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelesaian Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan antara lain terhadap:
  - 1) Aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak;
  - 2) Aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya; dan/atau
  - 3) Aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada dalam penguasaan kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- c. Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbatas pada Aset dalam penguasaan kementerian atau lembaga.
- d. Permintaan Penyelesaian Aset oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah diajukan kepada Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dengan melampirkan antara lain:
  - 1) asal usul dan bukti kepemilikan atau penguasaan Aset oleh kementerian, lembaga, institusi, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
  - 2) riwayat penguasaan Aset; dan/atau
  - 3) identitas pihak lain yang menguasai Aset tersebut.
- e. Permintaan Penyelesaian Aset sebagaimana dimaksud pada huruf d ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah pembentukan tim Pemulihan Aset.
- f. Sebelum dilakukan Penyelesaian Aset, Tim Pemulihan Aset melakukan koordinasi dengan pemohon dan melakukan profiling/pemetaan Aset, yang ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi terkait Penyelesaian Aset.
- g. Penyelesaian Aset kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelesaian Aset sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan bidang dan/atau pihak lain sesuai tugas dan kewenangannya.

- i. Aset kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah yang telah dilakukan penyelesaian dikembalikan kepada yang berhak oleh Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- j. Dalam hal kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah meminta Penyelesaian Aset melalui mekanisme penjualan maka permohonan diajukan secara tertulis kepada Badan Pemulihan Aset c.q. Kepala Pusat Penyelesaian Aset. Kepala Kejaksaan Tinggi c.q. Asisten Bidang Pemulihan Aset, atau Kepala Kejaksaan Negeri c.q. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
- k. Kepada Badan Pemulihan Aset c.q. Kepala Pusat Penyelesaian Aset, Kepala Kejaksaan Tinggi cq. Asisten Bidang Pemulihan Aset, atau Kepala Kejaksaan Negeri can. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti menunjuk tim untuk melakukan penelaahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf j.
- l. Dalam hal hasil penelaahan menyetujui permohonan Penyelesaian Aset melalui mekanisme penjualan maka unit organisasi yang membidangi Pemulihan Aset melakukan Penyelesaian Aset melalui penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Dalam hal hasil penelaahan tidak menyetujui permohonan Penyelesaian Aset melalui mekanisme penjualan maka Kepala Badan Pemulihan aset, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri menyampaikan penolakan permohonan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah disertai dengan alasannya.

Berdasarkan uraian Keterangan Presiden mengenai materi uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemerintah berpandangan telah dilakukan pengaturan mengenai mekanisme sita eksekusi yang berkepastian hukum, terdapat sarana bagi pihak yang merasa berkeberatan atas pelaksanaan sita eksekusi dan telah terdapat pengaturan mengenai kewajiban bagi lembaga Kejaksaan yang melaksanakan putusan pengadilan untuk memastikan tidak terdapat hak atau kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik dalam pelaksanaan sita eksekusi, yang disediakan oleh negara tidak hanya untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap konvensi internasional yang telah diratifikasi melainkan agar hak-hak dasar warga negara dalam konstitusi dihormati dan dipenuhi. Sehingga, Pemerintah berpandangan adalah tepat bagi Mahkamah untuk menolak permohonan pengujian Pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **Dalam Provisi**

Menolak permohonan provisi Para Pemohon seluruhnya.

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Keterangan Tambahan Presiden**

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Tambahan Presiden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, S.H. M.H, dan Prof. Dr. Guntur Hamzah., S.H., M.H., dalam agenda persidangan yang telah dilangsungkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan putusan dalam perkara pidana yang sifatnya mewakili kepentingan publik?
2. Apa yang menjadi landasan Kejaksaan Agung sebagai pemegang saham?

Keterangan tambahan Presiden yang disampaikan oleh Pemerintah merupakan satu kesatuan terhadap keterangan yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2025.

Adapun tambahan keterangan Pemerintah terhadap pertanyaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M, dan D Prof. Dr. Guntur Hamzah., S.H., M.H., pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Tentang kedudukan putusan dalam perkara pidana yang sifatnya mewakili kepentingan publik**

Bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Pemerintah kembali menyampaikan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah terkait dengan pelaksanaan sita eksekusi atas aset Pemohon I didasari pada bukti dan fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tanggal 13 Juni 2023 atas nama Terdakwa Teddy Tjokrosoetro bahwa terdapat hubungan afiliasi antara Benny Tjokrosaputro dengan PT Sinergi Megah Internusa, Tbk sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 1113-1116 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 03 Agustus 2022 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Benny Tjokrosaputro bersama dengan Terdakwa (Teddy Tjokrosoetro) mengakuisisi PT Sinergi Megah Internusa, berdasarkan Akta No. 07 tanggal 02 Oktober 2017,

1. Benny Tjokrosaputro sebanyak 1.080.000 lembar saham atau sebesar Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar rupiah);

2. Terdakwa sebanyak 212.500 lembar saham atau sebesar Rp106.250.000.000,- (seratus enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Penyetoran dana tersebut seluruhnya dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro namun juga menempatkan nama Terdakwa sebagai pemegang saham meskipun Terdakwa sendiri tidak pernah menyetorkan saham.

Pada saat proses IPO, PT Sinergi Megah Internusa memiliki perjanjian hutang piutang dengan Bank BNI, di mana setiap aksi korporasi, perubahan direksi harus dikonfirmasi ke Bank BNI, akan tetapi Terdakwa yang akan masuk ke jajaran pengurus tidak disetujui oleh Bank BNI, sehingga Benny Tjokrosaputro yang menjadi komisaris utama di PT Sinergi Megah Internusa.

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 29 tanggal 28 November 2017, komposisi Pemegang Saham:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	1.500	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	6.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	1.292.500	646.250.000.000
	Total	1.300.000	650.000.000.000

Walaupun Terdakwa tidak lagi ditempatkan/tercatat sebagai pemegang saham, namun Terdakwa tetap ikut mengendalikan pengelolaan perusahaan PT Sinergi Megah Internusa antara sebagai penerima kuasa penggunaan rekening bank dan juga Terdakwa bersama Benny Tjokrosaputro mengendalikan pelaksanaan operasional Hotel Lafayette Boutique Yogyakarta dengan menunjuk Iwandono sebagai Direktur Utama dan Andrianto Kasigit sebagai Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan melaporkannya kepada Terdakwa.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 08 Desember 2017, terjadi perubahan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, terjadi perubahan modal perseroan:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	7.500.000.	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	30.000.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	6.462.500.000	646.250.000.000
	Total	6.500.000.000	650.000.000.000

... dst

Sehingga komposisi Pemegang Saham menjadi:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Lembar	Nilai (Rp.)
1.	Nita Fredrika	7.500.000.	750.000.000
2.	Modiwati Karunia Mulia	30.000.000	3.000.000.000
3.	<b>Benny Tjokrosaputro</b>	6.462.500.000	646.250.000.000
4.	Masyarakat	1.200.000.000	120.000.000.000
	Total	7.700.000.000	770.000.000.000

Selain itu, Kejaksaan RI juga memiliki bukti bahwa masyarakat yang menjadi pemegang saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk merupakan individu yang ditunjuk untuk bertindak atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro (*nominee*) berdasarkan Surat OJK tentang Laporan Analisis Perdagangan Saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (NUSA) Periode 2018 S.D 2019.

Selanjutnya mengenai sita eksekusi aset Pemohon II berupa 35 (tiga puluh lima) aset milik PT Pondok Solo Permai (PT PSP) awalnya merupakan perusahaan yang didirikan oleh Handoko Tjokrosaputro (orang tua Terpidana Benny Tjokrosaputro dan Terpidana Teddy Tjokrosapoetro) sesuai akta pendirian PT Pondok Solo Permai Nomor 155 Tanggal 31 Mei 1983, dan terjadi beberapa kali perubahan kepemilikan saham di PT Pondok Solo Permai sesuai dengan akta notaris nomor 33 tanggal 15 Desember 20 Februari 2019, terpidana Benny Tjokrosaputro menjabat sebagai Komisaris dan mempunyai saham sejumlah 11.925.000,- lembar saham atau setara 23,16% lembar saham, yang kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 Terpidana Benny Tjokrosaputro saat menjalani proses persidangan perkara Asuransi PT Jiwasraya, Terpidana Benny Tjokrosaputro juga menjual 11.925.000,- lembar saham atau setara 23,16% lembar saham kepada Teddy Tjokrosaputro, berdasarkan hasil klarifikasi Teddy Tjokrosaputro yang menyatakan telah membeli saham milik Terpidana Benny Tjokrosaputro namun tidak dapat memperlihatkan bukti transaksi pembelian saham tersebut, sehingga saham terpidana Benny Tjokrosaputro pada PT Pondok Solo Permai yang dikonversikan ke aset dilakukan sita eksekusi oleh Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dan pelaksanaan fungsi eksekutorial terhadap perkara pidana adalah manifestasi dari perlindungan kepentingan umum yang dilindungi oleh negara melalui lembaga Kejaksaan, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Satochid Kartanegara menyebutkan kepentingan umum adalah kepentingan hukum orang banyak. Satochid mendefinisikan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar supaya tidak dilanggar, dan yang kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang terdiri dari hak-hak (*rechten*), hubungan (*rechts betrekkingen*), keadaan (*toestanden*) dan hubungan masyarakat (*sociale instellingen*).

Dalam rangka untuk menjaga kepentingan umum serta menjaga proposionalitas negara melalui alat kelengkapannya termasuk dalam melaksanakan putusan pengadilan, pelaksanaan tertib hukumnya diwujudkan melalui hukum acara pidana (pidana formil), *in casu* dalam pelaksanaan sita eksekusi Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi ("Perma 5/2014") pada ketentuan Pasal 9 yang mengatur eksekusi uang pengganti sebagai berikut:

1. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.
3. Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
4. Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Tidak dibutuhkannya penetapan pengadilan atas pelaksanaan sita eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Perma 5/2014 di atas adalah dengan mempertimbangkan dasar dari pelaksanaan sita eksekusi tersebut sendiri yakni dengan telah dinyatakan pemidanaan dalam amar putusan pengadilan sehingga mekanisme yang digunakan adalah mekanisme *executoriaal beslag*.

Pelaksanaan *executoriaal beslag* haruslah dimaknai sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugas dan fungsi sistem peradilan pidana yang mewakili kepentingan umum yang secara konstitusional berada di atas kepentingan pribadi atau perseorangan, sehingga Pemerintah memiliki kecenderungan yang sama

dengan Mahkamah Konstitusi yakni selain alasan-alasan berdasarkan Keterangan Pemerintah yang telah disampaikan sebelumnya, pelaksanaan sita eksekusi dalam perkara pidana adalah dalam rangka menjalankan tugas negara dalam melindungi kepentingan yang lebih luas yakni kepentingan publik.

## **2. Landasan Kejaksaan Agung sebagai pemegang saham?**

Bahwa terkait dengan status Kejaksaan Agung yang tercatat sebagai pemegang saham pada efek perusahaan terbuka yang dilakukan penyitaan adalah terkait dengan kebijakan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan bukan atas intensi dari Kejaksaan Agung secara kelembagaan guna memiliki saham tertentu.

Pertimbangan pembukaan rekening efek Kejaksaan adalah terkait dengan penyelesaian barang rampasan yang berupa aset pasar modal sesuai dengan korespondensi yang disampaikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang memberikan instruksi kepada Kejaksaan untuk melakukan pembukaan sub account atas nama para tersangka guna menampung saham-saham atau aset pasar modal lainnya yg disita dari *nominee* para tersangka, agar memudahkan dalam administrasi pengelolaan dan instruksi penjualannya.

Pada awalnya pembukaan, pembukaan rekening atas nama Kejaksaan dibuat atas nama Jampidsus dan untuk selanjutnya dipergunakan untuk penyelesaian barang rampasan berupa saham, selanjutnya oleh karena saham rampasan masih tercatat atas nama pemilik (dalam hal ini *nominee*), hak yang terkait kepemilikan efek seperti pembayaran deviden (final maupun interim), *stock split*, saham bonus, dibukukan juga tetap atas nama tersangka. Namun hak-hak yang dibayarkan tersebut juga akan menjadi barang rampasan yang akan dilikuidasi sebagai bentuk penyelesaian kasus PT Jiwa Sraya.

Berdasarkan pertimbangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, perihal aset berupa efek tersebut disimpan di rekening Efek atas nama Kejaksaan Agung karena telah dilakukan blokir dan sita atas efek tersebut di rekening semula dari pihak-pihak yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Guna mengantisipasi agar aset tersebut aman dari pihak-pihak tersebut maka dari hasil

diskusi Kejaksaan Agung dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan OJK waktu penanganan perkara pidana maka sepakat untuk dipindahbukukan ke rekening di bawah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang apabila penanganan pekaranya telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan dibukakan rekening atas nama Kejaksaan Agung. Dengan demikian pembukaan rekening efek atas nama Kejaksaan tujuannya adalah untuk demi kelancaran proses tahapan eksekusi semata serta sabagai langkah mitigasi risiko.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.P-1 sampai dengan bukti PK.P-10 sebagai berikut:

1. Bukti PK.P-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pst tanggal 03 Agustus 2022;
2. Bukti PK.P-2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tanggal 23 Desember 2022 an Terdakwa Teddy Tjokrosaputro;
3. Bukti PK.P-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401K/Pid.Sus-2023 tanggal 13 Juni 2023 an Terdakwa Teddy Tjokrosaputro;
4. Bukti PK.P-4 : Fotokopi Profil Perusahaan PT Sinergi Megah Internusa;
5. Bukti PK.P-5 : Fotokopi Profil Perusahaan PT Pondok Solo Permai;
6. Bukti PK.P-6 : Fotokopi Surat Kejaksaan Agung tertanggal 9 November 2022 perihal Pembukaan Blokir dan Pemindehan seluruh isi dalam Rekening Efek Barang Rampasan Negara perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
7. Bukti PK.P-7 : Fotokopi Surat Kuasa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai kuasa transaksi untuk Proses Instruksi Jual/Beli Saham dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan Dana Investasi oleh PT. Jiwasraya pada beberapa Perusahaan Tahun 2008 s/d 2018;
8. Bukti PK.P-8 : Fotokopi Formulir Mandiri Sekuritas an Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta lampiran terkait

- pembukaan rekening efek dari hasil penyitaan tindak pidana;
9. Bukti PK.P-9 : Fotokopi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
  10. Bukti PK.P-10 : Fotokopi Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain itu, untuk mendukung keterangannya, Presiden juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. dan Fachrizal Afandi, S.Psi., M.H., Ph.D, serta seorang saksi, yaitu Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H., yang masing-masing keterangan tertulisnya diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2025 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2025, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Keterangan Ahli Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.**

### **I. PERMASALAHAN HUKUM**

Apakah benar Pasal 18 ayat (2) UU UU Tipikor dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945?

### **II. PEMBAHASAN**

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor mengatur: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu bulan) sesudah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti”.

Pasal 30A UU Kejaksaan mengatur: “Dalam pemulihan asset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”.

Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan mengatur: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A dan Pasal 30B Kejaksaan: melakukan:

a. ... dst.

g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Para Pemohon: PT Sinergi Megah Internusa Tbk. (Pemohon I) dan PT Pondok Solo Permai ( Pemohon II) menganggap hak-hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil dirugikan dengan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan dengan alasan pokok sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam UU Tipikor dan UU Kejaksaan tersebut di atas tidak mengatur batasan yang jelas mengenai objek sita eksekusi dalam pembayaran uang pengganti. Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di dalam menyita harta benda dianggap tidak tepat sasaran karena saham dan harta benda yang disita bukan milik terpidana tetapi milik Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terkait dengan perkara.
2. Pasal-pasal yang diuji tidak memberikan rambu-rambu hukum pelaksanaan sita eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi dilakukan tanpa melalui prosedur penetapan atau putusan pengadilan terhadap objek sita.

Tanggapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II :

1. Dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri Benny Tjokrosaputro dan terpidana lain didakwa dengan dakwaan kumulatif melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut beberapa organisasi internasional seperti Egmont Group (perkumpulan Financial Intelligence Unit/PPATK sedunia dan Asia Pacific Group on Money Laundering modus tindak pidana pencucian uang banyak yang menggunakan perusahaan. Di antaranya modus yang banyak dilakukan dikenal dengan nama: sembunyi dibalik korporasi yang dikendalikannya

(*Concealment Within Business Structure*), menyalahgunakan usaha orang lain (*Misuse of Legitimate Business*), memanfaatkan kemudahan mendirikan perusahaan di negara lain (*Exploiting International jurisdiction Issues*) dan mencampur hasil tindak pidana dengan uang yang sah di dalam mendirikan perusahaan (*Co-mingling*).

Dalam modus yang pertama *concealment within business structure* bisa dan biasa terjadi melalui pengikatan atau kuasa saham atas nama kepada orang lain (*nominee arrangement*) yang dibuat secara informal atau di bawah tangan, karena Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 mewajibkan saham diterbitkan atas nama (melarang *nominee arrangement*). Dengan demikian, bisa saja pada suatu Perusahaan mempraktekkan *nominee arrangement* secara di bawah tangan (informal). Bisa saja suatu Perusahaan dimiliki oleh seorang/beberapa orang, tetapi pengendalian terhadap Perusahaan itu dilakukan oleh orang lain yang kita kenal dengan nama *beneficial owner* (pemilik manfaat).

2. Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”), walaupun seseorang secara formal tidak memiliki saham, tidak menjadi direksi atau komisaris perusahaan, tetapi kalau yang bersangkutan mengendalikan perusahaan, mengambil kebijakan perusahaan tanpa persetujuan siapapun, maka yang bersangkutan adalah *Beneficial Owner* (pemilik manfaat). Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden tersebut mengatur: “Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas merupakan orang perorangan yang memenuhi kriteria memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.”. *Beneficial owner* atau *ultimate beneficial owner* biasanya berbentuk manusia orang perorangan.

Pengaturan, transparansi dan pengawasan terhadap *beneficial owner* ini juga dilakukan dalam rangka *United Nations Conference Against Corruption* (UNCAC) yang dalam salah satu pertemuan negara-negara UNCAC Desember 2021 menyepakati resolusi berjudul “*Enhancing the use of*

*beneficial ownership information to facilitate the identification, recovery, and return the proceeds of crime*". Jelaslah, bahwa secara internasional informasi tentang beneficial owner harus digunakan untuk memudahkan pemulihan aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana.

*Financial Action Task Force on Money Laundering* dalam rekomendasi No. 24 dan No. 25 mewajibkan negara untuk mengatur *beneficial owner*, transparansinya dan mengatur pertukaran informasinya dalam rangka penegakan hukum. Banyak negara sudah memiliki aturan tentang *beneficial owner* dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan aset, seperti Inggris yang memberikan contoh yang baik.

Mencermati ketentuan perbankan dalam Pasal 1 angka 21 huruf (c) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan s.t.t.d dengan UU No. 4 tahun 2023 yang mengatur, bahwa salah satu kriteria "pihak terafiliasi" adalah pihak yang mengendalikan atau dikendalikan bank, baik langsung maupun tidak langsung . Dengan menggunakan kriteria tersebut, Benny Tjokrosaputro juga dapat diklasifikasikan sebagai pihak terafiliasi yang turut serta mengendalikan perusahaan.

Dalam perkara menyangkut PT Asuransi Jiwasraya yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hal terdapat alat bukti yang kuat, bahwa terpidana Benny Tjokrosaputro merupakan beneficial owner dari PT Sinergi Megah Internusa dan mengendalikan perusahaan tersebut, maka terdapat alasan yang kuat untuk melakukan sita eksekusi terhadap saham dan aset hotel Lafayette milik Pemohon I (PT Sinergi Megah Internusa Tbk) untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti. Alat bukti tersebut dapat berupa antara lain bukti tertulis (dokumen), saksi, transaksi keuangan dll. Aset tanah milik Pemohon II dapat juga dikenakan sita eksekusi untuk membayar uang pengganti sepanjang dapat dibuktikan, bahwa Benny Tjokrosaputro merupakan *beneficial owner* dari Pemohon II (PT Pondok Solo Permai).

Terpidana Benny Tjokrosaputro yang telah dipidana dengan hukuman penjara dan denda pidana ditambah dengan hukuman tambahan membayar uang pengganti sudah terbukti, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana pencucian uang yang profesional (*professional money*

launderer) yang melakukan berbagai macam perbuatan/transaksi dalam rangka menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Kalau ada pihak yang menerima, menguasai dan menggunakan hasil tindak pidana dalam perkara ini juga dapat dipertanyakan keabsahannya dan dapat diminta juga pertanggungjawabannya secara yuridis, sesuai dengan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

Menurut Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). Selain itu, Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 memberlakukan sama antara orang yang turut serta, melakukan percobaan, pembantuan atau Permufakatan Jahat dengan pelaku tindak pidana pencucian uang yang melanggar pasal 3, 4 dan 5. Di sini ada pemberatan.

Dapat ditambahkan tujuan utama penerapan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pendekatan *follow the money* adalah untuk melakukan pemulihan aset (*asset recovery*) semaksimal mungkin. Hal ini sejalan dengan *United Nations Convention Against Corruption* yang telah diratifikasi Indonesia. Oleh karena itu kalau ada aset hasil tindak pidana aset yang diatasnamakan orang lain tetapi di bawah pengendalian terpidana juga dapat dilakukan penyitaan.

3. Pemohon I dan Pemohon II menyatakan, bahwa seharusnya penyitaan harta benda dalam rangka pemenuhan uang pengganti dilakukan dengan prosedur atau berdasarkan Keputusan pengadilan/penetapan pengadilan terhadap objek yang disita. Hal ini dapat memperlama proses sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti. Sudah banyak sekali yurisprudensi yang mewajibkan pembayaran uang pengganti dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan UU Tipikor dan UU Kejaksaan tersebut yang tidak memerlukan penetapan khusus dari pengadilan terhadap objek yang disita untuk pelaksanaannya. Hal ini

merupakan pengakuan, bahwa praktik sita eksekusi dalam rangka pembayaran uang pengganti sudah diterima luas dan terdapat perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap semua warga negara di hadapan hukum dan dihadapan penegak hukum.

#### 4. MASALAH KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL.

Kepastian hukum bukanlah masalah yang sederhana. Menurut Michael Jefferson dalam bukunya "Criminal Law" sebagaimana dikutip E Fernando M Manullang, Kencana, Jakarta, 2016, ada empat syarat untuk terciptanya kepastian hukum, yaitu hukum itu tidak boleh dirumuskan secara samar, legislatif dibatasi kewenangannya untuk menerapkan hukum secara retroaktif, badan yudikatif dibatasi kewenangannya untuk membuat delik baru, penafsiran hukum pidana dilakukan secara terbatas. (Halaman 153). Sementara itu menurut Dr Hyronimus, SH, LL.M dalam bukunya Kepastian Hukum, penerbit Kanisius, 2023 menyatakan, bahwa tujuan kepastian hukum ialah agar hak-hak, kewajiban dan perilaku orang atau masyarakat menjadi "pasti" menurut ketentuan hukum yang diyakini juga sebagai "pasti". Di sini kepastian hukum disamakan begitu saja dengan dengan kepastian akan hak-hak, kewajiban- kewajiban, pelbagai keputusan dan tindakan atau perilaku. Jika hak-hak dan kewajiban serta keputusan sudah pasti, dianggap kepastian hukumnya sudah ada. (halaman 8).

Di samping itu, menurut Prof Dr Soerjono Soekanto, kepastian hukum itu diartikan dengan orang-orang sudah jelas mengetahui hak-haknya dan bagaimana cara mempertahankan haknya kalau diganggu.

Dalam sita eksekusi untuk membayar uang pengganti yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang sudah tetap (*in kracht van gewijsde*) yang melaksanakan UU Tipikor dan UU Kejaksaan, sudah merupakan suatu kepastian hukum yang adil karena sudah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian bertingkat yang sesuai dengan *Due Process of Law*. Kalau ada pihak ketiga yang merasa dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti yang bersangkutan tetap dapat mempertahankan haknya dengan mengajukan keberatan/perlawanan ke peradilan umum/peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian seluruh aturan dan pelaksanaan sita eksekusi dalam rangka pembayaran uang pengganti sudah menjamin kepastian hukum yang adil dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai pengaturan atau tindakan yang inkonstitusional.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945.

#### **2. Keterangan Ahli Fachrizal Afandi, S.Psi., M.H., Ph.D**

Permasalahan yang diajukan oleh para Pemohon pada dasarnya berkaitan dengan batas kewenangan negara, khususnya Kejaksaan, dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta terpidana korupsi guna pemulihan kerugian negara, serta kekhawatiran akan potensi terganggunya hak milik pihak ketiga yang beritikad baik.

Perkara ini memiliki signifikansi konstitusional yang besar karena menyentuh hubungan fundamental antara mandat negara untuk memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara di satu sisi, serta perlindungan atas kepastian hukum dan hak milik warga negara di sisi lain. Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menyita dan melelang harta terpidana apabila pidana uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para Pemohon mempersoalkan bahwa ketentuan ini membuka peluang penyitaan yang melampaui harta milik terpidana dan berpotensi menyasar aset yang secara sah dimiliki pihak ketiga. Kekhawatiran serupa juga diarahkan kepada Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan yang dianggap memberikan kewenangan eksekusi tanpa batas kepada Kejaksaan dalam proses pemulihan aset.

Namun, keberatan ini sesungguhnya hanya dapat dianalisis secara utuh apabila ditempatkan dalam konteks evolusi global mekanisme *asset recovery* yang dalam dua dekade terakhir berkembang sangat pesat. Sistem pemulihan

aset modern tidak lagi mengandalkan pelacakan aset spesifik hasil kejahatan, tetapi mengadopsi pendekatan yang dikenal sebagai *value-based confiscation*, yakni perampasan berdasarkan nilai keuntungan ilegal, yang kemudian dipenuhi dari seluruh harta kekayaan terpidana. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia melalui pidana tambahan uang pengganti, tetapi telah menjadi praktik umum di negara-negara Eropa, di kawasan ASEAN, dan merupakan standar internasional melalui United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Dengan demikian, ketentuan Pasal 18(2) bukan anomali, tetapi bagian dari tren global yang menekankan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus dihadapi dengan instrumen luar biasa pula agar pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya.

Pada saat yang sama, hukum internasional dan hukum nasional sama-sama menegaskan perlunya perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam hal ini, UU Tipikor sebenarnya telah menyediakan mekanisme yang jelas melalui Pasal 19, yang melarang perampasan apabila akan merugikan pihak ketiga beritikad baik, serta memberikan ruang keberatan yang kini telah diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Oleh karena itu, analisis konstitusional tidak dapat hanya berfokus pada Pasal 18(2) secara terpisah, tetapi harus membaca norma tersebut sebagai bagian dari keseluruhan arsitektur hukum pemulihan aset yang mencakup jaminan hak pihak ketiga.

Kewenangan Kejaksaan yang dipersoalkan Pemohon juga perlu diletakkan dalam kerangka konstitusional mengenai posisi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Kewenangan eksekusi bukanlah kewenangan baru yang berdiri sendiri, melainkan lanjutan alamiah dari fungsi eksekutorial jaksa yang sejak KUHAP diberikan mandat untuk melaksanakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Frasa “aset lainnya” dalam Pasal 30A harus dipahami tidak sebagai kewenangan liar, melainkan sebagai bagian dari mekanisme terpadu untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilaksanakan secara efektif sesuai amar putusan.

Dengan demikian, isu konstitusional yang dihadapi Mahkamah bukan hanya soal ada tidaknya potensi kerugian individual, tetapi mengenai

bagaimana menyeimbangkan empat kepentingan konstitusional secara simultan: kewajiban negara memberantas korupsi; kepastian hukum; perlindungan hak milik pihak ketiga; dan efektivitas sistem eksekusi pidana. Persoalan ini menuntut analisis yang komprehensif, dimulai dari landasan teori, praktik internasional, konstruksi norma nasional, hingga pengujian kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional.

Oleh sebab itu, pendapat ahli ini disusun dalam empat kerangka: pertama, sejarah dan teori global mengenai *executory attachment*, *value-based confiscation*, dan perlindungan pihak ketiga; kedua, praktik perbandingan internasional khususnya Belanda, negara-negara ASEAN, dan standar UNCAC; ketiga, analisis norma Indonesia yang relevan; dan keempat, pengujian konstitusionalitas norma *a quo* berdasarkan pendekatan *proportionality test* dan prinsip *due process* dalam UUD 1945. Melalui kerangka ini diharapkan Mahkamah memperoleh gambaran menyeluruh bahwa ketentuan yang diuji bukan hanya selaras dengan praktik terbaik internasional, tetapi juga mengandung batasan-batasan yang secara substansial melindungi hak konstitusional warga negara.

### **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,**

Perkembangan konsep sita eksekusi (*executory attachment*), perampasan berbasis nilai (*value-based confiscation*), dan perlindungan pihak ketiga beritikad baik sesungguhnya merupakan bagian dari evolusi panjang sistem hukum global dalam menghadapi kejahatan ekonomi dan korupsi. Meskipun dalam hukum Indonesia ketentuan ini tampak seperti kebijakan nasional, secara historis ia berakar kuat dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, Common Law, dan standar internasional yang terbentuk melalui berbagai instrumen global seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Dengan memahami konteks global ini, dapat dipahami bahwa norma *a quo* tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari arsitektur hukum pemulihan aset yang telah berkembang selama berabad-abad dan kini menjadi standar universal.

Secara historis, *executory attachment* berkembang dari praktik hukum Romawi yang memperkenankan aparat publik melaksanakan putusan yang telah bersifat final dengan menyita harta kekayaan terpidana atau debitur.

Dalam hukum Romawi dikenal prinsip *bonorum venditio*, yakni penyitaan dan penjualan umum atas harta debitur untuk memenuhi amar putusan. Konsep ini kemudian diwariskan melalui *Code Napoléon* dan mengakar kuat dalam hukum Eropa Kontinental, yang memandang putusan pengadilan sebagai perintah yang bersifat *self-executing*, yaitu dapat dilaksanakan langsung oleh organ eksekusi negara tanpa memerlukan penetapan baru. Prinsip tersebut diadopsi ke dalam KUHAP Indonesia melalui penegasan peran jaksa sebagai pelaksana putusan pidana, sehingga eksekusi merupakan kelanjutan alami dari amar putusan, bukan tindakan administratif yang berdiri sendiri.

Seiring berkembangnya kejahatan finansial dan pencucian uang, penyitaan terhadap objek spesifik hasil kejahatan tidak lagi memadai. Pelaku korupsi, narkoba, dan kejahatan transnasional dengan mudah memindahkan, mencampur, atau mengubah wujud aset sehingga tidak lagi dapat ditelusuri secara langsung. Inilah yang melahirkan konsep *value-based confiscation*, yaitu perampasan berdasarkan nilai keuntungan ilegal. Pendekatan ini menegaskan bahwa negara berhak memulihkan nilai ekonomi dari kejahatan, bahkan apabila aset konkritnya telah hilang atau dialihkan, dan pemulihan nilai tersebut dapat dipenuhi melalui penyitaan seluruh aset terpidana. Dalam tradisi Common Law mekanisme ini hadir melalui pecuniary penalty order, sementara dalam sistem civil law seperti Belanda konsep ini hadir melalui *ontnemingsmaatregel*—yang memungkinkan pengadilan menghitung keuntungan ilegal (*wederrechtelijk verkregen voordeel*) dan memerintahkan pengambilannya dari harta apa pun yang dimiliki terpidana. Dengan demikian, *value-based confiscation* merupakan konsekuensi logis dari modernisasi hukum pidana ekonomi dan bukan penyimpangan dari asas legalitas maupun kepastian hukum.

Sementara itu, doktrin perlindungan pihak ketiga beritikad baik berkembang sebagai mekanisme penyeimbang. Di banyak yurisdiksi Eropa, aparat negara diberi kewenangan luas untuk mengeksekusi aset, tetapi pembentuk undang-undang menyadari bahwa kewenangan tersebut berpotensi bersinggungan dengan hak-hak pemilik sah yang tidak terlibat kejahatan. Instrumen seperti *derden verzet*—yakni perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan—dikembangkan sejak abad ke-19 sebagai jaminan bahwa eksekusi negara tidak boleh merampas hak milik seseorang tanpa proses yang adil.

Prinsip ini kemudian menjadi bagian integral dari hukum perdata dan pidana modern, yang memastikan bahwa perluasan kewenangan negara dalam pemulihan aset selalu diimbangi oleh mekanisme perlindungan procedural justice.

Perkembangan global tersebut kemudian dikodifikasi dalam UNCAC. Pasal 31 UNCAC mengakui *value-based confiscation* sebagai bentuk sah dari perampasan aset. Pasal 31 ayat (9) secara khusus mewajibkan negara peserta untuk melindungi hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam setiap proses penyitaan dan perampasan. Dengan demikian, UNCAC tidak hanya mendorong negara untuk memperkuat kewenangan pemulihan aset, tetapi juga mengatur prinsip kehati-hatian agar hak individu yang tidak terlibat kejahatan tetap terjaga. Keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak pihak ketiga kini menjadi standar universal *rule of law* dalam konteks pemberantasan korupsi.

Dalam konteks Indonesia, relevansi perkembangan global ini semakin tampak karena pemerintah saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang dirancang untuk memperkuat sistem pemulihan aset non-putusan pidana dan memodernisasi mekanisme penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset tindak pidana. RUU ini secara eksplisit mengadopsi paradigma *value-based confiscation* dan *civil forfeiture*, yang memungkinkan negara merampas aset tanpa menunggu putusan pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana. RUU ini sekaligus memperluas perlindungan bagi pihak ketiga dengan memperkenalkan standar pembuktian yang lebih ketat untuk membedakan antara pemilik sah dan pihak yang secara sadar menjadi perisai aset pelaku kejahatan.

Dalam menganalisis konstitusionalitas mekanisme sita eksekusi yang diatur Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta kewenangan Kejaksaan dalam Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, pengujian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan praktik internasional dalam pemulihan aset. Selama tiga dekade terakhir, sistem hukum di berbagai yurisdiksi semakin menyadari bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi dari tindak pidana,

melalui mekanisme perampasan berbasis nilai dan eksekusi langsung putusan pengadilan. Besarnya variasi teknik legislasi di setiap negara tidak mengubah pola dasarnya: negara diberikan kewenangan kuat untuk mengambil kembali keuntungan kejahatan, namun pada saat yang sama diwajibkan menyediakan perlindungan efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pola kembar inilah yang menjadi landasan bagi perkembangan pemulihan aset modern, dan yang perlu menjadi rujukan dalam menilai norma Indonesia.

Belanda menjadi yurisdiksi yang paling relevan bagi Indonesia karena kedekatan tradisi civil law dan keterhubungan historis sistem peradilan. Dalam kerangka hukum Belanda, instrumen *ontnemingsmaatregel* memungkinkan pengadilan memerintahkan terpidana untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum tanpa harus mengidentifikasi aset tertentu yang menjadi hasil kejahatan. Mekanisme ini menempatkan fokus pada nilai (*value-based confiscation*), bukan pada objek tertentu, sehingga negara dapat mengeksekusi setiap aset terpidana yang tersedia guna memenuhi jumlah yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ini merupakan manifestasi dari prinsip bahwa hukum pidana tidak cukup hanya menghukum perilaku, tetapi harus memastikan bahwa kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Model seperti ini dipandang efektif dalam merespons kejahatan yang bersifat kompleks, transnasional, dan berbasis aset, termasuk korupsi dan kejahatan ekonomi berat.

Pada saat yang sama, Belanda menyediakan mekanisme perlindungan pihak ketiga yang kuat melalui apa yang dikenal sebagai *derden verzet*. Meskipun tidak dituangkan dalam satu pasal eksplisit dalam KUHP, mekanisme ini hidup sebagai asas umum eksekusi yang memungkinkan pihak ketiga mengajukan perlawanan jika asetnya disita dalam rangka pelaksanaan putusan pidana. Melalui *derden verzet*, pengadilan menilai apakah aset tersebut benar-benar merupakan milik terpidana, apakah pihak ketiga adalah pemilik sah, dan apakah ia beritikad baik. Dengan demikian, keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak milik privat terjaga secara proporsional.

Kelembagaan pemulihan aset Belanda kemudian diperkuat oleh keberadaan *Centraal Justitieel Incassobureau* (CJIB), sebuah badan eksekutorial yang memegang mandat penuh dalam penagihan, penyitaan, dan

eksekusi putusan pidana, termasuk *confiscation orders*. CJIB bertugas menerbitkan perintah pembayaran, mengidentifikasi aset milik terpidana, melakukan penyitaan, meminta data finansial dari lembaga pajak dan bank, bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memulihkan aset lintas negara, hingga melakukan pelelangan aset untuk memenuhi nilai yang telah ditetapkan pengadilan. Seluruh proses berlangsung tanpa memerlukan penetapan tambahan dari pengadilan karena putusan pidana bersifat *self-executing*. Apabila dalam prosesnya CJIB menyita aset yang ternyata dikuasai pihak ketiga, mekanisme *derden verzet* dapat digunakan untuk meminta pengadilan menilai kembali legalitas eksekusi tersebut.

Indonesia tidak memiliki lembaga khusus seperti CJIB, tetapi fungsi tersebut dijalankan secara langsung oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peran kejaksaan sebagai *central executing authority* telah ditegaskan sejak Pasal 270 KUHP, dan diperkuat secara substansial dalam Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan. Dalam perkara korupsi, Kejaksaan tidak hanya menjalankan putusan, tetapi bertindak selaku agen pemulihan aset dengan kewenangan melakukan pencarian aset, penyitaan dalam rangka eksekusi, koordinasi lintas lembaga, dan pelelangan aset melalui mekanisme lelang negara apabila uang pengganti tidak dibayarkan. Secara fungsional, peran ini identik dengan CJIB: negara bergerak dari posisi pasif menuju entitas aktif yang memastikan kerugian negara benar-benar dipulihkan. Perbedaannya, Indonesia memberikan perlindungan pihak ketiga melalui norma hukum yang lebih eksplisit sehingga keseimbangan antara efektivitas eksekusi dan perlindungan hak konstitusional lebih terjamin.

Perkembangan di kawasan ASEAN memperlihatkan arah yang mirip. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand telah mengadopsi model *value-based confiscation* dan menyertakan perlindungan pihak ketiga dalam undang-undang mereka. Di Singapura, misalnya, *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* (CDSA) mengatur bahwa pengadilan dapat mengeluarkan *confiscation order* berdasarkan nilai keuntungan tindak pidana. Mekanisme ini identik dengan pidana uang pengganti di Indonesia. Untuk memastikan keadilan, Singapura

memberikan ruang keberatan bagi pihak ketiga beritikad baik dan menetapkan standar pembuktian yang cukup tinggi untuk klaim kepemilikan.

Malaysia mengatur hal serupa melalui Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act (AMLATFPUAA), yang mengakui perampasan berbasis nilai dan memungkinkan penyitaan serta penyanderaan aset dalam jumlah yang setara dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Filipina melalui Republic Act No. 1379 bahkan mengatur mekanisme *forfeiture in favor of the State* atas kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan, yang secara substansi merupakan bentuk *unexplained wealth confiscation*. Di sisi lain, Thailand dan Vietnam mulai mengadopsi pendekatan *non-conviction based asset forfeiture*, sebuah bentuk perampasan aset tanpa putusan pidana, yang menunjukkan bahwa tren global bergerak menuju model eksekusi yang semakin progresif.

Dimensi internasional semakin menguatkan kerangka tersebut melalui United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Pasal 31 UNCAC secara tegas mewajibkan negara peserta menyediakan perangkat hukum untuk memungkinkan pembekuan, penyitaan, dan perampasan hasil tindak pidana korupsi, termasuk melalui mekanisme *value-based confiscation* apabila aset asli tidak dapat ditemukan. UNCAC menempatkan *asset recovery* sebagai *a fundamental principle* dan mengamanatkan negara peserta untuk memberlakukan: mekanisme penyitaan dan perampasan berbasis objek maupun nilai, kemampuan untuk mengeksekusi perintah penyitaan secara efisien, perlindungan penuh bagi pihak ketiga beritikad baik; dan mekanisme kerja sama internasional dalam penyitaan dan pengembalian aset.

Pasal 31 UNCAC secara eksplisit mengakui *value-based confiscation* dan memperbolehkan negara merampas aset yang setara dengan keuntungan tindak pidana. Pasal ini juga menetapkan bahwa negara peserta harus menyediakan mekanisme *freezing, seizure, dan restraint* yang efektif, serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Sementara itu, Pasal 57 UNCAC mengatur tentang pengembalian aset, menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memulihkan aset yang telah disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku kejahatan.

Arsitektur hukum Indonesia mengenai penyitaan, perampasan, dan pemulihan aset dalam perkara korupsi sesungguhnya telah dibangun secara berlapis antara norma substantif dan norma prosedural. Pada tingkat substantif, UU Tipikor memberikan landasan normatif mengenai perampasan dan kewajiban pembayaran uang pengganti melalui Pasal 18, sementara perlindungan eksplisit bagi pihak ketiga diberikan oleh Pasal 19. Pada tingkat prosedural, Mahkamah Agung kemudian menyempurnakannya melalui Perma No. 2 Tahun 2022, menghadirkan mekanisme yudisial yang memastikan bahwa hak pihak ketiga yang beritikad baik tidak dikorbankan dalam proses pemulihan aset negara. Ketiga instrumen ini membentuk sistem yang tidak hanya efektif dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum dan jaminan konstitusional atas kepemilikan.

Pasal 18 UU Tipikor memberikan dasar bagi jaksa untuk melakukan sita eksekusi sebagai bagian dari pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti. Ketika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa diberi kewenangan menyita dan melelang harta kekayaan terpidana untuk menutupi jumlah yang harus dibayarkan. Penting dicatat bahwa sita eksekusi tersebut tidak dibatasi hanya pada aset yang terbukti terkait langsung dengan tindak pidana, melainkan mencakup seluruh harta milik terpidana. Desain seperti ini merupakan wujud dari *value-based confiscation*, yaitu mekanisme pemulihan aset yang memungkinkan negara mengganti kerugian tanpa harus membuktikan hubungan kausal antara setiap aset yang disita dengan tindak pidana yang dilakukan. Mekanisme ini telah menjadi standar internasional karena pelaku korupsi kerap menyamarkan hasil kejahatannya melalui *layering*, penempatan aset pada pihak lain, atau pengalihan kepemilikan. Dalam konteks tersebut, pendekatan *property-based confiscation* sering kali tidak memadai, sebab negara berpotensi tidak dapat menjangkau aset yang telah disamarkan. Oleh karena itu, kewenangan luas yang diberikan Pasal 18 bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan untuk memastikan upaya pemulihan aset tidak mudah digagalkan melalui berbagai teknik penyembunyian yang lazim digunakan dalam kejahatan korupsi.

Namun, kewenangan eksekutorial yang luas tersebut tidak dijalankan tanpa batas. UU Tipikor secara tegas menempatkan pagar konstitusional melalui Pasal 19 yang berbunyi: “Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.” Rumusan ini memuat prinsip fundamental bahwa negara tidak boleh merampas barang milik orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sepanjang pihak tersebut adalah pemilik sah dan memperoleh atau menguasai barang tersebut dengan itikad baik. Norma ini membatasi otoritas pengadilan dan memastikan bahwa pemulihan aset tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara yang tidak bersalah. Penting dipahami bahwa Pasal 19 merupakan bagian inheren dari desain Pasal 18—perampasan sebagai alat pemulihan negara tidak dapat dijalankan secara absah apabila melanggar hak pihak ketiga.

Walaupun perlindungan terhadap pihak ketiga sudah ditegaskan secara substantif, UU Tipikor tidak merinci tata cara keberatan pihak ketiga terhadap putusan perampasan tersebut. Kekosongan hukum acara ini pada akhirnya diisi oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2022, yang secara komprehensif mengatur prosedur penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikad baik. Perma ini menentukan bahwa pemilik barang, wali, pengampu, maupun kurator pailit dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu dua bulan sejak putusan dibacakan. Pengadilan Tipikor yang memeriksa perkara pokok pada tingkat pertama diberi kewenangan memeriksa keberatan tersebut, sehingga proses evaluasi kepemilikan dilakukan oleh majelis yang memahami konteks perkara secara menyeluruh. Perma ini juga memberikan pedoman pembuktian mengenai itikad baik, bentuk bukti yang dapat diajukan, serta kewenangan pengadilan untuk menunda eksekusi apabila keberatan sedang diperiksa. Dengan demikian, Perma No. 2 Tahun 2022 menerjemahkan jaminan substantif dalam Pasal 19 menjadi mekanisme *due process* yang efektif dan dapat diakses.

Jika dilihat secara sistematis, Pasal 18, Pasal 19, dan PERMA 2/2022 membentuk suatu kerangka hukum yang koheren mengenai *asset recovery* di Indonesia. Negara diberikan kewenangan yang kuat untuk memulihkan kerugian melalui perampasan berbasis nilai, tetapi sekaligus dibatasi oleh prinsip bahwa

tindakan tersebut tidak boleh mengganggu hak pihak ketiga yang beritikad baik. Mekanisme perlawanan pihak ketiga yang terstruktur menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengabaikan prinsip keadilan, tetapi justru memberikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak individu.

Kerangka ini sejalan dengan praktik internasional, termasuk Belanda yang mengenal mekanisme *derden verzet*, yaitu perlawanan pihak ketiga terhadap tindakan eksekusi atas aset yang mereka klaim bukan milik terpidana. Meski tidak diatur dalam satu pasal tunggal, mekanisme tersebut dijalankan melalui proses perdata atau prosedur eksekusi, dan fungsinya identik dengan perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 19 UU Tipikor. UNCAC juga mewajibkan negara untuk melindungi *bona fide third parties* dalam proses pembekuan dan perampasan aset; dengan demikian, posisi Indonesia saat ini bukan hanya sesuai standar, tetapi bahkan lebih eksplisit dan maju dibanding banyak yurisdiksi lain karena menjamin perlindungan pihak ketiga secara normatif maupun prosedural.

Pada saat yang sama, pemerintah sedang menyusun RUU Perampasan Aset yang diarahkan untuk menciptakan instrumen *civil forfeiture*, memperkuat *value-based confiscation*, mengatur pengelolaan aset yang dirampas, serta menambah mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam model perampasan non-pidana. RUU ini menunjukkan kesinambungan politik hukum bahwa Indonesia bergerak menuju sistem *asset recovery* yang lebih modern, responsif, dan terintegrasi. Penguatan melalui RUU Perampasan Aset justru mengonfirmasi bahwa norma-norma dalam Pasal 18(2), Pasal 19, dan kewenangan jaksa dalam Pasal 30A dan 30C(g) bukanlah penyimpangan, tetapi bagian dari arsitektur hukum yang terus disempurnakan.

Berdasarkan uraian historis, teoritis, praktik internasional, serta konstruksi hukum nasional, dapat ditegaskan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 30A serta Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan tidak mengandung persoalan konstitusional. Norma-norma tersebut merupakan instrumen yang sah dan diperlukan untuk memastikan efektivitas pemulihan aset dan pemberantasan korupsi. Perlindungan terhadap hak pihak ketiga beritikad baik telah diberikan secara tegas melalui Pasal 19 UU Tipikor dan diperinci melalui

PERMA No. 2 Tahun 2022, sehingga hak konstitusional warga negara tetap terjamin. Jaksa pun menjalankan fungsi eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tetap berada dalam koridor *nulla executio sine titulo* (Tidak ada eksekusi tanpa dasar hukum/putusan).

Ketiga unsur tersebut membentuk satu kesatuan arsitektur asset recovery yang konsisten dan saling melengkapi: efektif menargetkan keuntungan kejahatan melalui pendekatan *value-based confiscation*, dirancang sejalan dengan standar dan praktik internasional seperti UNCAC, serta tetap menjamin adanya mekanisme koreksi yudisial untuk memelihara hak individu, khususnya hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan konstruksi demikian, norma-norma *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian dan perlindungan hukum yang adil, maupun Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan atas harta benda, karena pembatasan hak yang terjadi bersifat proporsional, berbasis undang-undang, dan disertai jaminan perlindungan serta akses terhadap mekanisme keberatan

Apabila terdapat pandangan bahwa beberapa aspek hukum acara atau mekanisme teknis dalam pelaksanaan sita eksekusi masih memerlukan penguatan, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan ranah pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR) untuk menyempurnakan aspek prosedural melalui revisi KUHAP, pembentukan RUU Perampasan Aset, ataupun pengaturan lebih lanjut. Prinsip dasar hukum acara pidana mensyaratkan bahwa aturan prosedural harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, bukan melalui penilaian konstitusional terhadap norma materiel yang sebenarnya telah memenuhi syarat legitimasi, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Artinya, kekurangan teknis prosedural tidak dapat dijadikan alasan membatalkan norma yang substantifnya sah dan diperlukan.

### **3. Keterangan Saksi Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H.**

#### **A. Pendahuluan**

Bersama ini saya sampaikan penjelasan faktual untuk memberikan klarifikasi terhadap dalil-dalil Pemohon dalam perkara 172/PUU-XXI/2025. Seluruh uraian disampaikan dalam kapasitas saya sebagai pejabat Kejaksaan

yang menjalankan fungsi penyidikan, penuntutan, dan eksekusi tindak pidana korupsi, termasuk pemulihan aset negara. Penjelasan ini tidak menilai konstitusionalitas norma, melainkan hanya menguraikan fakta empiris, prosedur, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Keterangan ini disusun untuk memberikan gambaran faktual dan kerangka hukum terkait kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan sita eksekusi, penelusuran aset, dan pemulihan kerugian negara, sebagai klarifikasi terhadap dalil Pemohon dalam Perkara No. 172/PUU-XXIII/2025. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk menilai apakah suatu norma konstitusional atau tidak, namun hanya menjelaskan:

1. Fakta pelaksanaan kewenangan oleh Kejaksaan;
2. Kesesuaian kewenangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan;
3. Relevansi kewenangan tersebut dalam konteks modus operandi tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Pentingnya Pasal 30C huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instrumen pemulihan aset negara.

## **B. Kerangka Hukum Pelaksanaan Sita Eksekusi**

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 18 ayat (2):

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Norma ini bersifat imperatif, bukan fakultatif. Jaksa wajib: “Melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana apabila uang pengganti tidak dibayar.”

Artinya, keberadaan aset siapapun atas nama formalnya harus ditelusuri agar negara dapat memulihkan kerugian.

Pasal 18 ayat (2) adalah dasar utama kewajiban jaksa untuk melakukan:

- a. Penyitaan aset terpidana, dan
- b. Pelelangan aset tersebut,
- c. Untuk menutupi nilai uang pengganti yang tidak dibayarkan terpidana secara sukarela.

Ketentuan ini bersifat imperatif (keharusan), bukan pilihan.

2. Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

“Dalam rangka penyelamatan dan pemulihan aset, Jaksa berwenang untuk melakukan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengembalian, atau tindakan hukum lain terhadap kekayaan negara, kekayaan yang dikuasai negara, kekayaan milik negara, dan/atau kekayaan pihak lain yang diduga berasal dari tindak pidana.” Pasal tersebut mengatur tugas Kejaksaan dalam:

- a. penelusuran aset,
- b. perampasan aset untuk negara,
- c. pengembalian kerugian keuangan negara.
- d. Pasal ini mempertegas bahwa Kejaksaan tidak hanya menuntut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pemulihan aset.

Pasal 30A memberikan kewenangan khusus pemulihan aset (*asset recovery*) kepada Jaksa, yang bersifat:

- a. lintas perkara,
- b. lintas sektor,
- c. berlaku untuk tindak pidana maupun non-tindak pidana,
- d. dan mencakup tindakan administratif, litigasi, dan pelacakan aset.

Pasal ini mempertegas bahwa tugas Kejaksaan tidak berhenti pada penuntutan pidana, tetapi meluas kepada upaya sistematis memulihkan kerugian negara.

Pasal ini muncul sebagai respon terhadap:

- a. kompleksitas tindak pidana ekonomi modern,
- b. kebutuhan memulihkan kerugian negara secara efektif,
- c. modus penyembunyian aset melalui korporasi dan nominee,
- d. keterbatasan instrumen KUHAP untuk mengamankan aset non-pidana.
- e. Dengan kata lain, pasal ini memperkuat fungsi Kejaksaan sebagai *Asset Recovery Office (ARO)* sebagaimana praktik banyak negara.

3. Pasal 30C huruf g dan Pasal 30C huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Pasal 30C huruf g:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Jaksa berwenang:

huruf g:

“melakukan tindakan hukum dalam rangka pelacakan, pembekuan, penyitaan, pengelolaan, dan perampasan aset dari tindak pidana atau aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

b. Pasal 30C huruf c:

“melakukan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara, kekayaan negara, hak kekayaan negara, dan/atau kewenangan negara.”

Pasal tersebut memberi mandat kepada Kejaksaan untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset. Huruf g memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk mengambil tindakan hukum yang bersifat preventif, administratif, dan litigatif terkait aset yang berasal dari tindak pidana, atau berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara.

Huruf c memberikan kewenangan non-pidana kepada Jaksa untuk melakukan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan aset negara, termasuk tindakan perdata, tindakan Tata Usaha Negara (TUN), tindakan administratif, langkah koordinatif dan klarifikasi. Huruf c adalah instrumen pemulihan aset non-pidana, bukan instrumen pemidanaan. Pasal 30C huruf c, memberikan kewenangan tindakan hukum lain di bidang perdata dan TUN guna menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.

Artinya, kewenangan Kejaksaan tidak berhenti pada eksekusi pidana, tetapi juga mencakup tindakan administratif atau perdata ketika aset dialihkan kepada:

- 1) perusahaan,
- 2) nominee,
- 3) keluarga, atau
- 4) entitas lain dalam rangka penyamaran hasil kejahatan.

Inilah konteks hukum yang sangat relevan dengan struktur perusahaan PT Pondok Solo Pemai (PSP) dan PT Sinergi Megah Internusa (SMI). Hasil Penelusuran Aset mengenai PT Pondok Solo Permai (PSP) dan PT Sinergi Megah Internusa menunjukkan pola-pola objektif yang penting dalam konteks sita eksekusi dan kewenangan Jaksa.

Berikut temuan faktual utama dari dokumen (yang relevan untuk asset tracing):

### 1) Perubahan Struktur Saham yang Sangat Dinamis

Berdasarkan penelusuran aset dan dokumen yang komprehensif atas nama PT Pondok Solo Permai (PSP) dan PT Sinergi Megah Internusa (SMI) periode 2014 - 2019 dapat dirangkum beberapa fakta utama sebagai berikut:

#### a) Periode awal ( $\pm$ 2014):

Pemegang saham mayoritas adalah Edi Nugroho (sekitar Rp 3,18 miliar), didampingi oleh Nita Fredrika dan Agung Wibowo. Pola kepemilikan masih relatif sederhana, dengan lingkaran pemegang saham yang sempit.

#### b) Periode transisi (2015–2016):

Terjadi peralihan saham berulang: kepemilikan berpindah ke Nita Fredrika, Modiwati, dan muncul nama baru seperti Joedharinto Imam Isgandhi.

Frekuensi perpindahan dan masuknya figur baru menunjukkan dinamika kepemilikan yang tidak statis, tipikal layering dalam TPPU.

#### c) Periode penguasaan oleh jaringan investasi (2017–2018):

Terjadi perubahan drastis modal dasar dan modal ditempatkan, sekaligus masuknya figur-figur kunci perkara ASABRI/Jiwasraya, antara lain:

- Benny Tjokrosaputro (BT) sebagai pemegang saham besar (sekitar Rp 540 miliar, kemudian naik menjadi Rp 646 miliar),
- Teddy Tjokrosapoetro,
- Agus Sugiono,
- Andrianto Kasigit,

serta direksi/komisaris baru yang memiliki latar belakang terkait jaringan investasi.

Dalam fase ini, di kedua perusahaan terlihat pola yang sama: penguatan pengendalian korporasi oleh kelompok yang juga muncul dalam perkara ASABRI/Jiwasraya.

d) Perubahan Modal Dasar yang Ekstrem:

Modal dasar meningkat dari sekitar Rp 5 miliar menjadi Rp 2 triliun hanya dalam beberapa tahun. Kenaikan signifikan dalam jangka pendek ini memberi indikasi adanya ekspansi korporasi berskala besar yang berpotensi menjadi wadah/"reservoir" untuk penempatan dana dalam jumlah besar.

Fakta-fakta di atas secara empiris konsisten dengan pola penempatan dana (placement) dan pengkaburan jejak (layering) dalam TPPU, di mana korporasi digunakan sebagai "wadah" untuk menampung sekaligus menyamarkan asal-usul dan penguasaan atas aset.

2) Indikasi Pola Beneficial Ownership dan Penguasaan Korporasi

Dari dua profil perusahaan tersebut, dapat ditarik beberapa pola penguasaan korporasi:

- a) Masuknya 6,4 juta lembar saham milik Benny Tjokrosaputro ( $\pm$ Rp 646 miliar) menunjukkan: Skala kepemilikan yang sangat dominan. Kemungkinan kuat bahwa perusahaan digunakan sebagai kendaraan investasi strategis dalam jaringan BT dan grupnya.
- b) Direksi dan komisaris yang berulang kali muncul dalam berbagai kasus keuangan maupun struktur perusahaan lain dalam jaringan, mengindikasikan kontrol substantif tetap berada dalam kelompok yang sama, meskipun komposisi formal pemegang saham berganti-ganti.
- c) Perubahan KBLI dan kegiatan usaha ke sektor: hotel bintang empat, apartemen hotel, konstruksi, real estat, menggambarkan perpindahan fokus usaha ke sektor yang secara umum mampu menyerap investasi besar, memudahkan integration (penggabungan hasil TPPU ke dalam aset riil), sering menjadi objek pemulihan aset dalam perkara korupsi dan TPPU.

Secara faktual, kedua perusahaan ini sangat mungkin dijadikan kendaraan investasi dan penempatan aset, sehingga aset perusahaan dapat memiliki keterkaitan faktual dengan terpidana, meskipun tidak tercatat atas nama pribadi dalam dokumen formal.

Hal ini langsung relevan dengan pelaksanaan sita eksekusi: Jaksa tidak dapat membatasi penelusuran aset hanya pada nama formal, tetapi harus memperhatikan hubungan ekonomis/beneficial antara perusahaan dan terpidana.

### 3) Relevansi dengan Modus Korporasi & Beneficial Ownership (PSP & SMI)

Baik PSP maupun SMI dalam periode 2014–2019 menunjukkan ciri-ciri:

- a) Perubahan struktur kepemilikan yang cepat dan berulang,
- b) Masuknya pemegang saham besar yang kemudian menjadi terpidana/tersangka ASABRI/Jiwasraya,
- c) Nilai saham yang melonjak hingga ratusan miliar rupiah,
- d) Diversifikasi kegiatan usaha ke bidang properti, hotel, dan real estat.

Ini secara empiris mencerminkan pola TPPU:

- a) Placement: penempatan dana pada perusahaan (melalui penyertaan modal/saham).
- b) Layering: peralihan saham berkali-kali di antara nama-nama yang terhubung.
- c) Integration: penyaluran dana ke properti, hotel, dan real estat.

Karena itu, asset tracing oleh Jaksa secara faktual tidak dapat dibatasi hanya pada nama yang tertulis dalam anggaran dasar atau akta saham.

Penyidikan dan eksekusi harus mempertimbangkan:

- a) siapa yang mengendalikan perusahaan,
- b) bagaimana aliran dana masuk ke perusahaan,
- c) hubungan beneficial ownership dengan terpidana.

### 4) Hubungan dengan Pasal 18 Tipikor dan Pasal 30C huruf c

- a) Pasal 18 UU Tipikor mewajibkan Jaksa melakukan sita dan lelang harta terpidana ketika uang pengganti tidak dibayar. Dalam konteks PSP & SMI, kewajiban ini membuat Jaksa harus menelusuri aset sampai ke perusahaan yang secara faktual dikendalikan terpidana, meskipun tidak selalu atas nama pribadi.
- b) Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan memberikan landasan komplementer, bukan pengganti, untuk:

- melakukan tindakan hukum perdata/TUN,
- mengamankan aset yang ditempatkan dalam struktur korporasi,
- menangani sengketa kepemilikan yang muncul.

Kewenangan ini penting ketika:

- aset berada di dalam PSP/SMI,
- kepemilikan saham sudah berlapis dan kompleks,
- perusahaan tidak kooperatif,
- pihak ketiga mengklaim sebagai pemilik sah.

Tanpa Pasal 30C huruf c, negara berpotensi kehilangan kemampuan memulihkan kerugian dalam perkara korupsi besar yang menggunakan perusahaan sebagai kendaraan penyamaran aset.

5) Tabel Ringkasan Susunan dan Pola Korporasi (PSP & SMI) yang Relevan untuk Analisis

No	Periode	Perusahaan	Pemegang Saham Kunci/ Pengurus	Perubahan Modal & Struktur	Indikasi Pola Beneficial Ownership & Relevansi untuk Asset Tracing
1	2014	PSP & SMI	Mayoritas: Edi Nugroho; didampingi Nita Fredrika, Agung Wibowo	Modal dasar sekitar Rp 5 miliar	Struktur masih sederhana; korporasi dalam fase awal, belum tampak konsolidasi oleh jaringan perkara ASABRI/Jiwasraya. Namun menjadi baseline untuk melihat perubahan drastis di tahun-tahun berikutnya.

2	2015-2016	PSP & SMI	Peralihan ke Nita Fredrika, Modiwati, serta masuk figur baru seperti Joedharinto Imam Isgandhi	Perpindahan saham berulang	Terjadi layering awal: saham berpindah antar individu dalam periode pendek. Ini relevan sebagai pola pemecahan kepemilikan dan indikasi persiapan untuk masuknya investor besar atau beneficial owner baru.
3	2017	PSP & SMI	Masuk Benny Tjokrosaputro (BT), Teddy Tjokrosoetro, Agus Sugiono, Andrianto Kasigit, serta direksi/komisaris baru yang terkait jaringan investasi	Modal dasar naik hingga Rp 2 triliun; modal ditempatkan bertambah drastis	Ini fase pengambilalihan efektif oleh jaringan perkara ASABRI/Jiwasraya. Masuknya BT dan figur terkait serta lonjakan modal besar mengindikasikan perusahaan digunakan sebagai vehicle penempatan aset dalam skala ratusan miliar.
4	2017–2018		BT memiliki sekitar 6,4 juta lembar saham ( $\pm$ Rp 646 miliar); nama-nama yang sama muncul di beberapa perusahaan grup	Komposisi saham menjadi terkonsentrasi pada kelompok BT	Menunjukkan penguasaan substantif oleh satu grup kepentingan. Perusahaan menjadi repository aset: dana hasil tindak pidana dapat disalurkan dan disamarkan di dalam struktur korporasi. Sangat relevan bagi Jaksa untuk tracing & freezing berdasarkan hubungan ekonomis, bukan hanya nama formal.

5	2018– 2019	PSP & SMI	Direksi/komisaris dari jaringan yang sama tetap mendominasi	KBLI bergeser ke hotel bintang empat, apartemen hotel, konstruksi, real estat	Fase integration: aset di-“parkir” dalam bentuk properti dan usaha real estat bernilai tinggi. Pola ini memperkuat kebutuhan penggunaan Pasal 18 Tipikor (untuk eksekusi) dan Pasal 30C (untuk tindakan non- pidana: pembekuan, klarifikasi, perdata/TUN).
---	---------------	-----------	---	---	--

### C. Hubungan Pasal 30C huruf c dengan Sita Eksekusi

Pasal 30C huruf c memberikan landasan komplementer, bukan substitusi.

Kewenangan ini diperlukan ketika:

1. aset berada dalam struktur korporasi (misal SMI),
2. terjadi peralihan saham yang terindikasi layering,
3. perusahaan tidak kooperatif,
4. sengketa kepemilikan membutuhkan penyelesaian perdata/TUN.

Dalam konteks eksekusi uang pengganti:

1. Pasal 18 Tipikor untuk menyita aset terpidana.
2. Pasal 30C huruf c untuk mengamankan aset yang dialihkan/dikuasai secara tidak langsung.

Dengan demikian, justru tanpa Pasal 30C huruf c, negara berpotensi kehilangan kemampuan memulihkan kerugian dalam perkara korupsi besar yang melibatkan korporasi seperti SMI.

### D. Klarifikasi Empiris Terhadap Dalil Pemohon

1. Dalil: Kejaksan menyita aset pihak ketiga Fakta:
  - a. Kejaksan tidak menentukan pemilik sah aset.
  - b. Mekanisme derden verzet tersedia dan digunakan.
  - c. Eksekusi ditunda bila ada keberatan.
2. Dalil: Sita dilakukan tanpa dasar hukum Fakta:
  - a. Seluruh penyitaan dilakukan berdasarkan putusan inkracht.
  - b. Tidak ada tindakan tanpa dasar undang-undang.
3. Dalil: Jaksa bertindak melampaui kewenangan Fakta:

- a. Penelusuran aset adalah mandat Undang Undang (Tindak Pidana Korupsi Tipikor dan Kejaksaan).
- b. Modus kejahatan korupsi/TPPU mewajibkan metode *thick-tracing*.

#### **E. Kesimpulan**

1. PSP dan SMI secara faktual menunjukkan pola korporasi yang konsisten dengan modus TPPU: perubahan saham berulang, lonjakan modal, masuknya terpidana/tersangka, dan pergeseran usaha ke sektor properti & hotel.
2. PSP dan SMI secara faktual menunjukkan pola korporasi yang konsisten dengan modus TPPU: perubahan saham berulang, lonjakan modal, masuknya terpidana/tersangka, dan pergeseran usaha ke sektor properti & hotel.
3. Aset tindak pidana sering ditempatkan dan disamarkan dalam perusahaan grup, sehingga penelusuran aset oleh Jaksa tidak mungkin dibatasi pada nama formal di dokumen; harus mencakup beneficial ownership dan hubungan ekonomis.
4. Pasal 18 UU Tipikor menjadi dasar sita eksekusi, sedangkan Pasal 30C huruf g dan c UU Kejaksaan menjadi instrumen pendukung (komplementer) untuk tracing, pembekuan, tindakan perdata/TUN, dan perlindungan pihak ketiga.
5. Dengan fakta dua perusahaan ini, dalil Pemohon bahwa Jaksa menyita tanpa dasar, merampas hak pihak ketiga, atau melampaui kewenangan tidak didukung fakta empiris; justru modus korporasi kompleks tersebut mewajibkan Kejaksaan menggunakan seluruh kewenangan asset tracing yang diberikan undang-undang.
6. Tanpa kewenangan tersebut, pemulihan kerugian negara dalam perkara ASABRI/Jiwasraya dan kasus sejenis hampir tidak mungkin dilakukan, karena aset sudah berlapis dalam struktur korporasi dan beneficial ownership yang rumit.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Agus Djoeniadi telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025 dan didengarkan keterangannya dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGADILI PERMOHONAN PUU NO. 172**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MK”) sejatinya merupakan Lembaga Negara Pengawal Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

2. Bahwa ketentuan pada pasal *a quo* kemudian kembali ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU MK

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 30 A dan 30 C huruf (g) UU Kejaksaan RI terhadap UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh PT Sinergi Megah Internusa (*in casu* PEMOHON I) dan PT Pondok Solo Permai (*in casu* PEMOHON II) dengan Register Perkara Nomor 172/PUU-XXIII/2025 (*in casu* Permohonan PUU No. 172);

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT DALAM PERMOHONAN PUU NO. 172

4. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, dikenal adanya Pihak Terkait yang termasuk sebagai Para Pihak dalam perkara pengujian undang-undang, sebagaimana diatur pada Pasal 3 Huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No. 7/2025”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 huruf (c) PMK No. 7/2025

“Para Pihak dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.”

5. Bahwa lebih lanjut, Pihak Terkait dapat berupa perorangan, sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK No. 7/2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf d PMK No. 7/2025

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:

- a. Lembaga negara;
- b. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- d. Kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perorangan.”

6. Bahwa kemudian yang dimaksud sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah, sebagaimana hal tersebut telah tercantum pada Pasal 6 ayat (2) PMK No. 7/2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) PMK No. 7/2025

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah.”

7. Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Pihak Terkait, permohonan Pihak Terkait perlu diajukan terlebih dahulu kepada MK baik secara luring (*offline*) atau secara

daring (*online*) atau melalui media elektronik lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) PMK No. 7/2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) PMK No. 7/2025

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah:

- a. secara luring (offline); atau
- b. secara daring (online) atau media elektronik lainnya.”

Pasal 21 ayat (2) PMK No. 7/2025

“Permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BPRK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar keterangan ahli dan/atau saksi.”

Adapun, terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud tersebut, perlu mendapatkan persetujuan dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam bentuk Ketetapan Pihak Terkait yang diterbitkan oleh MK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMK No. 7/2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) PMK No. 7/2025

“Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.”

8. Bahwa sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan pada PMK No. 7/2025 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, PIHAK TERKAIT sebelumnya telah terlebih dahulu mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU No. 172 kepada MK, yang diterima langsung oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 November 2025. Adapun, Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT tersebut pada pokoknya mendasarkan kedudukan dan kepentingan PIHAK TERKAIT (selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I) terhadap Permohonan PUU No. 172, sehingga PIHAK TERKAIT berhak untuk dapat didengar keterangannya;
9. Bahwa kemudian, terhadap Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT tersebut, MK telah menerbitkan Ketetapan Nomor: 69.172/PUU/TAP.MK/PT/11/2025 tentang Pihak Terkait Dalam Permohonan Nomor 172/PUU-XXIII/2025 tertanggal 18 November 2025, yang pada

pokoknya menyetujui dan menetapkan Agus Djoeniadi (*in casu* PIHAK TERKAIT) sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan PUU No. 172 untuk menyampaikan Keterangan dalam persidangan dan menyerahkan Keterangan tertulis tersebut kepada Kepaniteraan MK;

10. Bahwa untuk menguatkan kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan dalam Permohonan PUU No. 172 sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim MK, serta guna memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b PMK No. 7/2025, maka PIHAK TERKAIT akan kembali mempertegas kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan *a quo* dalam Permohonan PUU No. 172;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu Pemegang Saham Publik dengan kepemilikan saham sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham pada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (*in casu* PEMOHON I) dengan Kode Emiten "NUSA";
12. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang menjung-jung tinggi konstitusionalisme, jelas PIHAK TERKAIT memiliki kepentingan dan semangat juang dalam mempertahankan, menjaga, dan mengamankan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tak lepas di dalamnya ialah demi menegakkan kepastian hukum;
13. Bahwa lebih dari pada itu, PIHAK TERKAIT memahami betul bahwa UU Pemberantasan Tipikor pada dasarnya dibentuk untuk melindungi kepentingan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara. Begitupun UU Kejaksaan RI, yang dibentuk untuk menegaskan peran dan kewenangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ("Kejaksaan Agung RI") sebagai lembaga penegak hukum yang baik, berintegritas, tegas, tidak memihak, dan mampu menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional guna menjamin tegaknya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

14. Bahwa kemudian, dengan adanya Permohonan PUU No. 172 yang pada pokoknya memohonkan pengujian Materiil (*Judicial Review*) atas Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30 A dan 30 C huruf g UU Kejaksaan RI secara langsung telah mempengaruhi hak, kewenangan, dan/atau kepentingan PIHAK TERKAIT selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I yang turut terdampak atas adanya penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30 A dan 30 C huruf g UU Kejaksaan RI, sehingga jelas bahwa adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan dalam Permohonan PUU No. 172, yang mana sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 25 ayat (1) PMK No. 7/2025;
15. Bahwa dengan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan PUU No. 172, maka sejalan dengan ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) huruf b PMK No. 7/2025, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK pada perkara *a quo* agar sekiranya dapat mempertimbangkan Keterangan PIHAK TERKAIT dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

**POKOK-POKOK PERMOHONAN PUU NO. 172  
YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PUU**

**A. PENGUJIAN MATERIIL UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN UU  
KEJAKSAAN RI TERHADAP UUD NRI 1945 YANG DIAJUKAN OLEH PARA  
PEMOHON PUU**

16. Bahwa PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. dan Pondok Solo Permai (*in casu* PARA PEMOHON PUU) pada tanggal 26 September 2025 sebagaimana perbaikannya pada tanggal 22 Oktober 2025, telah mengajukan Permohonan Pengujian Materiil (*Judicial Review*) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) dan Pasal 30A dan 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

17. Bahwa di dalam Permohonan PUU No. 172, PARA PEMOHON PUU pada pokoknya memohonkan Pengujian secara Materiiil (*Judicial Review*) atas Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Pasal 30 A UU Kejaksaan RI

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Pasal 30 C huruf (g) UU Kejaksaan RI

“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”

18. Bahwa kemudian Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor dan Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI dimohonkan pengujiannya oleh PARA PEMOHON PUU terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

## **B. DALIL-DALIL DARI PARA PEMOHON PUU BERDASAR**

19. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 172, PIHAK TERKAIT pada pokoknya sejalan dengan dalil PARA PEMOHON PUU yang mendalihkan bahwa adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON PUU dalam mengajukan Permohonan PUU No. 172, sebagaimana

yang PARA PEMOHON PUU nyatakan telah memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.7/2025, sebagaimana yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara.”

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.”

20. Bahwa lebih lanjut, selain dari pada kedudukan hukum (*legal standing*) dari PARA PEMOHON PUU, PIHAK TERKAIT secara keseluruhan sejalan dengan alasan-alasan Permohonan PUU No. 172 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON PUU, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tentang “Hak Konstitusional PARA PEMOHON PUU Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945“;
- b. Tentang “Terlanggarnya Hak Konstitusional PARA PEMOHON PUU dengan Diberlakukannya Pasal-Pasal yang Dimohonkan Pengujian pada Permohonan PUU No. 172“;
- c. Tentang “Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI Tidak Sesuai dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Jaminan Atas Harta Benda Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945“;

21. Bahwa oleh karena itu, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menerima dan mengabulkan Petitum dalam Provisi dan Pokok Perkara PARA PEMOHON PUU yang diajukan dalam Permohonan PUU No. 172, sebagaimana yang pada pokoknya PARA PEMOHON PUU memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK agar berkenan untuk menyatakan:

**DALAM PROVISI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON;
2. Memerintahkan Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses Sita Eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada:
  - a. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024
  - b. Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;

4. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

22. Bahwa atas dasar adanya kepentingan yang sama terhadap Permohonan PUU No. 172 yang diajukan oleh PARA PEMOHON PUU, maka PIHAK TERKAIT dalam kedudukannya sebagai perorangan yang berhak untuk mengajukan Keterangan dalam perkara *a quo*, merasa perlu dan penting untuk menguraikan secara jelas dan rinci mengenai keterkaitan atau kepentingan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya sejalan dengan dasar dan alasan-alasan Permohonan PUU No. 172 yang diajukan oleh PARA PEMOHON PUU;

**KETERKAITAN ATAU KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP  
PERMOHONAN PUU NO. 172 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON  
PUU**

**A. PIHAK TERKAIT MERUPAKAN SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PUBLIK  
PADA PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, TBK. (IN CASU PEMOHON I)**

23. Bahwa perlu kembali PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pemegang Saham Publik pada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk.

(*in casu* PEMOHON I) dengan kepemilikan saham NUSA sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, sebagaimana dibuktikan berdasarkan *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025;

24. Bahwa selain itu, kepemilikan saham PIHAK TERKAIT pada PEMOHON I juga dapat dibuktikan dari Daftar Pemegang Saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (*in casu* PEMOHON I) per tanggal 31 Oktober 2025, dimana pada Daftar Tabel Nomor: 95, terdapat nama PIHAK TERKAIT dengan Nomor *Single Investor Identification* ("SID") IDD0506J6043801;
25. Bahwa adapun berdasarkan *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025, telah nyata dan terang bahwasannya PIHAK TERKAIT telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli (*trading*) saham NUSA sejak tahun 2018;
26. Bahwa sebetulnya transaksi jual-beli (*trading*) saham NUSA yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT jelas dimaksudkan dengan harapan untuk dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual-beli;
27. Bahwa dari *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025, terpampang nyata bahwasanya kepemilikan PIHAK TERKAIT atas saham NUSA terakhir kali ialah sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, yang mana kemudian PIHAK TERKAIT tidak lagi dapat melakukan transaksi jual-beli (*trading*) terhadap saham NUSA;

**B. PENYITAAN TERHADAP REKENING EFEK PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, Tbk. (IN CASU PEMOHON I) TELAH MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK TERKAIT**

28. Bahwa awal mula sejak dilakukannya pembelian terhadap saham NUSA pada tahun 2018, PIHAK TERKAIT telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli (*trading*) atas saham NUSA, yang mana dengan harapan besar untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga yang didapatkan dari transaksi jual-beli (*trading*) tersebut;

29. Bahwa namun demikian, transaksi jual-beli (*trading*) atas saham NUSA yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT harus terhenti oleh karena adanya penyitaan terhadap rekening efek milik PEMOHON I, yang mana berimplikasi pada suspensi atas saham NUSA oleh Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan karenanya kemudian berimbas pula pada suspensi saham NUSA milik PIHAK TERKAIT;
30. Bahwa imbas dari suspensi saham NUSA tersebut telah secara nyata merugikan PIHAK TERKAIT, dikarenakan PIHAK TERKAIT yang masih memiliki saham NUSA sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, tidak lagi dapat berbuat apapun terhadap kepemilikan sahamnya, apalagi menjual sahamnya tersebut;
31. Bahwa lebih daripada itu, suspensi terhadap saham NUSA secara tidak langsung juga telah menurunkan nilai saham NUSA, namun demikian setidaknya apabila penyitaan tersebut diangkat, maka besar harapan PIHAK TERKAIT untuk dapat kembali mengusahakan kepemilikan sahamnya, mengingat suspensi saham NUSA hingga saat ini secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I;
32. Bahwa kerugian yang dialami oleh PIHAK TERKAIT ternyata bersumber dari adanya penerapan Pasal Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, yang mana penerapan Pasal-Pasal tersebut menjadi dasar dari adanya penyitaan terhadap rekening efek PEMOHON I;
33. Bahwa penerapan Pasal Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI yang awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, nyatanya malah berimbas pada kerugian bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, yang mana jelas dalam hal ini ialah PIHAK TERKAIT yang sama sekali tidak adanya hubungan dan/atau kepentingannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana;
34. Bahwa kemudian dengan adanya Permohonan PUU No. 172 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT yang sebelumnya telah pupus harapan akibat kerugian yang dialaminya, kembali menaruh harapan besar akan

ditegakkannya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik, khususnya terhadap hak PIHAK TERKAIT selaku Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I yang terkena imbas akibat adanya suspensi saham NUSA;

**C. KETIDAKSESUAIAN PASAL 18 AYAT (2) UU PEMBERANTASAN TIPIKOR SERTA PASAL 30A DAN PASAL 30C HURUF (G) UU KEJAKSAAN RI DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA MAKSUD DAN TUJUAN DICIPTAKANNYA SUATU NORMA**

35. Bahwa sejatinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" Edisi Kedelapan terbitan Balai Pustaka pada halaman 40-41, bahwa hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan hukum yang disertai sanksi bagi setiap pelanggarannya. Lebih lanjut, agar suatu peraturan hukum dapat diterima dan berjalan secara berkelanjutan di tengah masyarakat, peraturan tersebut harus selaras dengan asas keadilan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, di mana hukum tersebut harus berlandaskan dan mencerminkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat;
36. Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Farkhani, S.HI et. al dalam buku yang berjudul "*Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*" Cetakan Kesatu terbitan Kafilah Publishing pada halaman 166, yang menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental dalam teori hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan;
37. Bahwa lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yakni sistem hukum yang bersifat tertulis. Prinsip utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam peraturan-peraturan berbentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip tersebut dianut karena nilai utama

yang ingin dicapai oleh hukum adalah kepastian hukum. Adapun, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila tindakan-tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan-peraturan yang bersifat tertulis;

38. Bahwa namun sangat disayangkan apabila suatu negara yang mengaku menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yang pada prinsipnya menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, justru masih mempertahankan norma yang secara substansial bertentangan dengan prinsip tersebut. Lebih lanjut, memang benar bahwa keadilan seringkali ditempatkan sebagai prinsip yang lebih utama dibandingkan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dengan berlakunya norma dimaksud, menurut hemat PIHAK TERKAIT, tujuan fundamental dari dibentuknya hukum tidak tercapai, karena selain tidak mencerminkan keadilan, norma tersebut juga gagal menjamin adanya kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam suatu negara dengan sistem hukum tertulis (*civil law*);

39. Bahwa dalam Keterangan *a quo*, PIHAK TERKAIT setuju dengan dalil PARA PEMOHON PUU yang menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI tersebut tidak memberikan konstruksi hukum yang jelas dan tegas mengenai pelaksanaan sita eksekusi terhadap Uang Pengganti. Tidaklah logis apabila suatu aset dapat disita dan dilelang sementara aset tersebut bukan merupakan milik Terpidana, serta tidak tercantum di dalam berkas Putusan yang menjadi dasar eksekusi.

Adapun, norma-norma tersebut di atas jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta melanggar hak atas perlindungan terhadap harta benda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

40. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu Pemegang Saham pada PEMOHON I telah mengalami kerugian secara finansial, ketidaknyamanan, dan kegelisahan akibat dari adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma yang diuji oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 172. Adapun, ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berdampak pada posisi hukum PIHAK TERKAIT selaku Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I, tetapi juga mengancam kepastian atas hak-hak konstitusional PIHAK TERKAIT

dalam berusaha dan mempertahankan harta benda yang diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, melalui Keterangan *a quo*, PIHAK TERKAIT berharap agar hak-hak PIHAK TERKAIT dapat dilindungi serta dijamin oleh dasar hukum tertinggi yang selama ini menjadi pedoman PIHAK TERKAIT dalam menjalani kehidupan sebagai Warga Negara Indonesia yang taat pada hukum (UUD NRI 1945);

**D. TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP KEPASTIAN HUKUM BERUJUNG PADA PENYITAAN ASET PEMOHON I DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PIHAK TERKAIT SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PUBLIK**

41. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan salah satu Pemegang Saham Publik dari sekian banyak Pemegang Saham Publik lainnya pada PEMOHON I. Meskipun dalam Keterangan *a quo* hanya tercantum nama PIHAK TERKAIT, namun pada kenyataannya terdapat banyak Pemegang Saham Publik, khususnya Pemegang Saham perorangan yang turut merasakan kerugian akibat tidak adanya kepastian hukum terhadap norma yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan PUU No. 172. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan PARA PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT, melainkan juga menyentuh kepentingan Para Pemegang Saham Publik lainnya yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan jelas;
42. Bahwa pada praktiknya, tidak jarang tindakan penyitaan dilakukan terhadap harta benda atau aset yang hanya sebagian, atau bahkan sama sekali bukan merupakan milik Terpidana. Kondisi ini terjadi karena Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI tidak memberikan instrumen hukum yang memadai maupun penjelasan yang jelas mengenai batasan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan Sita Eksekusi atas harta benda Terpidana. Akibat kekosongan pengaturan tersebut, pelaksanaan Sita Eksekusi kerap kali ikut menyasar harta benda atau aset milik pihak lain yang tidak seharusnya dijadikan objek eksekusi;
43. Bahwa tindakan penyitaan terhadap aset milik PEMOHON I oleh Kejaksaan Agung RI tanpa dasar hukum yang jelas telah menimbulkan kerugian nyata bagi PEMOHON I, PIHAK TERKAIT maupun para Pemegang Saham Publik lainnya. Padahal, diyakini, bahwa PIHAK TERKAIT dan para Pemegang Saham Publik

lainnya, pada hakikatnya merupakan pihak yang secara tidak langsung memiliki kepentingan dan bagian kepemilikan atas aset tidak bergerak yang disita tersebut. Dengan demikian, tindakan penyitaan dimaksud tidak hanya mengabaikan prinsip kepastian hukum, tetapi juga secara nyata telah mengakibatkan terabaikannya hak-hak Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas aset PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (*in casu* PEMOHON I);

44. Bahwa lebih lanjut, tindakan penyitaan aset tidak bergerak milik PEMOHON I yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut telah berdampak langsung pada diberlakukannya suspensi terhadap saham PEMOHON I oleh BEI. Akibat suspensi tersebut, saham-saham milik PIHAK TERKAIT maupun Pemegang Saham Publik lainnya tidak lagi dapat ditransaksikan, sehingga PIHAK TERKAIT dan Pemegang Saham Publik lainnya kehilangan kesempatan untuk melakukan transaksi jual-beli (*trading*) saham, apalagi memperoleh dividen dari PEMOHON I. Oleh karena itu, kondisi ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan semakin mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam proses penyitaan aset dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Republik Indonesia;
45. Bahwa dengan demikian, tidak tercapainya prinsip kepastian hukum telah berimplikasi langsung pada penyitaan aset tidak bergerak PEMOHON I oleh Kejaksaan RI, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara nyata bagi PIHAK TERKAIT selaku salah satu dari banyaknya Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I;

**E. PASAL 18 AYAT (2) UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN PASAL 30A DAN PASAL 30C HURUF (G) UU KEJAKSAAN RI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI 1945**

46. Bahwa PIHAK TERKAIT merasa bangga dilahirkan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, terlepas di setiap negara tentu memiliki kekurangan dan permasalahannya masing-masing. Kebanggaan tersebut lahir karena Negara Republik Indonesia memberikan akses konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap norma atau Undang-

Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagai wujud demokrasi dan penghormatan negara terhadap hak-hak warga negaranya;

47. Bahwa pada pokoknya, hak-hak PARA PEMOHON PUU dan PIHAK TERKAIT yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari Hak Sipil dan Hak Ekonomi, yakni hak-hak kebebasan dasar yang melekat pada setiap warga negara, termasuk dalam hal ini PARA PEMOHON PUU dan PIHAK TERKAIT. Sebagaimana yang diketahui, bahwa PEMOHON I memiliki struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh Pemegang Saham Publik atau masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia, dimana hak sipil dan hak ekonominya harus dijamin oleh Konstitusi, termasuk hak untuk menguasai harta benda serta menentukan arah dan nasib ekonominya secara bebas, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikesampingkan;
48. Bahwa terang dan jelas hak-hak PIHAK TERKAIT telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda Terpidana demi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan Jaksa dapat melakukan Sita Eksekusi atas harta benda yang bukan milik Terpidana yang dalam hal ini bahkan tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan;
49. Bahwa salah satu alasan PIHAK TERKAIT menanamkan modal investasi pada PEMOHON I adalah karena menilai kredibilitas pengurus PEMOHON I yang transparan, dan profesional. PIHAK TERKAIT meyakini bahwa PEMOHON I tidak pernah terlibat dalam sengketa, terlebih apalagi dalam tindak pidana korupsi yang secara nyata merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Adapun keyakinan tersebut menjadi dasar utama kepercayaan PIHAK TERKAIT dalam melakukan penanaman modal pada PEMOHON I;
50. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh

karena itu, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pembertantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, tidak selaras dengan jaminan konstitusional tersebut (*in casu* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pembertantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI tidak mengatur secara jelas dan tegas, sehingga dalam praktiknya, khususnya sebagaimana yang dialami oleh PIHAK TERKAIT, penerapannya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum yang semestinya;

51. Bahwa selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan PIHAK TERKAIT. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan jaminan konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

#### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, memutus Permohonan PUU No. 172, agar sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30 A dan 30 C huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON PUU.

2. Menyatakan frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”.
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”.
4. Menyatakan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Agus Djoeniadi telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi *Customer Shares Activities* Yang Dikeluarkan oleh PT Panin Sekuritas Tbk. Tertanggal 4 September 2025;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Daftar Pemegang Saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. Per Tanggal 31 Oktober 2025;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Laporan Kegiatan Registrasi Saham Yang Dikeluarkan Oleh PT Ficomindo Buana Registrar.

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon dan Pihak Terkait Agus Djoeniadi telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2025, pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

### **Kesimpulan Para Pemohon**

#### **I. PENDAHULUAN**

Permohonan ini diajukan oleh PARA PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji konstitusionalitas beberapa norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan yang dalam praktiknya telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran hak konstitusional Pihak Ketiga.

PARA PEMOHON mengalami kerugian nyata akibat sita eksekusi dan perampasan aset PARA PEMOHON oleh Kejaksaan dalam rangka pemenuhan pidana tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya dan Asabri atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro, meskipun aset tersebut (i) bukan milik

terpidana; (ii) tidak diperiksa dalam perkara pidana terkait; (iii) bahkan telah diputus untuk dikembalikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

PARA PEMOHON berpandangan bahwa norma-norma yang diuji memberikan kewenangan yang terlalu luas dan tidak terbatas kepada Kejaksaan untuk melakukan Sita Eksekusi dalam hal perampasan aset, yang dalam hal ini tidak mengatur batasan yang jelas mengenai proses sita dan objek sita, khususnya terhadap aset Pihak Ketiga. Norma-norma yang diuji dianggap belum mengakomodir adanya proses pemeriksaan yang adil (*due process of law*) baik secara formil maupun materiil terhadap objek sita yang dalam hal ini diletakkan sita eksekusi, terkhusus dalam hal pemenuhan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Terlebih bagi aset-aset Pihak Ketiga yang tidak tercantum dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Ketidakjelasan norma tersebut membuka ruang bagi Kejaksaan untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap aset-aset yang belum tentu berkaitan dengan tindak pidana yang dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam hal ini berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan Asas Kepastian Hukum.

Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi, tanpa maksud untuk keluar dari konteks perkara *a quo*, dalam hal ini PARA PEMOHON hendak menyampaikan bahwa sebagaimana konsep yang diterangkan oleh Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., pada persidangan tertanggal 2 Desember 2025, bahwa pada dasarnya jika terdapat mekanisme dan sistem norma yang jelas untuk mengatur bagaimana Kejaksaan menjalankan proses Sita Eksekusi, maka dalam hal konteks ini mungkin bahkan tidak diperlukan lagi mekanisme Pengajuan Permohonan Keberatan yang dibebankan dan harus dijalani oleh Pihak Ketiga yang beritikad baik untuk sekedar mempertahankan hak atas asetnya, adanya sistem norma yang jelas yang mengatur hal mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena pada prakteknya, seringkali apa yang telah disita Kejaksaan sulit untuk didapatkan kembali karena terbenturnya kepentingan negara dengan perlindungan hak warga negara.

Adanya kesatuan sistem norma yang mengatur mekanisme kontrol pengadilan tersebut sebetulnya sudah diadopsi dan tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (“PERMA No. 1/2013”). Dalam hal ini PERMA tersebut mengatur mengenai penanganan harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Berdasarkan PERMA No. 1/2013, jika dalam hal terdapat harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, akan tetapi terduga pelaku tindak pidana tidak ditemukan, maka dalam hal ini Penyidik harus mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian diperiksa guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak, yang kemudian diadili dan diputus oleh Hakim dalam suatu Putusan Pengadilan yang menyatakan suatu aset tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dengan demikian, Mahkamah Agung sebetulnya telah mengadopsi dan menjalankan suatu konsep dimana penanganan terhadap suatu harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang yang perampasannya dilaksanakan dengan kontrol Pengadilan. Menurut hemat PARA PEMOHON, walau diterapkan pada proses yang berbeda, namun konsep tersebut hendaknya dapat juga diadopsi ke dalam proses Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan Uang Pengganti dari Terpidana Tindak Pidana Korupsi. Karena permasalahannya adalah bahwa jika sita eksekusi tersebut dilakukan terhadap aset yang benar-benar milik Terpidana, maka tidak akan menimbulkan polemik. Namun demikian, ketika aset yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut hanya diduga berkaitan dengan Terpidana atau suatu Tindak Pidana, apalagi jika aset tersebut ternyata dimiliki oleh Pihak Ketiga, maka akan sangat merugikan bagi pihak ketiga tersebut, dalam hal ini sebagaimana yang dialami oleh PARA PEMOHON.

Bahwa dalam hal ini, dilakukannya Sita Eksekusi terhadap aset PARA PEMOHON tidak saja menimbulkan implikasi bagi PARA PEMOHON, namun juga berdampak secara langsung dan tidak memberikan kepastian hukum bagi warga negara, dalam hal ini Para Pemegang Saham Publik PEMOHON I. Pasal-pasal yang diujikan pada Permohonan *a quo*, telah bertentangan dengan prinsip negara hukum, yakni perlindungan dan jaminan hak asasi manusia, serta menciptakan situasi

ketidakpastian hukum dan tidak jelas, sehingga berdampak atas terlanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh PARA PEMOHON terutama hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlindungan atas harta benda PARA PEMOHON. Karena pasal-pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas atas penyitaan dalam hal pembayaran Uang Pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas atas tiga norma pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang PARA PEMOHON ajukan dalam Permohonan a quo;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON merupakan badan hukum perdata/privat yang merupakan kategori pihak yang berhak bertindak selaku Pemohon pada Mahkamah Konstitusi, khususnya pada perkara pengujian undang-undangan (*judicial review*), sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7 Tahun 2025. Selain itu, dalam mengajukan Permohonan a quo, PARA PEMOHON mengacu kepada kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, yakni adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yang secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar, terlanggar akibat pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan. Adapun hubungan sebab akibat (*causal verband*) dari diberlakukannya Pasal-Pasal tersebut dengan kerugian konstitusional PARA PEMOHON dalam hal ini terjadi karena berdasarkan mekanisme yang berlaku saat ini, negara belum menyediakan sarana yuridis formal yang memadai untuk menjamin terlindunginya hak-hak pihak ketiga pada proses Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang atas Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang lebih lanjut akan diuraikan pada poin-poin di bawah ini;

**a. PEMOHON I (PT SINERGI MEGAH INTERNUSA)**

2. Bahwa PEMOHON I merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 50 tertanggal 30 Mei 2014 (vide Bukti P-1), terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Maret 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku Direktur;
3. Adapun PEMOHON I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, pengembangan properti dan perhotelan yang mengelola hotel *Lafayette Boutique Hotel*, pada saat ini beroperasi di bawah pengawasan Kejaksaan Agung berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Juli 2024 (vide Bukti P-12) yang terletak di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bahwa dalam hal ini PEMOHON I merupakan suatu badan hukum privat yakni suatu perusahaan terbuka (Tbk.) dengan kode emiten NUSA, yang berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek di atas 5% (lima persen) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") per tanggal 31 Januari 2024 (vide Bukti P-7), tercatat bahwa kepemilikan saham publik/masyarakat pada perusahaan PEMOHON adalah 61,99% (enam puluh satu koma sembilan sembilan persen), yang berarti sebagian besar saham PEMOHON I merupakan kepemilikan publik/masyarakat (vide Bukti P-19);
5. Bahwa PEMOHON I merupakan perusahaan yang ikut terseret dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi ("Tipikor") dan Tindak Pidana Pencucian Uang ("TPPU") sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT ASABRI (Persero), yang dalam hal ini diperiksa dan diadili dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022 jo. Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tertanggal 23 Desember 2022 jo. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 13 Juni 2023 ("Perkara Asabri") (vide Bukti P-8 s.d. Bukti P-10) atas nama Terpidana Teddy Tjokrosapoetro;
6. Bahwa sehubungan dengan perkara Tipikor dan TPPU tersebut, dalam hal ini Kejaksaan telah menyita sejumlah aset tanah dan bangunan PEMOHON I yang di atasnya merupakan hotel yang menjadi bisnis utama dari PEMOHON I (vide Bukti P-11). Selain aset-aset tanah dan bangunan tersebut, Kejaksaan Agung

juga ikut menyita saham-saham pada PEMOHON I, yang mana dari total keseluruhan saham, saat ini Kejaksaan Agung tercatat menguasai 38,014% (tiga puluh delapan koma nol satu empat persen) saham PEMOHON I, yang kemudian menjadi faktor adanya suspensi saham PEMOHON I di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;

7. Adapun hingga saat Permohonan ini diajukan ke MK, emiten PEMOHON I tercatat telah disuspensi pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai, yang mengakibatkan investor (orang/badan hukum) yang memiliki saham pada PEMOHON I, tidak dapat menjual ataupun membeli saham-saham yang terkena suspensi, yang dalam hal ini berarti mengganggu likuiditas dari para Pemegang Saham yang saat ini sebagian besar dimiliki oleh publik/masyarakat;
8. Bahwa perlu PEMOHON I sampaikan bahwa sebelumnya pada Putusan Perkara Asabri atas nama Terpidana Teddy Tjokrosoepetro, Majelis Hakim di Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi telah memutuskan untuk mengembalikan aset-aset tanah dan bangunan hotel PEMOHON I, yang saat ini disita kembali oleh Kejaksaan untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tipikor dan TPPU PT Asuransi Jiwasraya, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020 jo. Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tertanggal 26 Februari 2021 jo. Nomor 2937 K/Pid.Sus-TPK/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosoepetro (“Perkara Jiwasraya”) (vide Bukti P-13 s.d. Bukti P-15), yakni terhadap aset-aset sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2099 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 417 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
  - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2100 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 154 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang

diatas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;

- c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan beserta isinya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2098 a.n. Pemegang Hak: PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk dengan luas tanah 250 M2 yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di atas tanah dan bangunan tersebut adalah bangunan Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;
- d. 1 (satu) bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 6876 a.n. Pemegang Hak: Nyonya Mulyo Perwito Alias Nyonya Wagirah (Tanggal Lahir 31-12-1937) dengan luas tanah 248 m<sup>2</sup> yang terletak Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah dijual kepada PT. Sinergi Megah Internusa, Tbk., berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 10 tanggal 05-08-2019 pada Kantor Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni, yang diatas tanah tersebut adalah pekarangan/lahan parkir Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta;


(untuk selanjutnya disebut "Aset/aset-aset")

9. Selain itu, Jaksa juga menyita dana pengelolaan hotel Lafayette yang berdasarkan Putusan Perkara Asabri, tanah dan bangunan serta dana pengelolaan hotel Lafayette dinyatakan dikembalikan kepada barang bukti tersebut disita, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, sejatinya PEMOHON I berhak untuk menguasai dan memanfaatkan kembali aset-aset tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Adapun pengembalian aset tersebut dengan jelas disampaikan dalam Putusan Perkara Asabri (Putusan No. 7/Pid.sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022), yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada hal. 1114-1115 menimbang bahwa karena PT Sinergi Megah Internusa, Tbk., (*in casu* PEMOHON) adalah perusahaan terbuka, dan Terdakwa bukan Pemilik, Pemegang Saham, ataupun Pengurus yang mengelola aset berupa tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, maka tanah dan bangunan beserta dana hasil operasional pengelolaan Lafayette Boutique Hotel harus dikembalikan

kepada siapa barang bukti tersebut disita, yakni kepada Andrianto Kasigit (*in casu* Direktur PEMOHON I);

11. Namun demikian, bertentangan dengan apa yang telah diputus pada Putusan Perkara Asabri, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat justru kembali menyita kembali tanah dan bangunan Lafayette Boutique Hotel, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024 (*vide* Bukti P-12), yang mana di saat bersamaan juga dijadwalkan pengembalian aset berdasarkan Putusan Perkara Asabri;
12. Bahwa penyitaan atas aset-aset PEMOHON I yang dalam hal ini telah diputus untuk dikembalikan pada Perkara Asabri, yang kemudian disita untuk dilelang demi memenuhi pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Jiwasraya, telah merugikan hak konstitusional PEMOHON I untuk berhak atas perlindungan terhadap harta benda PEMOHON I, serta hak konstitusional PEMOHON I untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum;
13. Bahwa hal tersebut menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas status aset-aset PEMOHON I, karena dengan dilakukannya penyitaan atas aset-aset yang dalam hal ini dinyatakan untuk dikembalikan pada Putusan Perkara Asabri yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian disita untuk dilelang demi menutupi Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosoepoetro pada Perkara Jiwasraya, hal tersebut sangat merugikan PEMOHON I karena tidak adanya kepastian hukum bagi PEMOHON I;
14. Bahwa selain bertentangan dengan Putusan Perkara Asabri, di sisi lain tidak ada mekanisme hukum yang tepat bagi PEMOHON I untuk dapat mempertahankan hak-hak PEMOHON I, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2022, Keberatan dari Pihak Ketiga hanya dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Putusan diucapkan, atau 2 (dua) bulan sejak putusan diberitahukan apabila putusan tersebut merupakan Putusan Banding/Kasasi, dengan kata lain untuk dapat mengajukan keberatan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2022, maka aset-aset yang dieksekusi tersebut setidaknya-tidaknyanya diputus pada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Sedangkan, sejak awal aset-aset PEMOHON I tersebut tidak pernah diajukan, diperiksa, dan diadili berdasarkan Perkara Jiwasraya, oleh karenanya keterangan

bahwa aset tersebut dirampas tidak terdapat dalam Putusan Perkara Jiwasraya. Sehingga, dalam hal ini pelaksanaan Sita Eksekusi atas aset-aset PEMOHON I, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 jo. Print-806/M.1.10/Fu.1/06/2023 tanggal 15 Juni 2023, jelas bukan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena pada faktanya aset-aset tersebut tidak pernah diajukan, diperiksa, dan diadili pada perkara yang bersangkutan, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Juli 2024, sebagai berikut:



16. Bahwa hal tersebut terjadi karena pelaksanaan Sita Eksekusi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada saat ini, dilaksanakan dengan dasar pikiran bahwa Putusan Pidana bersifat *self-executing*, sebagaimana yang disampaikan pada keterangan Pemerintah pada persidangan Selasa, 18 November 2025, yang menyampaikan bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi yang memohonkan Penetapan/Putusan tambahan dari Pengadilan akan mencampuradukkan ranah perdata dengan ranah pidana.
17. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pandangan dari pemerintah, *in casu* Kejaksaan, merupakan pandangan keliru, karena berdasarkan sifatnya, dalam hal ini Pidana tambahan Uang Pengganti yang jelas-jelas memerintahkan pembayaran sejumlah uang, tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai Putusan yang *self-executing*, karena amar putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yang menghukum suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang, yang juga memuat adanya upaya paksa disitu. Oleh karena itu, harus dinyatakan dengan tegas

bahwa Putusan dengan amar *condemnatoir* bukanlah Putusan yang *self-executing*, karena pada dasarnya memuat upaya paksa (sita eksekusi) terhadap hal tersebut;

18. Sedangkan, amar putusan yang *self-executing* adalah amar putusan *Deklaratoir* dan Putusan Konstitutif, yang menerangkan suatu hak/titel/status dan yang memastikan atau meniadakan suatu keadaan hukum tertentu. Pada intinya, yang hendak PARA PEMOHON sampaikan adalah, amar Putusan yang bersifat *condemnatoir* seperti pembayaran Uang Pengganti bukanlah Putusan yang *self-executing*, karena mengandung penghukuman (*condemnation*) pada pelaksanaannya.

Adapun mekanisme dalam pelaksanaan Upaya Paksa tersebutlah yang menjadi *concern* PARA PEMOHON dalam Permohonan *a quo*;

19. Penyitaan oleh Kejaksaan yang tidak mengacu kepada Putusan Pengadilan dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan, jelas-jelas telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON;
20. Bahwa menurut hemat PEMOHON I, hal tersebut di atas terjadi karena pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30 A dan Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan, yang dalam hal ini mengandung celah ketidakpastian hukum dengan memberikan Jaksa kewenangan untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda Terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, namun tidak memberi ruang bagi Pihak Ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya,
21. Dengan tidak diaturnya batasan pelaksanaan penyitaan berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, berimplikasi terhadap penerapan yang cenderung melanggar hak-hak konstitusional pihak lain, seperti halnya yang terjadi terhadap PEMOHON I, karena penyitaan dalam rangka perampasan aset yang dilakukan tersebut tidak dilaksanakan terhadap harta benda milik Terpidana saja, serta bukan terhadap harta benda yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, maka PEMOHON I berpandangan bahwa setidaknya-tidaknya penyitaan tersebut seharusnya dilaksanakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, setelah mendengar keterangan dari pihak ketiga (*in casu* PEMOHON I), demi menjamin kepastian hukum kepada PEMOHON I serta Para Pemegang

Saham Publik lainnya, sehingga adanya kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, tanpa merugikan pihak lain;

22. Dalam hal ini sebagai suatu badan hukum yang merupakan subjek hukum yang secara konstitusional dijamin hak-haknya oleh UUD NRI Tahun 1945, maka dalam hal ini PEMOHON I berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap kepemilikan aset-aset PEMOHON I, dalam hal ini PEMOHON I merasa bahwa hak-hak PEMOHON I yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, sebagaimana hak atas kepastian hukum yang adil serta hak atas perlindungan atas harta benda merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945;
23. Bahwa apabila Mahkamah menerima Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya, maka kerugian konstitusional PARA PEMOHON dapat dipulihkan dan Mahkamah akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga kepastian dan supremasi hukum;

**b. PEMOHON II (PT PONDOK SOLO PERMAI)**

24. Bahwa PEMOHON II merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti yang telah beroperasi sejak tahun 1983, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana Akta No. 155 tertanggal 30 Mei 1983 (vide Bukti P-3) dan terakhir diubah dengan Akta No. 17 tertanggal 22 Agustus 2022 (vide Bukti P-4), yang dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur;
25. Adapun PEMOHON II bergerak di bidang pengembangan properti dan sarana prasarana di Sukoharjo, Jawa Tengah, sehubungan dengan kegiatan usaha PEMOHON II tersebutlah PEMOHON II memiliki beberapa bidang tanah, salah satunya bidang tanah yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 yang saat ini di atasnya berdiri usaha PEMOHON II berupa kolam renang (*waterpark*). Bidang tanah tersebut merupakan salah satu dari total 35 (tiga puluh lima) bidang tanah PEMOHON II yang disita oleh Kejaksaan sebagaimana Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023 (vide Bukti P-17);
26. Bahwa aset-aset PEMOHON II yang merupakan aset-aset yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005 tersebut, ikut disita oleh Jaksa dalam rangka

memenuhi pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya. Sedangkan aset-aset tersebut tidak pernah disita dan diperiksa sebelumnya, bahkan sama sekali tidak pernah masuk dalam berkas perkara pada Perkara Jiwasraya. Dalam hal ini Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut disinyalir hanya karena Sdr. Benny Tjokrosaputro pernah menjadi Pengurus dan Pemegang Saham pada PEMOHON II, padahal secara *tempus*, kepemilikan aset-aset yang disita Jaksa tersebut sangat jauh dari *tempus* tindak pidana yang menjerat Sdr. Benny Tjokrosaputro, yang mana hal ini jelas sangat tidak berkaitan dan tidak ada benang merah untuk diletakkan Sita Eksekusi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditambah dengan fakta bahwa aset-aset tersebut bukanlah aset kepemilikan Sdr. Benny Tjokrosapoetro;

27. Bahwa Sita Eksekusi oleh Jaksa tersebut tidak terlepas dari adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang dalam hal ini tidak mengatur kejelasan makna dari "...harta benda Terpidana..." pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, dan "melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti" pada Pasal 30C huruf g. Sehingga tidak adanya batasan yang jelas dan tegas bagi Jaksa untuk dapat melakukan Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi;
28. Bahwa Jaksa secara tiba-tiba melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset PEMOHON II tanpa diikuti dengan dasar dan alasan yang menurut PEMOHON II telah melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset PEMOHON II hanya berdasarkan pada pertimbangan bahwa Terpidana Benny Tjokrosaputro pernah menjadi pemegang saham dan pengurus pada PEMOHON II, sehingga Kejaksaan menganggap bahwa aset-aset tersebut merupakan bagian dari harta benda Terpidana yang dapat disita. Padahal, pada saat dilaksanakannya sita tersebut, Sdr. Benny Tjokrosaputro tidak memiliki saham dan bukan pengurus pada PEMOHON II;
29. Dalam hal ini jelas bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, memberi kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan Sita Eksekusi terkait pemenuhan pembayaran Uang Pengganti

tanpa memberikan ketentuan batasan yang jelas dan tegas mengenai benda/barang yang dapat disita serta ketentuan mengenai penyitaan tersebut, yang dalam hal ini telah merugikan hak-hak konstitusional PEMOHON II untuk berhak mendapat jaminan dan perlindungan terhadap harta benda PEMOHON II serta hak PEMOHON II untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

30. Bahwa permasalahan yang PARA PEMOHON alami, menurut PARA PEMOHON bukan hanya permasalahan implementasi/penerapan pasal-pasal tersebut, akan tetapi berasal dari ketidakjelasan norma yang diatur pada pasal-pasal *a quo*. Seperti frasa harta bendanya pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, yang dalam hal ini tidak memberikan batasan atas harta benda Terpidana yang dapat disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apakah kepemilikan saham Terpidana pada suatu perseroan serta merta menjadikan aset perseroan menjadi harta benda Terpidana dengan menimbang adanya prinsip *separate legal entity* dalam kepemilikan saham pada suatu perseroan. Kemudian, apakah harta yang telah dinyatakan dikembalikan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disita pada perkara lain demi memenuhi pembayaran uang pengganti pada perkara lain tersebut, dengan menimbang asas kepastian hukum dalam pelaksanaan suatu Putusan.

Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya, kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal tersebut mengatur bahwa jaksa berwenang melakukan perampasan aset untuk diserahkan kepada negara, korban, atau yang berhak, namun tidak memberikan batasan yang jelas aset yang mana yang dapat dirampas. Hal tersebut menimbulkan interpretasi yang sangat luas bagi jaksa dalam rangka pelaksanaan perampasan aset, karena seharusnya perampasan atas suatu aset seharusnya hanya dapat dilaksanakan atas harta milik Terdakwa/Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU PTPK yang dalam hal ini memberi kewenangan bagi jaksa untuk melakukan sita eksekusi, namun dalam hal

pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yang sangat luas, seharusnya sita eksekusi tersebut didasarkan kepada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya mendapat berdasarkan penetapan dari pengadilan yang menyatakan harta tersebut patut disita. Dalam hal ini mengambil contoh pada permasalahan yang dihadapi PARA PEMOHON, yang mana aset PEMOHON I yang dinyatakan dikembalikan pada Putusan Asabri, sehingga apabila Jaksa beranggapan bahwa aset-aset tersebut patut menjadi objek sita eksekusi pada Perkara Jiwasraya, maka hendaknya hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan dan/atau Penetapan dari Pengadilan, karena pada dasarnya aset-aset tersebut tidak bukan aset pada Perkara Jiwasraya dan bukan kepemilikan Terpidana Benny Tjokrosaputro. Begitu juga dengan aset PEMOHON II, yang dalam hal ini aset-aset PEMOHON II sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tindak pidana korupsi secara tiba-tiba ikut menjadi objek sita eksekusi, yang bahkan Terpidana Benny Tjokrosaputro bukanlah pemegang saham pada PEMOHON II;

Oleh karena itu, PARA PEMOHON merasa patut adanya pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi atas pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo* agar adanya pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;

31. Bahwa diharapkan dengan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya, Mahkamah dapat memulihkan hak konstitusional PARA PEMOHON dan memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum demi terwujudnya supremasi hukum;
32. Oleh karena itu, PARA PEMOHON memiliki pandangan bahwa adanya urgensi untuk mengajukan pengujian materiil atas Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena terlanggarnya hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, yang dalam hal ini disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*;
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian atas hak/kewenangan konstitusional untuk dapat mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (2) UU PTPK

serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mana bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dianggap telah dan/atau potensial terlanggar. Sehingga, sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

### III. POKOK-POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

#### A. TERLANGGARNYA HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945

34. Adapun norma atau pasal dalam undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Isi
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, <u>maka harta bendanya dapat disita</u> oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan <u>aset lainnya</u> kepada negara, korban, atau yang berhak.
Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti

35. PARA PEMOHON berpandangan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, telah bertentangan dengan norma konstitusi sebagai berikut:

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945	Bunyi Pasal	Muatan Hak
Pasal 28D ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil</u> serta perlakuan yang sama di hadapan hukum	Hak Sipil
Pasal 28G ayat (1)	Setiap orang berhak atas <u>perlindungan</u> diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan <u>harta benda yang di bawah kekuasaannya</u> , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	Hak Sipil, Hak Ekonomi

36. Bahwa selain melanggar hak-hak PARA PEMOHON yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945, pasal-pasal yang diajukan untuk diuji nyatanya bertentangan dengan Asas Legalitas yang merupakan prinsip dari suatu negara hukum. Adapun pembatasan hak-hak warga negara (dalam hal ini oleh Pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam suatu undang-undang yang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang, kolusi, maupun berbagai jenis tindakan lain oleh Pemerintah. Dalam hal ini pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus diatur dan dibatasi dengan tegas melalui undang-undang secara tertulis. Namun demikian, pada dasarnya hukum harus ditegakkan, dan oleh karena hal tersebutlah dalam proses penegakan hukum, Pemerintah harus menjamin bahwa terdapat instrumen Yuridis Formal yang memadai untuk diterapkan;
37. Bahwa dalam hal ini, PARA PEMOHON berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembayaran pidana tambahan Uang Pengganti yang berlaku saat ini, terkhusus Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, belum mencerminkan adanya instrumen yuridis formal yang memadai dalam penerapan pidana tambahan Uang Pengganti, karena tidak mengatur batasan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum (in casu Kejaksaan) dalam melaksanakan eksekusi pembayaran Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini kasus konkret yang dialami PARA PEMOHON, menurut hemat PARA PEMOHON adalah salah satu contoh dari tidak komprehensifnya pelaksanaan eksekusi pembayaran Uang Pengganti;

38. Bahwa Hak Konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang diujikan dalam perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” telah dan/atau potensial dirugikan karena pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, karena adanya wewenang yang diberikan kepada kejaksaan tanpa pembatasan yang jelas melalui undang-undang;
  - b. Pelanggaran terhadap Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak konstitusional PARA PEMOHON untuk “berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; telah dan/atau potensial dirugikan karena pemberlakuan pasal yang diujikan dalam perkara *a quo* memberikan ruang yang sangat luas bagi Kejaksaan untuk secara eksekutif menyita dan melelang aset sehubungan dengan pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanpa adanya pembuktian mengenai kepemilikan dan perolehan aset tersebut di depan persidangan;
39. Bahwa penyitaan dalam rangka Sita Eksekusi oleh Jaksa pada Perkara Jiwasraya merupakan sebuah tindakan hukum yang sangat merugikan warga negara, karena lembaga negara penegak hukum seperti Kejaksaan dalam hal ini telah dan/atau setidaknya berdasarkan kepada penalaran yang wajar, melanggar hak-hak warga negara untuk menguasai suatu barang/benda/aset, yang sewaktu-waktu dapat saja melakukan Sita Eksekusi terhadap barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dari suatu pihak tanpa *check and balances*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip utama yang berusaha ditegakkan pada UU PTPK, yaitu penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

40. Bahwa praktek yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa Jaksa dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai landasan hukum jelas dan komprehensif, pada prosesnya seringkali terdapat multi-interpretasi yang menimbulkan pertanyaan seperti, benda-benda milik Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana yang mana saja yang dapat disita oleh Jaksa selaku eksekutor, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan? atau apakah hanya sebatas harta kekayaan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang berada dalam rentang tempus delicti saja?.

Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian bersama, karena proses penegakan hukum diharapkan dapat menimbulkan efek positif dalam kehidupan bermasyarakat, bukan justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru pada proses pelaksanaannya;

41. Bahwa perlu PARA PEMOHON sampaikan bahwa pada Permohonan *a quo*, yang menjadi fokus PARA PEMOHON dalam hal ini adalah perlindungan terhadap hak-hak Pihak Ketiga yang pada prakteknya tidak terlindungi dengan diberlakukannya Pasal-Pasal yang diuji pada Permohonan *a quo*, bukan terhadap pelaksanaan Sita Eksekusi itu sendiri. Karena pada prinsipnya Putusan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap juga dilaksanakan dalam hal membela kepentingan publik. Namun, sayangnya dalam pelaksanaan hal tersebut, seringkali menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti yang dialami oleh PARA PEMOHON;

42. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang berlaku saat ini, Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi tidak mengakomodir pertimbangan perlindungan terhadap hak-hak Pihak Ketiga pada suatu aset.

Dalam hal ini mekanisme keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU Tipikor, yang juga diatur dengan lebih komprehensif pada PERMA No. 2/2022, membebaskan Permohonan Keberatan kepada Pihak Ketiga untuk memperjuangkan aset-aset yang telah disita tersebut, yang mana seringkali juga menyasar pihak-pihak dengan kapasitas hukum, mental dan finansial yang tidak setara. Dalam hal ini, menggantungkan inisiatif kepada Pihak Ketiga untuk mengajukan permohonan di tengah ketidakmampuan pihak tersebut adalah

bentuk pengingkaran terhadap esensi perlindungan bagi warga negara dan kepastian hukum;

43. Bahwa formalisme birokrasi yang dibebankan kepada Pihak Ketiga yang mensyaratkan adanya Permohonan dari Pihak Ketiga lebih dapat dikategorikan sebagai ketidakseriusan dan/atau menunjukkan tidak efisiennya suatu penegakan hukum, yang di sisi lain malah mencerminkan kurang responsifnya tindakan negara terhadap hak-hak warga negara, karena di satu sisi negara begitu agresif menuntut denda dan uang pengganti namun bersikap pasif ketika menyangkut kerugian warga negaranya sendiri. Hal ini menimbulkan dualisme yang mencerminkan standar ganda yang mencederai rasa keadilan masyarakat;
44. Selain itu, masih terdapat kerancuan dalam perlindungan hak-hak Pihak Ketiga dalam hal mempertahankan aset-asetnya, karena hal ini tidak diatur dalam pada tingkatan undang-undang. Adapun Mahkamah Agung dalam hal ini berdasarkan PERMA No. 2/2022, mengatur bahwa Permohonan Keberatan diajukan kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri dimana perkara Tipikor tersebut diputus. Namun demikian, pada prakteknya seringkali keberatan tersebut juga diterima dan diadili pada dengan mekanisme perdata melalui Perbuatan Melawan Hukum, serta Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Pengadilan Tata Usaha Negara;
45. Ketidakjelasan pengaturan tersebut bahkan menjadi beban tambahan secara moril maupun materiil bagi Pihak Ketiga untuk sekedar mempertahankan haknya. Padahal, dalam hal ini konsep pemikiran bahwa suatu penanganan aset melalui kontrol Pengadilan bukan barang baru bagi Mahkamah Agung, karena berdasarkan PERMA No. 1/2013 sudah diadopsi pengaturan mengenai penanganan aset tindak pidana yang mensyaratkan Penyidik untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri sebelum mengambil tindakan/menangani suatu aset. Konsep pikiran yang sama seharusnya dapat diadopsi dalam proses Sita Eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, sehingga peran negara melalui Kejaksaan sebagai *dominus litis* bukan hanya sebagai pengendali pemenjaraan, tetapi secara *ex officio* juga mengakomodir kepentingan warga negara dengan meletakkan kewajiban formal untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan terhadap suatu aset tersebut pada institusi Kejaksaan itu sendiri;

**B. PASAL 18 AYAT 2 UU PTPK SERTA PASAL 30A DAN 30C HURUF G UU KEJAKSAAN TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN JAMINAN ATAS HARTA BENDA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 DAN PASAL 28G AYAT 1 UUD NRI TAHUN 1945**

46. Bahwa sejatinya pelaksanaan eksekusi merupakan penegakan/pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan, maka dalam hal jelas bahwa Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan, merupakan peraturan yang tidak memberikan konstruksi hukum yang rigid dalam hal pelaksanaan Sita Eksekusi Uang Pengganti. Karena sangat tidak masuk akal suatu aset bisa disita dan dilelang apabila aset tersebut bukan aset-aset kepemilikan Terpidana, serta aset itu sendiri tidak terdapat dalam berkas suatu Putusan yang hendak dieksekusi, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta melanggar hak atas jaminan perlindungan terhadap harta benda sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
47. Pada pelaksanaannya, seringkali penyitaan dilakukan terhadap harta benda/aset yang memiliki/porsi atau tidak sepenuhnya bagian dari milik Terpidana. Hal ini karena Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan tidak memuat instrumen hukum dan penjelasan mengenai batasan kewenangan Jaksa dalam melakukan Sita Eksekusi terhadap harta benda terpidana yang dimaksud, karena seringkali Sita Eksekusi ikut menyasar harta benda/aset yang bukan kepunyaan Terpidana;
48. Bahwa hukum pidana mengkaji tentang Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban, serta Pidanaan. Perbuatan Pidana berkaitan dengan perbuatan pelaku yang telah melanggar ketentuan hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana berkaitan dengan kesalahan dan sikap batin/niat jahat pelaku Perbuatan Pidana (*mens rea*), hal ini erat kaitannya dengan niat atau motif terselubung dari pelaku untuk melanggar hukum. Sedangkan pidanaan adalah pemberian hukuman bagi pelaku yang melanggar ketentuan hukum (W. Wibowo: 2019).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana harus ditekankan pada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melawan hukum. Lebih lanjut, Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan

secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Hukum Pidana memiliki asas yang berbunyi "*geen straf zonder schuld*" yang artinya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya adalah seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanaan;

49. Bahwa dalam hal ini jelas berdasarkan kepada prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan Pemidanaan jika seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan atau tindak pidana sebagaimana diatur pada hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap aset-aset PARA PEMOHON yang bukan pihak pada Perkara Jiwasraya adalah suatu bentuk ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana;
50. Bahwa lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, menanggapi kekosongan hukum dalam mekanisme pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksana yang dalam hal ini menurut hemat PARA PEMOHON semakin memperkeruh dinamika penegakan hukum. Misalnya, pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020, Kejaksaan Agung menerbitkan norma baru yang menyatakan "bahwa aset-aset milik keluarga Terpidana dapat dilakukan penyitaan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti", padahal Pasal 18 ayat (2) UU PTPK hanya mengatur sebatas "harta benda Terpidana". Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Sekali lagi hal tersebut terjadi karena berangkat dari ketidaktegasan ketentuan di level undang-undang yang dalam hal ini tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai pidana tambahan Uang Pengganti, khususnya mengenai Sita Eksekusi terhadap harta benda sehubungan dengan pemenuhan pembayaran Uang Pengganti;

51. Bahwa secara garis besar muatan hak PARA PEMOHON yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah Hak Sipil dan Hak Ekonomi yang merupakan hak-hak kebebasan dasar bagi setiap warga negara yang dalam hal ini diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada tiap-tiap warga negara (*in casu* PARA PEMOHON). Seperti halnya PEMOHON I yang terdiri dari mayoritas kepemilikan saham publik/masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang dijamin Hak Sipil dan Hak Ekonominya, untuk berhak atas kebebasan untuk menguasai harta benda dan menentukan nasib sendiri. Kemudian PEMOHON II dalam hal ini berhak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas aset-aset PEMOHON II yang dalam hal ini telah diperoleh jauh sebelum waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) Perkara Tipikor dan TPPU Perkara Jiwasraya, namun dikenakan Sita Eksekusi pada perkara tersebut;
52. Bahwa terang dan jelas hak-hak PARA PEMOHON dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda Terpidana demi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan Jaksa dapat melakukan Sita Eksekusi atas harta benda yang bukan milik Terpidana yang dalam hal ini bahkan tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan;
53. Bahwa jika negara memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara untuk membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak dari warga negara, maka hal tersebut haruslah didasarkan kepada proses yang konstitusional, serta tidak dapat dilakukan dengan semata-mata membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak tanpa suatu alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, karena akan bersinggungan dengan hak dan kepentingan suatu pihak yang dalam hal ini juga dilindungi oleh undang-undang. Alasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, berarti dalam penerapannya tidak ada keragu-raguan serta harus mengakomodir para pihak untuk dapat membela hak-haknya. Hal tersebut tidak tercermin pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan. Karena jika dilihat dalam segi pengaturan, Uang Pengganti sebagai pidana tambahan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi bahkan hanya diatur pada satu pasal dengan sangat terbatas, yang dengan sangat jelas belum mengakomodir

dengan komprehensif mengenai pelaksanaan pidana tambahan Uang Pengganti tersebut;

54. Bahwa yang menjadi perhatian PARA PEMOHON adalah wewenang Kejaksaan selaku eksekutor dalam pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Uang Pengganti pada perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dalam hal ini bertindak secara eksekutif dalam mencari dan mengaitkan suatu aset dengan suatu Tindak Pidana Korupsi, lalu kemudian menyita aset-aset tersebut untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terpidana. Pada prakteknya hal ini seringkali merugikan hak-hak pihak lain/pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan perkara yang diperiksa dan diadili oleh pengadilan, seperti halnya yang dialami oleh PARA PEMOHON;

Adapun frasa pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK yang berbunyi

“...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”

55. Bahwa konsekuensi hukum dengan dimaknai sebagai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga” , adalah Jaksa baru berwenang untuk melakukan Sita Eksekusi terhadap aset-aset Terpidana berdasarkan fakta bahwa aset-aset tersebut memang diperoleh dan/atau digunakan dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi, serta memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga. Sehingga, setidaknya-tidaknya mengharuskan adanya mekanisme bahwa penyitaan tersebut tidak melanggar hak-hak dan kepentingan pihak ketiga;
56. Bahwa PARA PEMOHON merasa bahwa penyitaan yang dilakukan diluar putusan pengadilan merupakan isu yang sangat sensitif karena minimnya partisipasi aktif PARA PEMOHON untuk dapat membela hak-hak dan kepentingan PARA PEMOHON. Berbeda hal bilamana sebuah benda bergerak

atau tidak bergerak milik Terpidana yang dieksekusi telah melalui berbagai tahap pemeriksaan dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, hingga Persidangan baik di Tingkat Pertama, Banding hingga Kasasi, maka hal tersebut merupakan hal yang beralasan untuk dieksekusi mengingat telah melalui berbagai pemeriksaan, sehingga beralasan untuk dilakukan Eksekusi. Dengan demikian, seharusnya penyitaan yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti yang dialami PARA PEMOHON, setidaknya juga menyediakan mekanisme bagi para pihak untuk dapat mempertahankan haknya;

57. Bahwa sangat beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut" pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK tidak konstitusional dan telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga" karena dengan tidak adanya norma yang dengan tegas mengatur batasan penerapan sita eksekusi dalam hal pembayaran Uang Pengganti, maka dalam pelaksanaannya akan sangat berpengaruh kepada hak-hak pihak lain yang diluar dari perkara yang diperiksa pada persidangan;
58. Bahwa dengan demikian, penentuan Sita Eksekusi atas aset-aset Terpidana dalam rangka pemenuhan Uang Pengganti yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK mengandung norma yang kabur sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa "...maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut" pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua

Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;

59. Kemudian Pasal 30A UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”

60. Selanjutnya, Pasal 30C huruf g UU Kejaksaan yang berbunyi:

“melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”

Dalam hal ini tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai:

“melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”

Menurut hemat PARA PEMOHON, Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang berlaku saat ini tidak konstitusional karena tidak mengatur mengenai Sita Eksekusi berdasarkan sebuah landasan/produk hukum, maka dengan adanya kepastian hukum terhadap tata cara serta barang/benda yang dapat dikenakan Sita Eksekusi, yakni harta benda/barang yang dalam hal ini berkaitan dan telah dibuktikan pada persidangan tindak pidana korupsi, hal ini dirasa dapat meminimalisir timbulnya kerugian bagi pihak ketiga ataupun lainnya yang tidak berkaitan secara langsung;

61. Bahwa pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan yang tidak jelas dan tidak tegas tersebutlah yang pada prakteknya ketika diterapkan cenderung tidak memperhatikan hak-hak pihak lain, karena memberikan wewenang yang sangat luas bagi jaksa dalam melakukan penyitaan dan pelelangan aset untuk memenuhi pembayaran Uang Pengganti;

62. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum memiliki kewenangan yang sangat luas dalam melakukan pemeriksaan terhadap harta benda/aset yang diduga

terkait dengan tindak pidana korupsi, karena Jaksa/Penuntut Umum memiliki waktu yang sangat cukup pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sehingga, wewenang Jaksa untuk mencari dan menyita aset setelah dilaksanakannya persidangan dalam hal memenuhi pidana tambahan yang diputus oleh Majelis Hakim adalah sebuah bentuk hukum yang berlebihan, tidak efektif, dan melanggar hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;

63. Adapun dalam hal ini PARA PEMOHON merasa bahwa hak konstitusional PARA PEMOHON untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta bendanya, telah dan/atau potensial dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hal ini secara spesifik merupakan hak-hak PARA PEMOHON yang terlanggar dengan diberlakukannya pasal-pasal yang diuji pada permohonan *a quo*. Dengan tidak jelasnya pengaturan mengenai pemenuhan Uang Pengganti tersebut, menimbulkan pandangan bahwa seolah-olah adanya tren di Kejaksaan bahwa “sita dahulu, urusan hukum dari pihak ketiga adalah urusan nanti”, yang mana tren ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena Kejaksaan sebagai eksekutor dalam melaksanakan sita eksekusi seharusnya memiliki dasar dan landasan yang jelas dan pasti;
64. Bahwa negara seharusnya dapat menjamin hak-hak orang/badan hukum yang memiliki dasar dan kepemilikan yang sah atas suatu aset. Pemberlakuan dan penerapan Pasal 18 ayat (2) serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan dipandang memberikan ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan untuk dapat menyita dan melelang aset-aset yang dalam hal ini bukan kepemilikan dari Terpidana dan/atau bahkan tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana, tanpa adanya mekanisme pembelaan bagi Pihak Ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan;
65. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy*, atau *strafrecht politiek*. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu

sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan;

66. Bahwa menurut A. Murder, *strafrecht politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:
- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
  - b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
  - c. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Murder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang;

67. Bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor merupakan norma yang tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait harta benda Terpidana yang mana yang dapat dilakukan Sita Eksekusi, atau apa yang terkualifikasi menjadi harta benda Terpidana, implikasi hukum tidak terdapatnya kriteria tersebut, maka tidak ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan secara tegas bahwa Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dan Pasal 30A & 30C huruf (g) UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum"
68. Bahwa pengaturan dan keberlakuan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas pada Pasal 18 ayat (2) UU PTPK, melahirkan penafsiran hukum di tingkat lembaga, sebagai contoh dalam hal ini Kejaksaan, sebagaimana yang telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yang dalam hal ini menerbitkan norma baru yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang;

69. Bahwa berkaitan dengan Pasal 30A UU Kejaksaan, yang intinya Kejaksaan Agung diberikan kewenangan untuk melakukan perampasan benda bergerak atau tidak bergerak milik Terpidana, pada dasarnya perlu pembatasan, dimana sekalipun dimulai dengan kata 'Penelusuran', namun demikian untuk memastikan keadilan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan dari berbagai pihak agar tidak menimbulkan kerugian, maka perampasan benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut, haruslah dilandaskan pada sebuah pemeriksaan hingga Putusan *inkracht van gewisjde*, atau haruslah disertai dahulu dengan Penetapan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah mempertimbangkan hak dan kepentingan pihak ketiga, agar adanya kepastian hukum yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
70. Kemudian, dalam hal ini Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan pada dasarnya tidak jelas dan tidak tegas, karena tidak mengatur dengan jelas bentuk-bentuk kewenangan Kejaksaan dalam melaksanakan ketentuan pada undang-undang tersebut. Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan hanya sebatas mengatur "melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti", dalam hal ini undang-undang tidak mengatur dengan jelas dan tegas bentuk kewenangan yang diberikan kepada Kejaksaan termasuk pengawasan dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti tersebut;
71. Sehingga, Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Sita Eksekusi pada aset bergerak atau tidak bergerak dapat dilakukan Sita Eksekusi wajib telah memperoleh Penetapan atau Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada wilayah tertentu, demi kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkaitan. Hal ini agar tidak adanya kesewenang-wenangan oleh Aparat Penegak Hukum dalam meletakkan Sita Eksekusi terlebih dahulu, ketimbang kepastian hak dari Pihak Ketiga;

#### **IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN**

##### **A. Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.**

72. Bahwa pada persidangan tertanggal 2 Desember 2025, Ahli a.n. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., pada pokoknya menjabarkan bahwa perampasan aset dan lelang atas harta benda untuk membayar pidana tambahan uang pengganti tanpa

mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A., menjelaskan sebagai berikut:

73. Bahwa dalam praktiknya, putusan pengadilan terkadang memerintahkan perampasan barang yang berada dalam penguasaan pihak ketiga beritikad baik, menimbulkan masalah baru dalam tahap eksekusi, karena tidak ada prosedur yang jelas mengenai bagaimana pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atau gugatan untuk mempertahankan haknya atas barang tersebut. Pihak ketiga seringkali harus menempuh jalur gugatan perdata yang terpisah, yang memakan waktu dan biaya, sementara aset mereka sudah disita atau dirampas;
74. Beberapa analisis hukum menyarankan perlunya reformulasi atau perluasan pemaknaan dalam pasal-pasal terkait (termasuk rujukan pada Pasal 19 UU Tipikor yang juga memiliki keterbatasan) untuk memperjelas bahwa hak pihak ketiga yang terbukti beritikad baik harus dikecualikan dari perampasan, atau negara wajib memberikan ganti rugi yang setara jika aset tersebut tetap dirampas demi kepentingan umum;
75. Bahwa permasalahan sebenarnya terletak pada kekosongan norma atau norma yang tidak sempurna dalam UU Tipikor dan UU Kejaksaan yang gagal menyediakan mekanisme hukum yang efektif dan adil untuk melindungi hak milik pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, meskipun mereka memperoleh aset yang terkait dengan kejahatan tersebut secara sah dan beritikad baik;
76. Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menimbulkan sejumlah permasalahan signifikan terkait penyitaan aset pihak ketiga, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik;
77. Bahwa Pasal tersebut memungkinkan penyitaan harta benda milik terpidana untuk menutupi uang pengganti kerugian negara, bahkan jika aset tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga. Permasalahannya muncul ketika pihak ketiga tersebut memperoleh aset secara sah dan beritikad baik (tidak mengetahui aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi), sehingga mereka menjadi korban (viktimisasi) dari penegakan hukum;

78. Terdapat ambiguitas mengenai siapa yang harus membuktikan itikad baik atau itikad buruk. Jaksa perlu membuktikan bahwa pihak ketiga mengetahui aset yang diterimanya berasal dari tindak pidana korupsi agar aset tersebut dapat dirampas. Proses pembuktian ini seringkali rumit karena pelaku korupsi menggunakan berbagai skema untuk menyembunyikan dan mengalihkan aset.
79. Ketiadaan norma yang komprehensif dalam UU Tipikor saat ini mengenai pencegahan penyitaan dan perampasan aset yang telah berpindah tangan ke pihak ketiga menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini seringkali berujung pada gugatan perdata terpisah atau upaya hukum lainnya oleh pihak ketiga untuk mempertahankan hak miliknya;
80. Penyitaan aset dari pihak ketiga yang beritikad baik dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum perdata tentang perlindungan hak milik dan transaksi yang sah, seperti *nemo plus juris* (tidak seorang pun dapat mengalihkan hak lebih dari yang dimilikinya) yang pelaksanaannya menjadi kompleks dalam konteks aset hasil kejahatan.
81. Permasalahan ini menyoroti kebutuhan akan undang-undang perampasan aset (yang berbasis *non-conviction based asset forfeiture*) yang terpisah dan lebih komprehensif, yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana secara rinci dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
82. Secara ringkas, permasalahan utama terletak pada keseimbangan antara upaya maksimal pengembalian kerugian keuangan negara dengan perlindungan hak fundamental pihak ketiga yang tidak bersalah;
83. Dalam hukum pidana umum, beban pembuktian bahwa suatu aset terkait dengan tindak pidana berada di tangan penuntut umum. Namun, dalam konteks Pasal 18 UU Tipikor, penegak hukum sering kali menyita aset tanpa perlu membuktikan bahwa pihak ketiga mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Akibatnya, pihak ketiga yang beritikad baik tersebut terpaksa mengajukan keberatan dan membuktikan bahwa mereka memperoleh aset secara sah, yang merupakan pembalikan beban pembuktian yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah dan hak atas proses peradilan yang adil (Pasal 14 ICCPR dan hak konstitusional terkait kepastian hukum yang adil);

84. UU Tipikor, khususnya Pasal 18 dan Pasal 19, tidak merinci secara memadai mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Meskipun ada mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga (diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU Tipikor yang merujuk pada mekanisme di KUHAP), penerapannya dalam praktik masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Pihak ketiga sering kali menghadapi birokrasi yang rumit dan proses hukum yang panjang untuk mendapatkan kembali haknya;
85. Oleh karena itu norma hukum yang tidak melarang penyitaan/perampasan harta/benda tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya tanpa mempertimbangkan hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

**B. Ahli Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M**

86. Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2025, pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, modus-modus tersebut banyak dilakukan melalui korporasi. Misalnya, *concealment within business structure*, yang mana pelaku mengendalikan perusahaan dimana tempat dia menyembunyikan hasil kejahatan, pelaku menguasai banyak perusahaan yang dikendalikan untuk kepentingan pelaku. Selanjutnya, *misuse of legitimate business*, yaitu menyalahgunakan usaha orang lain atau jalur bisnis orang lain. Terakhir, yaitu *comingling* atau *mingling*, yaitu mencampuradukkan yang halal dan yang haram;
87. Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, biasanya pengendalian tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tercatat secara formal, atau biasa disebut *beneficial owner*;
88. Ahli juga menyebutkan bahwa berdasarkan rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force*) on *Money Laundering*, yang mana Indonesia termasuk sebagai anggota tetap, mewajibkan negara-negara member untuk mengatur masalah beneficial owner, membuatnya transparan dan menukarkan informasi antar instansi dalam negeri dan luar negeri dalam rangka penegakan hukum. Pada pokoknya sepanjang dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan, atau terpidana merupakan beneficial owner dari suatu perusahaan, maka saham-sahamnya atau aset-asetnya dapat disita untuk kepentingan pembayaran uang pengganti;

89. Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan pemaparan Ahli Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., tersebut di atas, sebetulnya dapat ditarik benang merah bahwa pada pokoknya sepanjang dapat dibuktikan bahwa terpidana adalah *beneficial owner* dari suatu perusahaan, maka saham atau aset perusahaan tersebut dapat disita. Justru hal inilah yang menjadi concern PARA PEMOHON dalam Permohonan a quo, dalam hal ini proses pembuktian dengan mekanisme tertentu tersebut tidak diakomodir dengan baik pada UU Tipikor dan UU Kejaksaan, karena dalam hal ini kebanyakan aset-aset yang disita oleh penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan dilakukan setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Seharusnya, dengan memakai logika sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., dalam hal ini PEMOHON II misalnya, bahkan dalam hal ini PEMOHON II ataupun aset-aset PEMOHON II tidak pernah masuk ke dalam berkas persidangan Terpidana Benny Tjokrosaputro. Sehingga, jelas tidak ada pembuktian bahwa Terpidana Benny Tjokrosaputro adalah *beneficial owner* dari PEMOHON II, namun pada faktanya aset-aset PEMOHON II ikut disita untuk dilelang dalam hal pemenuhan pembayaran Uang Pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro;

**C. Ahli Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H.**

90. Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2025, pada pokoknya Ahli memaparkan bahwa pada pokoknya *asset recovery* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada intinya dilaksanakan dengan prinsip *follow the money*, bukan *follow the suspect*. Lebih lanjut, kekosongan prosedur mengenai keberatan dari pihak ketiga sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (“PERMA No. 2/2022”);

91. Sehingga, kekosongan tersebut telah diatasi secara praktik oleh pemerintah, oleh negara, yudikatif, eksekutif, dan legislatif, Ahli berpandangan bahwa ketiadaan prosedur normatif itu tidak diselesaikan melalui penafsiran di Mahkamah Konstitusi, tapi melalui perumusan norma oleh pemerintah dan juga legislasi;

92. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, berdasarkan pemaparan dari Ahli tersebut, bahwa pada dasarnya memang terdapat kekosongan hukum dalam hal pelaksanaan sita eksekusi untuk pemenuhan pembayaran Uang Pengganti, yang dalam hal ini tidak diakomodir oleh UU Tipikor dan UU Kejaksaan. Namun demikian, menurut hemat PARA PEMOHON, hal tersebut sejalan dengan petitum yang PEMOHON mohonkan pada Permohonan a quo, yang mana seharusnya perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik diutamakan dalam pelaksanaan pemenuhan Uang Pengganti;
93. Bahwa UU Tipikor dan UU Kejaksaan seharusnya mengakomodir mekanisme kontrol dalam hal pelaksanaan pemenuhan pembayaran uang pengganti, dengan memberikan kesempatan bagi pihak ketiga untuk mempertahankan haknya sebelum diletakkan sita eksekusi, karena berdasarkan PERMA No. 2/2022 yang berlaku saat ini, keberatan tersebut tersedia bagi pihak ketiga dalam waktu 2 (dua) bulan setelah adanya Putusan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, pada faktanya penyitaan dalam hal pemenuhan uang pengganti seringkali dilakukan jauh setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga, pada akhirnya kepentingan pihak ketiga tidak terlindungi, sebagaimana yang dalam hal ini dialami oleh PARA PEMOHON;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut;

### **DALAM PROVISI**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi PARA PEMOHON;
2. Memerintahkan Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan dan menunda proses Sita Eksekusi atas aset-aset sebagaimana tertera pada:
  - a. Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penyitaan tertanggal 8 Juli 2024
  - b. Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga;
4. Menyatakan Pasal 30C huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau

Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Kesimpulan Pihak Terkait Agus Djoeniadi**

#### **PENDAHULUAN**

Dengan ini, PIHAK TERKAIT menyatakan bahwa seluruh dalil yang telah PIHAK TERKAIT sampaikan dalam Permohonan, Keterangan Tertulis, termasuk keterangan-keterangan lisan yang pernah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT dalam persidangan-persidangan sebelumnya pada Perkara Permohonan PUU No. 172, tetap masuk dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan *a quo*. Selain itu, Kesimpulan *a quo* disusun sebatas terhadap hal-hal yang relevan dan terkait dengan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT pada perkara *a quo*.

Pada dasarnya, Pemegang Saham Publik memiliki peran penting dalam struktur dan tata kelola suatu Perseroan Terbuka (“Perseroan”). Sehubungan dengan hal tersebut, status sebagai Perseroan yang memiliki Pemegang Saham Publik yang aktif berpartisipasi dapat meningkatkan reputasi, kredibilitas, serta kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Keberadaan Pemegang Saham Publik juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan Perseroan, mengingat Perseroan berada di bawah pengawasan publik, khususnya oleh Pemegang Saham Publik itu sendiri.

Selanjutnya, Pemegang Saham Publik sejatinya merupakan bagian dari pemilik suatu Perseroan, sehingga setiap kerugian yang dialami oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada Pemegang Saham Publik. Namun demikian, apabila terdapat suatu norma yang dengan keberlakuannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka kerugian tersebut pada hakikatnya juga dialami oleh Pemegang Saham Publik selaku salah satu pemilik Perseroan.

Adapun, PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik merasa dengan keberlakuannya Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI sejatinya telah menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal diyakini bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya suatu norma peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, kerugian yang dialami oleh PIHAK TERKAIT secara nyata bersumber dari penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan RI tersebut, yang mana merupakan dasar dari adanya suspensi atas saham NUSA oleh Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan karenanya kemudian berimbas pula pada suspensi saham NUSA milik PIHAK TERKAIT. Selain itu, penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI pada dasarnya dibentuk untuk melindungi kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun demikian, dalam penerapannya, Pasal-Pasal tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, yang dalam hal ini ialah PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I sudah seharusnya memperjuangkan hak-haknya melalui pengujian undang-undang dimaksud, mengingat PIHAK TERKAIT telah mengalami kerugian yang nyata atas Hak Sipil dan Hak Ekonomi akibat suspensi saham NUSA milik PIHAK TERKAIT.

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT DALAM PERMOHONAN PUU NO. 172**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu Pemegang Saham Publik dengan kepemilikan saham sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham pada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (*in casu* PEMOHON I) (*vide* Bukti PT-1) dengan Kode Emiten "NUSA";
2. Bahwa kemudian, dengan adanya Permohonan PUU No. 172 yang pada pokoknya memohonkan pengujian Materiil (*Judicial Review*) atas Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan RI secara langsung telah mempengaruhi hak, kewenangan, dan/atau

kepentingan PIHAK TERKAIT selaku perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I (*vide* Bukti PT-1 dan PT-2) yang turut terdampak atas adanya penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf g UU Kejaksaan RI, sehingga jelas bahwa adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Keterangan dalam Permohonan PUU No. 172, yang mana sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 25 ayat (1) PMK No. 7/2025;

3. Bahwa setelah menjalani rangkaian persidangan Permohonan PUU No. 172, pada hari Selasa, 16 Desember 2025, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim MK dalam Sidang Pleno telah menyatakan pemeriksaan persidangan dinyatakan cukup. Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim MK telah memberikan kesempatan kepada PIHAK TERKAIT untuk mengajukan Kesimpulan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) PMK No. 7/2025, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 ayat (1) PMK No. 7/2025

“Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Pleno dinyatakan cukup oleh Mahkamah, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis.”

4. Bahwa dengan adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PIHAK TERKAIT dalam menyampaikan Kesimpulan dalam perkara Permohonan PUU No. 172, maka sejalan dengan ketentuan pada Pasal 58 ayat (1) PMK No. 7/2025, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK pada perkara *a quo* agar sekiranya dapat mempertimbangkan Kesimpulan dari PIHAK TERKAIT dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

#### **POKOK-POKOK PERMOHONAN PUU NO. 172 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PUU**

##### **A. PENGUJIAN MATERIIL UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN UU KEJAKSAAN RI TERHADAP UUD NRI 1945 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PUU**

5. Bahwa PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. dan Pondok Solo Permai (*in casu* PARA PEMOHON PUU) pada tanggal 26 September 2025 sebagaimana perbaikannya pada tanggal 22 Oktober 2025, telah mengajukan Permohonan

Pengujian Materil (*Judicial Review*) Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) dan Pasal 30A dan 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

## **B. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PUU NO. 172**

6. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 172, PIHAK TERKAIT pada pokoknya sejalan dengan dalil PARA PEMOHON PUU yang mendalilkan bahwa adanya kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON PUU dalam mengajukan Permohonan PUU No. 172, sebagaimana yang PARA PEMOHON PUU nyatakan telah memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang ditetapkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.7/2025, sebagaimana yang berbunyi:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat;
- d. Lembaga Negara. ”

Pasal 4 ayat (1) PMK No. 7/2025

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara. ”

7. Bahwa lebih lanjut, selain dari pada kedudukan hukum (*legal standing*) dari PARA PEMOHON PUU, PIHAK TERKAIT secara keseluruhan sejalan dengan alasan-alasan Permohonan PUU No. 172 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON PUU, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. Tentang “Hak Konstitusional PARA PEMOHON PUU Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945”;
  - b. Tentang “Terlanggarnya Hak Konstitusional PARA PEMOHON PUU dengan Diberlakukannya Pasal-Pasal yang Dimohonkan Pengujian pada Permohonan PUU No. 172”;
  - c. Tentang “Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI Tidak Sesuai dengan Prinsip Kepastian Hukum dan Jaminan Atas Harta Benda Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945”;
8. Bahwa PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PT Sinergi Megah Intenusa, Tbk. (*in casu* PEMOHON I) telah mengalami kerugian finansial, ketidaknyamanan, serta kegelisahan yang berlarut akibat adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma yang diuji oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 172. Adapun, ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berdampak pada kedudukan dan kepentingan PIHAK TERKAIT selaku Pemegang Saham Publik, tetapi juga berpotensi mengancam kepastian dan perlindungan atas hak-hak konstitusional PIHAK TERKAIT, khususnya hak untuk memiliki, mempertahankan, dan menikmati harta benda yang diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum;
9. Bahwa atas dasar adanya kepentingan yang sama (sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik) terhadap Permohonan PUU No. 172 yang diajukan oleh PARA PEMOHON PUU, maka PIHAK TERKAIT dalam kedudukannya sebagai perorangan yang berhak untuk mengajukan Kesimpulan dalam perkara *a quo*, merasa perlu dan penting untuk menguraikan secara jelas dan rinci mengenai keterkaitan atau kepentingan PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PUU No. 172 yang diajukan oleh PARA PEMOHON PUU;

**KETERKAITAN ATAU KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PUU NO. 172 YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON PUU**

**A. PIHAK TERKAIT MERUPAKAN SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, TBK. (IN CASU PEMOHON I)**

10. Bahwa perlu kembali PIHAK TERKAIT tegaskan, bahwa PIHAK TERKAIT merupakan salah satu Pemegang Saham Publik pada PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (in casu PEMOHON I) (vide Bukti PT-1 s.d. PT-3) dengan kepemilikan saham NUSA sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, sebagaimana dibuktikan berdasarkan *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025 (vide Bukti PT-1).

Adapun, dalam Kesimpulan *a quo*, PIHAK TERKAIT merasa perlu kembali menegaskan bahwa PIHAK TERKAIT bukan merupakan Pemegang Saham Terbesar pada PEMOHON I, melainkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. per tanggal 31 Oktober 2025 (vide Bukti PT-2) hanya selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I;

11. Bahwa selain itu, kepemilikan saham PIHAK TERKAIT pada PEMOHON I juga dapat dibuktikan dari Daftar Pemegang Saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. (in casu PEMOHON I) per tanggal 31 Oktober 2025 (vide Bukti PT-2), dimana pada Daftar Tabel Nomor: 95, terdapat nama PIHAK TERKAIT dengan Nomor *Single Investor Identification* ("SID") IDD0506J6043801;

Daftar Pemegang Saham PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. per tanggal 31 Oktober 2025 pada Daftar Tabel Nomor: 95 atas nama Sdr. AGUS DJOENIADI (in casu PIHAK TERKAIT)

93	MICHAEL MARHAEND PUTRA	IDD1511E9R49151	PAKIT MULAU	001 PAKIT MUALLU BELITANG	L	INDIVIDUAL - DOMESTIC	BNI SEKURITAS, PT	AVAILABLE	2.457.000	0,03
94	MARLINA NURKIMIN	IDD1406J7887952	JL. Mandala Selatan No.23		L	INDIVIDUAL - DOMESTIC	PANIN SEKURITAS Tbk, PT	AVAILABLE	2.400.000	0,03
95	AGUS DJOENIADI	IDD0506J6043801	JL. Mandala Selatan No. 23 To		L	INDIVIDUAL - DOMESTIC	PANIN SEKURITAS Tbk, PT	AVAILABLE	2.394.100	0,03
96	YUDI TJANDRA	IDD0406A0885616	JL RAJAWALI SELATAN IVI 17	GUNUNG SAHARI UTARA, SAW	L	INDIVIDUAL - DOMESTIC	PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA	AVAILABLE	2.328.512	0,03
97	HERMAWAN KARGITO	IDD1609A0407409	TAMAN RESORT MEDITERANART 002 RW 008 KAPUK MUJAR		L	INDIVIDUAL - DOMESTIC	PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA	AVAILABLE	2.295.780	0,03

12. Bahwa adapun berdasarkan *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025 (vide Bukti PT-1), telah nyata dan terang bahwasannya PIHAK TERKAIT telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli (*trading*) saham NUSA sejak tahun 2018;

13. Bahwa dari *Customer Shares Activities* yang diterbitkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk. pada tanggal 04 September 2025 (*vide* Bukti PT-1), terpampang nyata bahwasanya kepemilikan PIHAK TERKAIT atas saham NUSA terakhir kali ialah sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, yang mana kemudian PIHAK TERKAIT tidak lagi dapat melakukan transaksi jual-beli (*trading*) terhadap saham NUSA;
14. Bahwa selanjutnya, sebagai Klarifikasi dari PIHAK TERKAIT terkait, yakni dokumen yang dikeluarkan oleh PT Panin Sekuritas, Tbk., perlu dijelaskan bahwa PT Panin Sekuritas, Tbk. merupakan Perusahaan efek (*broker*) yang digunakan PIHAK TERKAIT dalam melakukan transaksi jual-beli (*trading*) sejumlah saham PEMOHON I di pasar modal;

**B. SUSPENSİ SAHAM PT SINERGI MEGAH INTERNUSA, Tbk. (IN CASU PEMOHON I) TELAH MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PIHAK TERKAIT**

15. Bahwa awal mula sejak dilakukannya pembelian terhadap saham NUSA pada tahun 2018, PIHAK TERKAIT telah secara aktif melakukan transaksi jual-beli (*trading*) atas saham NUSA, yang mana dengan harapan besar untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga yang didapatkan dari transaksi jual-beli (*trading*) tersebut;
16. Bahwa namun demikian, transaksi jual-beli (*trading*) atas saham NUSA yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT harus berhenti oleh karena adanya suspensi atas saham NUSA oleh Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan karenanya kemudian berimbas pula pada suspensi saham NUSA milik PIHAK TERKAIT;
17. Bahwa imbas dari suspensi saham NUSA tersebut telah secara nyata merugikan PIHAK TERKAIT, dikarenakan PIHAK TERKAIT yang masih memiliki saham NUSA sebanyak 2.394.100 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus) lembar saham, tidak lagi dapat berbuat apapun terhadap kepemilikan sahamnya, apalagi menjual sahamnya tersebut;
18. Bahwa lebih daripada itu, suspensi terhadap saham NUSA secara tidak langsung juga telah menurunkan nilai saham NUSA, namun demikian setidaknya apabila penyitaan tersebut diangkat, maka besar harapan PIHAK TERKAIT untuk dapat kembali mengusahakan kepemilikan sahamnya, mengingat suspensi saham NUSA hingga saat ini secara nyata telah

mengakibatkan kerugian bagi PIHAK TERKAIT selaku salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I;

19. Bahwa kerugian yang dialami oleh PIHAK TERKAIT ternyata bersumber dari adanya penerapan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, yang mana penerapan Pasal-Pasal tersebut merupakan dasar/sumber dari adanya suspensi saham NUSA milik PIHAK TERKAIT;
20. Bahwa penerapan Pasal Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI yang awalnya dibentuk untuk melindungi kepentingan keuangan negara atau perekonomian negara, nyatanya malah berimbas pada kerugian bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, yang mana jelas dalam hal ini ialah PIHAK TERKAIT yang sama sekali tidak adanya hubungan dan/atau kepentingannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana;
21. Bahwa kemudian dengan adanya Permohonan PUU No. 172 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON PUU, maka PIHAK TERKAIT yang sebelumnya telah pupus harapan akibat kerugian yang dialaminya, kembali menaruh harapan besar akan ditegakkannya kepastian hukum dan keadilan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik, khususnya terhadap hak PIHAK TERKAIT selaku Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I yang terkena imbas akibat adanya suspensi saham NUSA;

**C. KETIDAKSESUAIAN PASAL 18 AYAT (2) UU PEMBERANTASAN TIPIKOR SERTA PASAL 30A DAN PASAL 30C HURUF (G) UU KEJAKSAAN RI DENGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM SEBAGAIMANA MAKSUD DAN TUJUAN DICIPTAKANNYA SUATU NORMA**

22. Bahwa sejatinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*" Edisi Kedelapan terbitan Balai Pustaka pada halaman 40-41, bahwa hukum dibentuk untuk menjamin terciptanya keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan hukum yang disertai sanksi bagi setiap pelanggarannya. Lebih lanjut, agar suatu peraturan hukum dapat diterima dan berjalan secara berkelanjutan di tengah masyarakat,

peraturan tersebut harus selaras dengan asas keadilan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dengan demikian, tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dimana hukum tersebut harus berlandaskan dan mencerminkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat;

23. Bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Farkhani, S.HI et. al dalam buku yang berjudul "*Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*" Cetakan Kesatu terbitan Kafilah Publishing pada halaman 166, yang menempatkan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental dalam teori hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan;
24. Bahwa lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yakni sistem hukum yang bersifat tertulis. Prinsip utama dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena dituangkan dalam peraturan-peraturan berbentuk undang-undang yang disusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip tersebut dianut karena nilai utama yang ingin dicapai oleh hukum adalah kepastian hukum. Adapun, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila tindakan-tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat diatur melalui peraturan-peraturan yang bersifat tertulis;
25. Bahwa namun sangat disayangkan apabila suatu negara yang mengaku menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), yang pada prinsipnya menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, justru masih mempertahankan norma yang secara substansial bertentangan dengan prinsip tersebut. Lebih lanjut, memang benar bahwa keadilan seringkali ditempatkan sebagai prinsip yang lebih utama dibandingkan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, dengan berlakunya norma dimaksud, menurut hemat PIHAK TERKAIT, tujuan fundamental dari dibentuknya hukum tidak tercapai, karena selain tidak mencerminkan keadilan, norma tersebut juga gagal menjamin adanya kepastian hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam suatu negara dengan sistem hukum tertulis (*civil law*);
26. Bahwa sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H., Pasal 30 A dan Psal 30 huruf (g) tidak secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan

yang kuat, jelas, dan terperinci bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Sehingga, tidaklah logis apabila suatu aset dapat disita dan dilelang sementara aset tersebut bukan merupakan milik Terpidana, serta tidak tercantum di dalam berkas Putusan yang menjadi dasar eksekusi.

Adapun, norma-norma tersebut di atas jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta melanggar hak atas perlindungan terhadap harta benda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

27. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai salah satu Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I telah mengalami kerugian secara finansial, ketidaknyamanan, dan kegelisahan akibat dari adanya ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh norma yang diuji oleh PEMOHON PUU dalam Permohonan PUU No. 172. Adapun, ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berdampak pada posisi PIHAK TERKAIT selaku Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I, tetapi juga mengancam kepastian atas hak-hak konstitusional PIHAK TERKAIT dalam berusaha dan mempertahankan harta benda yang diperoleh dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, melalui Kesimpulan *a quo*, PIHAK TERKAIT berharap agar hak-hak PIHAK TERKAIT dapat dilindungi serta dijamin oleh dasar hukum tertinggi yang selama ini menjadi pedoman PIHAK TERKAIT dalam menjalani kehidupan sebagai Warga Negara Indonesia yang taat pada hukum (UUD NRI 1945);

**D. TIDAK TERPENUHINYA PRINSIP KEPASTIAN HUKUM BERUJUNG PADA SUSPENSİ SAHAM NUSA DAN MENİMBULKAN KERUGIAN BAGI PIHAK TERKAIT SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM PUBLIK PADA NUSA**

28. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan salah satu Pemegang Saham Publik dari sekian banyak Pemegang Saham Publik lainnya pada PEMOHON I. Meskipun, dalam Kesimpulan *a quo* hanya tercantum nama PIHAK TERKAIT, namun pada kenyataannya tentu terdapat banyak Pemegang Saham Publik lainnya, khususnya Pemegang Saham Perorangan yang turut merasakan kerugian akibat tidak adanya kepastian hukum terhadap norma yang dimohonkan untuk diuji dalam Permohonan PUU No. 172. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepentingan PARA PEMOHON PUU maupun PIHAK

TERKAIT, melainkan juga menyentuh kepentingan Para Pemegang Saham Publik lainnya yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan jelas;

29. Bahwa pada praktiknya, tidak jarang tindakan penyitaan dilakukan terhadap harta benda atau aset yang hanya sebagian, atau bahkan sama sekali bukan merupakan milik Terpidana. Kondisi ini terjadi karena Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI tidak memberikan instrumen hukum yang memadai maupun penjelasan yang jelas mengenai batasan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan Sita Eksekusi atas harta benda Terpidana. Akibat kekosongan pengaturan tersebut, pelaksanaan Sita Eksekusi kerap kali ikut menyasar harta benda atau aset milik pihak lain yang tidak seharusnya dijadikan objek eksekusi;
30. Bahwa faktanya, tindakan penyitaan aset tidak bergerak milik PEMOHON I yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI tersebut telah berdampak langsung pada diberlakukannya suspensi terhadap saham PEMOHON I oleh BEI. Akibat suspensi tersebut, saham-saham milik PIHAK TERKAIT maupun Pemegang Saham Publik lainnya tidak lagi dapat ditransaksikan, sehingga PIHAK TERKAIT dan Pemegang Saham Publik lainnya kehilangan kesempatan untuk melakukan transaksi jual-beli (*trading*) saham, apalagi memperoleh dividen dari PEMOHON I. Oleh karena itu, kondisi ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan dan semakin mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam proses penyitaan aset dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Republik Indonesia;
31. Bahwa dengan demikian, tidak tercapainya prinsip kepastian hukum telah berimplikasi langsung pada suspensi saham NUSA, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian secara nyata bagi PIHAK TERKAIT selaku salah satu dari banyaknya Pemegang Saham Publik pada PEMOHON I;

**E. PASAL 18 AYAT (2) UU PEMBERANTASAN TIPIKOR DAN PASAL 30A DAN PASAL 30C HURUF (G) UU KEJAKSAAN RI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28G AYAT (1) UUD NRI 1945**

32. Bahwa PIHAK TERKAIT merasa bangga dilahirkan sebagai Warga Negara Republik Indonesia, terlepas di setiap negara tentu memiliki kekurangan dan permasalahannya masing-masing. Kebanggaan tersebut lahir karena Negara

Republik Indonesia memberikan akses konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap norma atau Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, sebagai wujud demokrasi dan penghormatan negara terhadap hak-hak warga negaranya;

33. Bahwa pada pokoknya, hak-hak PIHAK TERKAIT yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bagian dari Hak Sipil dan Hak Ekonomi, yakni hak-hak kebebasan dasar yang melekat pada setiap warga negara, termasuk dalam hal ini ialah PIHAK TERKAIT. Sebagaimana yang diketahui, bahwa PEMOHON I memiliki struktur kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh Pemegang Saham Publik atau masyarakat yang merupakan Warga Negara Indonesia, dimana hak sipil dan hak ekonominya harus dijamin oleh Konstitusi, termasuk hak untuk menguasai harta benda serta menentukan arah dan nasib ekonominya secara bebas, sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikesampingkan;
34. Bahwa terang dan jelas hak-hak PIHAK TERKAIT telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, karena pemberlakuan pasal-pasal *a quo* tidak mengatur dengan jelas mengenai batasan terhadap penyitaan harta benda Terpidana demi pemenuhan pembayaran Uang Pengganti pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebabkan Jaksa dapat melakukan Sita Eksekusi atas harta benda yang bukan milik Terpidana yang dalam hal ini bahkan tidak pernah diperiksa dan diadili pada perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersangkutan;
35. Bahwa salah satu alasan PIHAK TERKAIT menanamkan modal investasi pada PEMOHON I adalah karena menilai kredibilitas pengurus PEMOHON I yang transparan, dan profesional. PIHAK TERKAIT meyakini bahwa PEMOHON I tidak pernah terlibat dalam sengketa, terlebih apalagi dalam tindak pidana korupsi yang secara nyata merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat Indonesia. Adapun keyakinan tersebut menjadi dasar utama kepercayaan PIHAK TERKAIT dalam melakukan penanaman modal pada PEMOHON I;

36. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK untuk menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pembertantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, tidak selaras dengan jaminan konstitusional tersebut (*in casu* Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945), karena ketentuan yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pembertantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI tidak mengatur secara jelas dan tegas, sehingga dalam praktiknya, khususnya sebagaimana yang dialami oleh PIHAK TERKAIT, penerapannya tidak mencerminkan prinsip kepastian hukum yang semestinya;
37. Bahwa selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Namun demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 30A dan 30C huruf (g) UU Kejaksaan RI, tidak memberikan jaminan perlindungan yang memadai terhadap harta benda yang berada di bawah kekuasaan PIHAK TERKAIT. Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* telah bertentangan dengan jaminan konstitusional yang dimuat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

## **PENUTUP**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili, memutus Permohonan PUU No. 172, agar sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*) terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 30 A dan 30 C huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON PUU.

2. Menyatakan frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “...maka harta benda Terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”.
3. Menyatakan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”.
4. Menyatakan Pasal 30C huruf (g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang

pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian materiil Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU 31/1999) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021, selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999

- (2). "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut."

Pasal 30A UU 11/2021

"Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak."

Pasal 30C huruf g UU 11/2021

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.”

2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I menjelaskan kualifikasi sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tertanggal 30 Mei 2014 [vide Bukti P-1], terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tertanggal 6 Maret 2019 [vide Bukti P-2], diwakili oleh Andrianto Kasigit selaku Direktur. Pemohon I merupakan PT yang bergerak di bidang pariwisata, pengembangan properti dan perhotelan yang mengelola Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta yang terletak di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Pemohon I juga merupakan perusahaan terbuka (Tbk.) dengan kode emiten NUSA, yang berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek di atas 5% (lima persen) dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) per tanggal 31 Januari 2024 [vide Bukti P-7], tercatat kepemilikan saham publik/masyarakat pada perusahaan Pemohon I adalah sebesar 61,99% (enam puluh satu koma sembilan puluh sembilan persen) [vide Bukti P-19], dalam hal ini sebagian besar saham Pemohon I merupakan kepemilikan publik/masyarakat.
4. Bahwa Pemohon I merupakan perusahaan yang ikut terseret dalam pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sehubungan dengan Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT ASABRI (Persero), yang dalam hal ini diperiksa dan diadili dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 3 Agustus 2022 jo. Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI tertanggal 23 Desember 2022 jo. Nomor 2401 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 13 Juni 2023 [vide Bukti P-8 - Bukti P-10] atas nama Terpidana Teddy Tjokrosoetoro. Berkenaan dengan perkara Tipikor dan TPPU dimaksud, Kejaksaan telah menyita sejumlah aset tanah dan bangunan Pemohon I berupa hotel [vide Bukti P-11]. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita rekening efek Pemohon I [vide Bukti P-18] sebesar 38,014% (tiga puluh delapan koma nol satu empat persen) saham Pemohon I, sehingga

menyebabkan adanya suspensi saham Pemohon I di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang mengakibatkan investor (orang/badan hukum) yang memiliki saham tersebut tidak dapat menjual ataupun membeli saham-saham yang terkena suspensi, sehingga mengganggu likuiditas dari para pemegang saham yang sebagian besar dimiliki oleh publik/masyarakat.

5. Bahwa berkenaan dengan Perkara Asabri atas nama Terpidana Teddy Tjokrosapoetro, Majelis Hakim di Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi telah memutuskan untuk mengembalikan aset-aset tanah dan bangunan hotel Pemohon I. Atas putusan pengadilan tersebut, Kejaksaan mengembalikan barang sitaan kepada Pemohon I berdasarkan Putusan Perkara Asabri atas nama Terpidana Teddy Tjokrosapoetro. Namun, bersamaan dengan serah terima dimaksud, Kejaksaan menyita kembali tanah dan bangunan milik Pemohon I sebagaimana Berita Acara Penyitaan, tertanggal 8 Juli 2024 [vide Bukti P-12] untuk pemenuhan pembayaran pidana tambahan uang pengganti pada perkara lain, yakni perkara Tipikor dan TPPU Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya, sebagaimana Putusan Perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 26 Oktober 2020 *jo.* Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tertanggal 26 Februari 2021 *jo.* Nomor 2937 K/Pid.Sus-TPK/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 atas nama Terpidana Benny Tjokrosaputro [vide Bukti P-13 s.d. Bukti P-15].
6. Bahwa menurut Pemohon I terhadap aset tersebut tidak pernah diajukan, diperiksa, dan diadili pada Perkara Jiwasraya, sehingga penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan tidak mengacu kepada Putusan Pengadilan dan/atau Penetapan Ketua Pengadilan telah melanggar hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, terjadi karena adanya pemberlakuan Pasal 18 ayat (2) 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021. Pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan celah ketidakpastian hukum dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta benda terpidana berupa pemenuhan pembayaran uang pengganti, namun tidak memberi ruang bagi pihak ketiga untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Pemohon I menilai penyitaan tersebut seharusnya dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, setelah mendengar keterangan dari pihak ketiga

(*in casu* Pemohon I), demi menjamin kepastian hukum kepada Pemohon I serta para pemegang saham publik lainnya, sehingga menimbulkan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak dan tanpa merugikan pihak lain.

7. Bahwa Pemohon II menjelaskan kualifikasi sebagai badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 155 tertanggal 30 Mei 1983 [vide Bukti P-3], terakhir diubah dengan Akta Nomor 17 tertanggal 22 Agustus 2022 [vide Bukti P-4], diwakili oleh Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur. Pemohon II merupakan PT yang bergerak di bidang pengembangan properti dan telah beroperasi sejak tahun 1983. Pemohon II memiliki aset berupa beberapa bidang tanah, salah satunya adalah bidang tanah yang telah diperoleh sejak tahun 1989 dan 2005. Adapun saat ini, di atas bidang tanah tersebut berdiri usaha kolam renang (*waterpark*). Aset Pemohon II telah disita oleh Kejaksaan untuk memenuhi pembayaran pidana tambahan uang pengganti Terpidana Benny Tjokrosaputro pada Perkara Jiwasraya berdasarkan Berita Acara Penyitaan Harta Benda Milik Terpidana tertanggal 27 Juni 2023 [vide Bukti P-17]. Padahal aset tersebut tidak pernah disita dan diperiksa sebelumnya, bahkan sama sekali tidak pernah masuk dalam berkas perkara Jiwasraya. Penyitaan tersebut dilakukan karena Benny Tjokrosaputro pernah menjadi pengurus dan pemegang saham pada Pemohon II. Padahal kepemilikan aset yang disita sangat jauh dari *tempus* tindak pidana yang menjerat Benny Tjokrosaputro dan bukan merupakan aset kepemilikan Benny Tjokrosapoetro.
8. Bahwa sita eksekusi tersebut tidak terlepas dari adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang tidak mengatur batasan yang jelas dan tegas bagi jaksa untuk melakukan sita eksekusi dalam hal pemenuhan pembayaran pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana tipikor. Pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Pemohon II berupa hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan terhadap harta benda serta hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menilai apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka hal tersebut dapat memulihkan hak

konstitusional Pemohon I dan Pemohon II serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap kepastian hukum demi terwujudnya supremasi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah benar badan hukum privat yang berbentuk PT berdasarkan Akta Pendirian PT Sinergi Megah Internusa Nomor 50 tertanggal 30 Mei 2014 [vide Bukti P-1] dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sinergi Megah Internusa Tbk Nomor 22 tertanggal 6 Maret 2019, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0013432.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sinergi Megah Internusa Tbk tertanggal 12 Maret 2019 [vide Bukti P-2]. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar (AD) Pendirian PT Sinergi Megah Internusa menyatakan Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan [vide Bukti P-1]. Dalam hal ini, PT Sinergi Megah Internusa menunjuk Andrianto Kasigit sebagai Direktur [vide Bukti P-2]. Oleh karena itu, Andrianto Kasigit berhak bertindak untuk dan atas nama PT Sinergi Megah Internusa, baik di dalam maupun di luar pengadilan, *in casu* untuk mewakili PT Sinergi Megah Internusa dalam permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, Pemohon II adalah benar badan hukum privat yang berbentuk PT berdasarkan Akta Pendirian PT Pondok Solo Permai Nomor 155 tertanggal 30 Mei 1983 [vide Bukti P-3] dan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pondok Solo Permai Nomor 17 tertanggal 22 Agustus 2022, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0060211.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Pondok Solo Permai tertanggal 24 Agustus 2022 [vide Bukti P-4]. Berdasarkan Pasal 11 AD Pendirian PT Pondok Solo Permai menyatakan Direksi berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide Bukti P-3]. Dalam hal ini, PT Pondok Solo Permai menunjuk Jimmy Tjokrosaputro selaku Direktur [vide Bukti P-4]. Oleh karenanya, Jimmy Tjokrosaputro berhak bertindak untuk dan atas nama PT Pondok Solo Permai, baik di dalam maupun di luar pengadilan, *in casu* untuk mewakili PT Pondok Solo Permai dalam permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam kualifikasi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas jaminan dan perlindungan terhadap harta benda serta kepastian hukum yang adil sebagaimana

dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang berimplikasi pada Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat mempertahankan aset perusahaannya terhadap penyitaan yang dilakukan oleh jaksa karena norma *a quo* tidak mengatur batasan yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan sita eksekusi untuk pemenuhan pembayaran pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana tipikor. Oleh karenanya, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon;

#### **Dalam Provisi**

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memerintahkan Kejaksaan Agung *c.q* Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan proses sita eksekusi aset para Pemohon dalam hal pemenuhan uang pengganti pada perkara Jiwasraya sebagaimana tercantum dalam permohonan provisi para Pemohon, dengan alasan apabila aset para Pemohon dilelang sebelum Mahkamah memutus permohonan *a quo*, maka akan merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Berkenaan dengan permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan norma suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh warga negara (*erga omnes*). Terhadap permohonan provisi *a quo*, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Kejaksaan Agung *c.q* Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan proses sita eksekusi, hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menindaklanjuti. Terlebih, dalam permohonan *a quo* Mahkamah memerlukan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan provisi para Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang mengatur mengenai penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Hal ini dikarenakan pasal *a quo* tidak mengatur dengan jelas batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi kejaksaan dalam melakukan penyitaan dalam rangka pemenuhan pembayaran uang

pengganti, termasuk menyita harta benda/aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham terpidana pada suatu perseroan. Pasal *a quo* juga tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait harta benda terpidana yang dapat dilakukan sita eksekusi atau kualifikasi yang menjadi harta benda terpidana.

2. Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 juga dapat membuka celah adanya disparitas bagi majelis hakim dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti. Dengan mengacu pada ketidakjelasan norma *a quo*, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang disita diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, namun di sisi lain, majelis hakim dapat pula menjatuhkan putusan yang mengadili bahwa barang bukti yang telah disita tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
3. Bahwa menurut para Pemohon, kepemilikan saham terpidana pada suatu perseroan tidak dapat serta merta menjadikan harta benda/aset perseroan dikategorikan sebagai harta benda terpidana. Sehingga apabila jaksa menyita aset dimaksud, harus terdapat mekanisme pembuktian terhadap adanya aliran dana dari dan ke suatu perseroan tersebut dalam bentuk pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 30A UU 11/2021 yang mengatur wewenang jaksa dalam melakukan penelusuran, perampasan hingga pengembalian aset perolehan tindak pidana kepada negara, korban atau pihak yang berhak, telah memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset. Dalam hal ini, perampasan aset seharusnya dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau harus disertai terlebih dahulu melalui penetapan dari ketua pengadilan tindak pidana korupsi setelah memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga.
5. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang mengatur wewenang jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti, tidak memberikan batas kewenangan yang jelas dalam penyitaan untuk pemenuhan uang pengganti, termasuk pengawasan yang

dilakukan dalam upaya melakukan sita eksekusi untuk pembayaran uang pengganti tersebut.

6. Bahwa menurut para Pemohon, sita eksekusi terhadap pemenuhan pembayaran uang pengganti sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 merupakan tanggung jawab dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga sudah seharusnya dibebankan kepada harta benda terpidana itu sendiri agar tidak bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain dalam mewujudkan kepastian hukum. Namun, UU *a quo* telah memberi ruang seluas-luasnya bagi jaksa untuk dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap aset-aset yang bukan milik terpidana dan/atau bahkan tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Selain itu, UU *a quo* juga tidak memberikan adanya mekanisme pembelaan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-haknya akibat sita eksekusi dimaksud.
7. Bahwa menurut para Pemohon, hak-hak kebendaan merupakan hak dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, oleh karenanya hak tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum dari negara serta seharusnya tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun termasuk, lembaga negara, kecuali secara konstitusional dapat diambil alih atau dibatasi. Sehingga, apabila negara memberikan kewenangan kepada suatu lembaga negara untuk membatasi dan/atau mengambil alih suatu hak dari warga negara, maka hal tersebut haruslah didasarkan pada proses yang konstitusional, serta tidak dapat dilakukan tanpa suatu alasan serta dasar hukum yang kuat dan jelas, karena akan bersinggungan dengan hak dan kepentingan suatu pihak yang juga di lindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa menurut para Pemohon, hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta bendanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 dan Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021.

Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

1. Frasa “maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” pada Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “maka harta benda terpidana yang diperoleh dari dan/atau digunakan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhatikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga”;
2. Pasal 30A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”;
3. Pasal 30C huruf g UU 11/2021 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “melakukan sita eksekusi terhadap benda/barang untuk memenuhi pembayaran pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau penetapan ketua pengadilan setelah mendengar dan memperhatikan hak dan kepentingan pihak ketiga”.

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2025. Para Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. yang keterangannya diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025 dan telah didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025. Selain itu, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 November 2025 serta menyerahkan keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 November 2025 yang telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 18 November 2025 dan menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2025. Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.P-1 sampai dengan Bukti PK.P-5 (Bukti PK.P-6 sampai dengan Bukti PK.P-10 tidak disahkan di persidangan) dan mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. dan Fachrizal Afandi, S.Psi., M.H., Ph.D, serta seorang saksi, yaitu Dr. Asep Kurniawan Cakraputra, S.H., M.H., yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2025 yang keterangan tersebut telah diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Agus Djoeniadi telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 November 2025 dan telah didengarkan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2025. Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3. Pihak Terkait juga menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Desember 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden dan tambahan keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan ahli dan saksi Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Presiden, bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, dan kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pihak

Terkait, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah pada pokoknya bermuara pada 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Apakah norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang mengatur perihal kewenangan jaksa untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta benda untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi tidak memuat aturan yang jelas mengenai batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi yang membuka ruang interpretasi luas bagi jaksa dalam melakukan penyitaan yang berdampak pada penyitaan harta benda atau aset badan hukum perseroan berdasarkan kepemilikan saham terpidana pada suatu perseroan dan kepentingan pihak ketiga sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
2. Apakah norma Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang mengatur kewenangan jaksa dalam melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya dalam rangka pemulihan aset serta melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti tidak memberikan batas kewenangan yang jelas yang memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemulihan aset dan sita eksekusi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 karena tidak mengatur batasan yang jelas atau multitafsir mengenai kewenangan jaksa dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi yang berdampak pada penyitaan harta benda atau aset milik pihak ketiga, serta dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan ketua pengadilan terhadap proses pelaksanaan sita eksekusi harta benda terpidana yang merugikan hak-hak dan kepentingan pihak ketiga yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.15.1]** Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang mengatur mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana, sita eksekusi tersebut dilakukan apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Para Pemohon mendalilkan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan ketua pengadilan terhadap penyitaan harta benda terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat merugikan para Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta bendanya. Terkait dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan filosofi UU 31/1999 dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sehingga tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi harus diberantas [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 31/1999]. Dalam kaitan ini, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang membahayakan dan mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu negara sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan di masyarakat secara masif. Hal ini terjadi dikarenakan salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Karena besarnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) mengategorikan tindak pidana korupsi sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta digolongkan sebagai kejahatan yang upaya pemberantasannya harus pula dilakukan secara luar biasa [vide Konsiderans “Menimbang” huruf a UU 20/2001]. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dihadapi dengan pendekatan dan instrumen yang luar biasa dalam penegakan hukumnya. Luasnya cakupan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, membawa dampak pada pemberian sanksi hukum yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, selain adanya penjatuhan sanksi berupa pidana penjara, terpidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan, antara lain pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi [vide Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999]. Pembayaran uang pengganti menjadi salah satu pilihan dalam pidana tambahan yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai upaya negara dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan juga dalam rangka pemulihan kerugian negara (*asset recovery*) yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dimaksud.

Terhadap keberlakuan UU 31/1999 khususnya berkenaan dengan pembayaran uang pengganti, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan isu konstitusionalitas norma berkaitan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2025, antara lain:

Bahwa berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara doktrinal dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana yang dinyatakan sebagai pidana tambahan. Artinya, sanksi pidana uang pengganti memiliki sifat mengikuti pidana pokok, oleh karena itu pelaku tindak pidana korupsi, jika terbukti telah melakukan perbuatan merugikan negara, maka segala harta yang diperoleh dari tindak pidana yang merugikan keuangan negara tersebut “ditarik kembali” dalam bentuk kewajiban bagi terpidana untuk membayar uang pengganti yang tujuannya untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh negara (restorasi). Di samping itu, oleh karena tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tindak pidana yang pertanggungjawabannya berdiri sendiri-sendiri, maka terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini tidak tepat dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana pertanggungjawaban dalam hukum keperdataan, sehingga jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh beberapa orang maka pidana tambahan berupa uang pengganti akan diputuskan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing terpidana dalam tindak pidana korupsi tersebut atau sesuai dengan bobot perbuatan tindak pidana yang dilakukan masing-masing. Dengan demikian, berdasarkan beberapa rumusan uang pengganti dalam UU 24 Prp/1960, UU 3/1971, dan UU Tipikor, menurut Mahkamah, maksud dari pembentuk undang-undang berkenaan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah uang yang harus dibayar oleh terpidana terhadap apa yang benar-benar dinikmati terpidana dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan yang sifatnya sebagai penggantian atas apa yang telah terpidana pergunakan yang jumlahnya sebesar terpidana ambil dari keuangan negara yang secara riil/konkret terbukti dalam persidangan, sehingga uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan tujuan semata-mata untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh/dinikmati dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025, hlm. 56].

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, pemenuhan terhadap prinsip proporsionalitas dalam pembayaran uang pengganti dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, serta menjaga agar tidak terdapat diskriminasi dalam penjatuhan sanksi pidana maupun adanya penggunaan hukum sebagai instrumen penindasan. Hal tersebut dilakukan agar setiap pelaku tindak pidana diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum sebagai wujud pengejawantahan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**[3.15.2]** Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 tidak jelas atau multitafsir sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak menentukan secara jelas waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*). Menurut Mahkamah, apabila dilihat dari konstruksi UU 31/1999, dalam konteks ini, sita eksekusi terhadap harta benda terpidana merupakan penyitaan harta benda yang tidak terikat pada kualifikasi harta benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumentalia delicti*) semata. Sehingga dalam kaitan ini, norma *a quo* tidak terikat pada waktu terjadinya suatu tindak pidana, baik berupa harta benda yang dimiliki terpidana diperoleh sebelum terjadinya tindak pidana maupun harta benda yang dimiliki terpidana diperoleh setelah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 juga mengatur bahwa pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan untuk menutupi uang pengganti adalah bersifat keharusan (*imperatif*). Sebab, apabila uang pengganti yang dikategorikan sebagai pidana tambahan tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan *inkracht*, maka sita eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa terhadap harta benda terpidana dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai sita eksekusi terhadap harta benda terpidana berdasarkan penetapan pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) telah menentukan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap harta

benda yang dirampas oleh jaksa selaku penuntut umum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 273 ayat (3) UU 8/1981 yang menyatakan:

- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa..

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) yang kemudian menggantikan UU 8/1981 juga memuat pengaturan yang substansinya melengkapi ketentuan UU 8/1981 mengenai kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan terkait dengan harta benda terpidana yang dirampas, yaitu pada Pasal 345 ayat (3) dan ayat (4) UU 20/2025 yang menyatakan:

- (3) Jika Putusan Pengadilan menetapkan barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Penuntut Umum menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil penegakan hukum.
- (4) Dalam hal pengadilan menetapkan putusan mengenai pemulihan aset kepada Korban atau yang berhak, Penuntut Umum harus segera melakukan pengembalian aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Ketentuan dimaksud merumuskan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan jaksa selaku penuntut umum baik berupa upaya penyitaan harta benda maupun pelelangan harta benda milik terpidana tidak lagi memerlukan adanya campur tangan dari pengadilan. Hal ini didasarkan karena penyitaan terhadap barang milik terpidana merupakan bentuk pelaksanaan dari putusan pengadilan. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti tidak lagi memerlukan izin atau penetapan ketua pengadilan karena pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana adalah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan demikian, pelaksanaan sita eksekusi merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan itu sendiri.

**[3.15.3]** Bahwa selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 karena kewenangan sita eksekusi oleh jaksa dapat berdampak pada penyitaan harta benda atau aset badan hukum perseroan

dengan mendasarkan pada kepemilikan saham terpidana pada suatu perseroan, sehingga menurut para Pemohon dapat merugikan hak konstitusional pihak ketiga berupa jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta benda sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil para Pemohon *a quo* berkenaan dengan adanya peluang sita eksekusi yang tidak hanya terjadi pada harta benda milik terpidana melainkan juga berpotensi berdampak pada harta benda yang secara sah dimiliki oleh pihak ketiga, jika yang didalilkan para Pemohon benar, maka dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan bahwa norma Pasal 19 ayat (1) UU 31/1999 telah menentukan, "Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan". Berdasarkan ketentuan tersebut, UU 31/1999 telah menjamin bahwa pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan berupa perampasan harta benda yang bukan merupakan milik terdakwa apabila terdapat hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik akan dirugikan dengan adanya putusan pengadilan tersebut. Ketentuan dimaksud berkelindan pula dengan aturan pelaksana dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA 5/2014) yang merupakan peraturan pelaksana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999, Pasal 6 PERMA 5/2014 menyatakan, "Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan". Hal dimaksud sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan:

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah melalui putusan *a quo* penting untuk menegaskan agar aparat penegak hukum untuk selalu konsisten dalam menerapkan pengenaan uang pengganti dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, sekalipun pengenaan uang pengganti tersebut sebagai pidana tambahan. Dalam hal ini, pengenaan uang pengganti bagi terpidana tindak pidana korupsi terbatas hanya sebesar harta benda yang dinikmati/dipergunakan oleh terpidana yang nyata-nyata atau secara faktual diperoleh melalui tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukan. Meskipun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, aparat penegak hukum masih dapat melakukan langkah/upaya hukum lain guna mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukan terpidana. Terlebih, terpidana dapat diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebanyak-banyaknya sejumlah harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dinikmatinya ataupun

apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terpidana dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terpidana sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXIII/2025, hlm. 58-59].

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, UU 31/1999 sesungguhnya telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pihak ketiga beriktikad baik yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan atau perbuatan melawan hukum yang berkenaan dengan perampasan harta benda milik pihak ketiga. Dalam hal ini, Pasal 19 ayat (2) UU 31/1999 menyatakan, “Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Dengan kata lain, perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik ditempuh sebagai mekanisme penyeimbang terhadap putusan pengadilan yang dianggap dapat merugikan hak-hak pihak ketiga. Langkah hukum berupa upaya keberatan ini diatur dalam rangka memastikan terjaminnya proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dalam mempertahankan dan mendapatkan haknya. Dalam kaitan ini, menurut Mahkamah kewenangan lembaga penegak hukum baik kejaksaan maupun pengadilan telah ditentukan secara jelas dalam UU 31/1999 berkenaan dengan sita eksekusi uang pengganti dan langkah yang dapat ditempuh apabila terdapat hak pihak ketiga beriktikad baik yang merasa dirugikan. Hal ini tidak hanya mendorong kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam pemulihan aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi melainkan juga mengatur prinsip kehati-hatian agar hak-hak individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi tetap dapat terjaga.

Dengan diaturnya mekanisme perlindungan pihak ketiga dalam norma Pasal 19 UU 31/1999 menunjukkan bahwa negara tidak mengabaikan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan perlindungan atas harta benda sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, melainkan justru memberikan keseimbangan antara efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak-hak individu, dalam hal ini pihak ketiga yang beriktikad baik. Perlindungan terhadap pihak ketiga

yang beriktikad baik juga merupakan tindak lanjut dari amanat *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UNCAC) yang mengedepankan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan tetap mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang beriktikad baik [vide Pasal 31 angka 9 dan Pasal 57 angka 2 UNCAC]. Hal dimaksud telah sejalan dengan filosofi keberadaan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 di mana kekuasaan kehakiman dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diselenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pengaturan kewenangan jaksa dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam hal pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi telah memuat aturan yang jelas mengenai batasan kewenangan dan tata cara pelaksanaan sita eksekusi sehingga memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta benda. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 karena tidak memberikan batas kewenangan yang jelas dalam pemulihan aset dan sita eksekusi untuk pemenuhan uang pengganti sehingga memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset serta dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan/atau penetapan ketua pengadilan terhadap proses pelaksanaan pemulihan aset dan sita eksekusi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.16.1]** Bahwa norma Pasal 30A UU 11/2021 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon yang menyatakan, “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”, sesungguhnya merupakan substansi pengaturan baru

mengenai kewenangan jaksa yang dicantumkan dalam UU 11/2021. Pemuatan rumusan tersebut dimaksudkan dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat sehingga menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum serta penguatan kelembagaan kejaksaan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Rumusan Pasal 30A UU 11/2021 mengatur kewenangan jaksa dalam pemulihan aset (*asset recovery*) yang dapat dilakukan melalui upaya, antara lain kegiatan penelusuran, kegiatan perampasan dan kegiatan pengembalian aset perolehan tindak pidana serta pengembalian aset lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana, pemulihan aset tersebut dilakukan dalam rangka mengembalikan hak-hak negara, korban atau yang berhak yang mengalami kerugian sebagai akibat adanya tindak pidana, dalam hal ini termasuk pemenuhan uang pengganti kepada negara. Pengembalian aset ini dimaksudkan sebagai bentuk penggantian atas sejumlah harta benda yang telah diperoleh atau digunakan oleh terpidana, sebesar nilai yang diperoleh atau dinikmatinya dan secara nyata terbukti dalam proses persidangan. Sementara itu, dalam konteks pemulihan aset lainnya adalah berkenaan dengan tindakan hukum untuk menyelesaikan aset berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Dengan demikian, jika dua kewenangan kejaksaan tersebut dikaitkan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, maka relevansi keterkaitannya dengan norma Pasal 30A UU 11/2021 yang didalilkan oleh para Pemohon terbatas pada adanya kekhawatiran bahwa pemulihan aset yang dilakukan kejaksaan tersebut merugikan kepentingan pihak ketiga beriktikad baik yang harta bendanya turut dilakukan penyitaan dalam proses pemulihan aset dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya, kekhawatiran para Pemohon dimaksud seharusnya tidak perlu terjadi, karena terhadap harta benda pihak ketiga beriktikad baik yang harta bendanya turut disita untuk pemenuhan uang pengganti telah ditegaskan terdapat mekanisme keberatan. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 30A UU 11/2021 ini pun jika kejaksaan melakukan penyitaan aset pihak ketiga beriktikad baik dalam

rangka pemulihan aset karena adanya tindak pidana yang salah satunya untuk uang pengganti, maka hal tersebut pun dapat menggunakan mekanisme keberatan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Sub-paragraf **[3.15.3]**.

Lebih lanjut, berkaitan dengan pengembalian aset yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan, konsep pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana didasarkan bahwa pelaksanaan putusan pidana serta merta dapat dilakukan setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), tanpa memerlukan pengajuan permohonan tambahan berupa perintah pelaksanaan putusan. Karena, secara doktrinal pengembalian aset perolehan tindak pidana yang merupakan bagian dari upaya pemulihan aset, dalam pelaksanaannya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam upaya pemulihan aset yang dilakukan sebagai bagian dari proses peradilan pidana, upaya jaksa dalam melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang timbul dari amar putusan pidana itu sendiri dan tidak ada hubungan dengan diharuskannya ada penetapan ketua pengadilan negeri. Kondisi dimaksud dapat dipahami sebagai bentuk jembatan normatif yang menghubungkan sistem pertanggungjawaban orang/individu sebagai pelaku tindak pidana dengan sistem kepemilikan atas suatu benda. Sehingga dalam hal ini, upaya pemulihan aset sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada hakikatnya tetap bersinggungan dengan bidang hukum kebendaan, karena eksekusi putusan pidana tersebut ditujukan terhadap harta benda milik terpidana dan tidak semata-mata terhadap pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian, kegiatan penelusuran, kegiatan perampasan, dan kegiatan pengembalian aset dalam rangka pemulihan aset merupakan kewenangan jaksa yang dilakukan tanpa memerlukan penetapan baru dari pengadilan. Hal ini dikarenakan kewenangan jaksa dalam pemulihan aset dimaksud bersumber langsung dari amar putusan yang bersifat penghukuman terhadap harta benda hasil tindak pidana. Kewenangan eksekutorial ini melekat secara atributif pada jaksa sebagai pelaksana putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap [vide Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 342 UU 20/2025]. Sedangkan, berkenaan dengan aset lainnya, tidak selalu berkorelasi dengan adanya tindak pidana yang putusannya telah

berkekuatan hukum tetap. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, penelusuran aset yang menjadi bagian dari pemulihan aset yang dilakukan oleh kejaksaan adalah dalam rangka melaksanakan permintaan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan kualifikasi mencakup aset yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, aset yang tidak diketahui atau tidak jelas keberadaannya, dan/atau aset yang asal usulnya tidak jelas atau tidak diketahui, yang berada pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah/desa, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Selanjutnya, dalam konteks tindak pidana, berkenaan tata cara pengembalian aset kepada negara, kepada korban atau kepada pihak yang berhak atas aset perolehan tindak pidana dimaksud, jaksa dalam menjalankan kewenangannya melakukan kegiatan berupa penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset terhadap aset yang diperoleh baik dari tindak pidana, atau diduga berasal dari tindak pidana, maupun aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset yang terkait dengan tindak pidana [vide Penjelasan Pasal 30A UU 11/2021]. Hal ini dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip proporsionalitas dan prinsip keadilan antara pembebanan pidana tambahan dalam tindak pidana dengan pidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana. Pengaturan demikian menjadi landasan legitimasi bagi jaksa dalam melaksanakan setiap tindakan hukum berkenaan dengan upaya pemulihan aset yang dilakukan secara seimbang, tidak dilakukan secara berlebihan, bahkan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang hendak dicapai, terlebih bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Oleh karena itu, pengaturan dimaksud telah sesuai dengan keberadaan lembaga kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dengan kata lain, pengembalian aset yang merupakan kewenangan jaksa dalam rangka pemulihan aset sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30A UU 11/2021, menurut Mahkamah telah sesuai dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang mensyaratkan adanya keterpenuhan legitimasi, proporsionalitas dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa norma Pasal 30A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16.2]** Bahwa selanjutnya norma Pasal 30C huruf g UU 11/2021 menyatakan, “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti”, adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Pengaturan dalam UU 11/2021 dimaksudkan adalah dalam rangka penguatan kelembagaan kejaksaan sebagai landasan kedudukan dan penguatan tugas serta fungsi kejaksaan [vide Penjelasan Umum UU 11/2021]. Selain itu, norma dimaksud telah ternyata melengkapi pengaturan kewenangan jaksa sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh jaksa setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berkaitan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf g UU 11/2021 yang mengatur kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti tidak memberikan batas kewenangan yang jelas sehingga memberikan ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan sita eksekusi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* telah ternyata memiliki esensi yang sama dengan dalil para Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 yang telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena terhadap pengaturan kewenangan jaksa dalam melakukan sita eksekusi terhadap harta benda milik terpidana dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti hasil tindak pidana korupsi tersebut, tidak terdapat persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.15]** tersebut di atas maka dalam batas penalaran yang wajar, pertimbangan hukum dimaksud *mutatis-mutandis* berlaku pula terhadap dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30C huruf g UU 11/2021. Dengan demikian, tidak ada relevansi lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan *a quo*.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 18 ayat (2) UU 31/1999 serta Pasal 30A dan Pasal 30C huruf g UU 11/2021 telah ternyata tidak bertentangan dengan hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta hak atas perlindungan terhadap harta benda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:****Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 09.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Muchtar Hadi Saputra**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id